

**REKONSTRUKSI REGULASI PEMBUKTIAN TERBALIK  
TINDAK PIDANA GRATIFIKASI BERBASIS NILAI  
KEADILAN PANCASILA**

Oleh :

**ABUN HASBULLOH SYAMBAS**  
NIM : 10302200135

**DISERTASI**

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum  
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 14 November 2025  
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNISSULA  
SEMARANG  
2025**

**LEMBAR PENGESAHAN UJIAN DISERTASI**  
**REKONSTRUKSI REGULASI PEMBUKTIAN TERBALIK**  
**TINDAK PIDANA GRATIFIKASI BERBASIS NILAI**  
**KEADILAN PANCASILA**

Oleh :

**ABUN HASBULLOH SYAMBAS**  
**NIM : 10302200135**

**DISERTASI**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
Guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini  
Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal  
Seperti tertera di bawah ini  
Semarang, 14 November 2025

**PROMOTOR**

**CO-PROMOTOR**

**Prof. Dr Bambang Tri Bawono S.H., M.H.**  
**NIDN : 06-0707-7601**

**Prof. Dr. Anis Mashadurohatun, S.H, M.Hum**  
**NIDN. 0621057002**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**Prof. Dr Jawade Halid SH MH.**  
**NIDN. 0620046701**

## PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Abun Hasbulloh Syambas

NIM : 10302200135

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya Disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor di universitas/ perguruan tinggi manapun;
2. Karya Disertasi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Promotor dan Co-Promotor;
3. Dalam Karya Disertasi ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan sebagai acuan dan menuliskan sumber acuan tersebut dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Disertasi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Semarang, 14 November 2025

Yang Membuat Pernyataan.

**Abun Hasbulloh Syambas**

NIM : 10302200135

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Abun Hasbulloh Syambas*  
NIM : 10302200135  
Program Studi : Program Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir Disertasi dengan judul: “Rekonstruksi Regulasi Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Gratifikasi Berbasis Nilai Keadilan Pancasila” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 14 November 2025

Yang menyatakan,

**Abun Hasbulloh Syambas**

NIM : 10302200135

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa disertasi yang berjudul: “Rekonstruksi Regulasi Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Gratifikasi Berbasis Nilai Keadilan Pancasila” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan disertasi ini.

Dalam penyusunan disertasi ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Co-Promotor kami;
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
5. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.H um. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Promotor kami;
6. Dr. Lathifah Hanim, SH, M. Hum, M.Kn. selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;

8. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya disertasi ini;
9. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan Disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.


*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Semarang, 14 November 2025

Yang Membuat Pernyataan.

**Abun Hasbulloh Syambas**

NIM : 10302200135



## ABSTRAK

Penerapan pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 12B ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 menimbulkan problematika hukum karena berpotensi menggeser asas praduga tak bersalah dan menimbulkan ketidakpastian dalam praktik peradilan gratifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk menemukan dan mendeskripsikan regulasi pembuktian terbalik tindak pidana Gratifikasi belum berbasis nilai keadilan Pancasila; (2) Untuk menemukan dan menganalisis kelemahan regulasi pembuktian terbalik tindak pidana Gratifikasi saat ini; (3) Untuk menemukan dan merumuskan Rekonstruksi regulasi pembuktian terbalik tindak pidana Gratifikasi belum berbasis nilai keadilan Pancasila.

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum sosio-legal. Paradigma penelitian ini adalah Paradigma konstruktivisme. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, peneliti menggunakan Metode analisa data kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah Regulasi pembuktian terbalik dalam tindak pidana gratifikasi belum mencerminkan nilai keadilan Pancasila karena membebankan terdakwa kewajiban membuktikan dirinya tidak bersalah, bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dalam KUHAP dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan ini melemahkan perlindungan hak asasi dan menimbulkan ketimpangan hukum, terutama ketika batas nominal gratifikasi dijadikan ukuran kesalahan, sehingga mencederai prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelemahan tersebut dapat ditinjau dari tiga dimensi utama yang membentuk sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman, yaitu substansi, struktur, dan kultur hukum. Pada dimensi substansi, ketentuan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggeser beban pembuktian dari jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Sementara pada aspek struktur hukum, pelaksanaan ketentuan ini memunculkan ketidakharmonisan antar lembaga penegak hukum, terutama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan, di mana peran jaksa sebagai dominus litis cenderung melemah akibat dominasi kewenangan penyelidikan dan pembuktian oleh KPK. Pada tataran kultur hukum, permasalahan semakin kompleks karena masih kuatnya budaya sosial “terima kasih” yang melekat dalam sistem nilai masyarakat Indonesia. Nilai ini sering dimaknai sebagai bentuk penghormatan atau ucapan terima kasih terhadap pejabat publik, tanpa disadari bahwa praktik tersebut dapat berpotensi sebagai tindak gratifikasi. Diperlukan langkah rekonstruktif terhadap Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Tipikor agar selaras dengan cita hukum Pancasila yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan di hadapan hukum. Tanggung jawab pembuktian seharusnya dikembalikan kepada penuntut umum sesuai dengan prinsip onus probandi incumbit actori, di mana pihak yang menuduh wajib membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah.

**Kata Kunci:** Pembuktian Terbalik; Gratifikasi; Korupsi.

## ABSTRACT

*The application of the reversed burden of proof as regulated in Article 12B paragraph (1) of Law Number 20 of 2001 raises legal problems because it has the potential to shift the presumption of innocence principle and create legal uncertainty in the practice of adjudicating gratification cases. This study aims to: (1) identify and describe that the regulation of the reversed burden of proof in gratification crimes has not yet been based on the values of Pancasila justice; (2) identify and analyze the weaknesses of the current reversed burden of proof regulation in gratification crimes; and (3) formulate a reconstruction of the regulation of the reversed burden of proof in gratification crimes based on the values of Pancasila justice.*

*This legal research employs a socio-legal approach within the constructivist paradigm. The research is descriptive-analytical in nature, and the data are analyzed using qualitative methods to obtain descriptive findings.*

*The results of this study show that: The regulation on the reversal of the burden of proof in gratification crimes does not reflect the values of Pancasila-based justice, as it places on the defendant the obligation to prove their own innocence contradicting the presumption of innocence principle under the Criminal Procedure Code and the Law on Judicial Power. This provision weakens the protection of human rights and creates legal inequality, particularly when the nominal amount of gratification is used as a measure of guilt, thereby undermining the principles of humanity and social justice for all Indonesian people. These weaknesses can be examined from the three main dimensions that constitute a legal system according to Lawrence M. Friedman: substance, structure, and legal culture. In terms of legal substance, Article 12B paragraph (1) of Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Corruption Crimes shifts the burden of proof from the public prosecutor to the defendant. In the structural aspect, the implementation of this provision has caused disharmony among law enforcement institutions, particularly between the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Attorney General's Office, where the prosecutor's role as dominus litis tends to weaken due to the dominant investigative and evidentiary authority of the KPK. On the cultural level, the issue becomes more complex due to the persistence of the social culture of "reciprocity" deeply rooted in Indonesian societal values. This norm is often perceived as a form of respect or gratitude toward public officials, without realizing that such practices may constitute acts of gratification. Therefore, a reconstructive step is necessary regarding Article 12B paragraph (1) of the Anti-Corruption Law to align it with the legal ideals of Pancasila, which uphold humanity, justice, and equality before the law. The responsibility for proof should be returned to the public prosecutor in accordance with the principle of *onus probandi incumbit actori*, meaning that the party making the accusation must prove the defendant's guilt through legally valid evidence.*

**Keywords:** Reversed Burden of Proof; Gratification; Corruption.

# **RINGKASAN DISERTASI**

## **REKONSTRUKSI REGULASI PEMIDANAAN BAGI PECANDU NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai Negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dimana tujuan negara adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Prinsip negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) selain membawa pengartian bahwa hukum membatasi secara tegas dan jelas mana kekuasaan yang terbilang kewenangan dan mana yang dibidang kesewenang-wenangan, juga bermakna hanya pada negara yang didasarkan pada hukum ada perlindungan hak-hak kemanusiaan.

Salah satu yang menjadi akar permasalahan Indonesia yakni korupsi. Korupsi sangat berbahaya dan memiliki begitu banyak dampak merusak bagi masyarakat. Tidak sebatas kerugian negara atau perekonomian negara tetapi terjadi secara dramatis, sistematis, dan meluas bahkan hingga pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi secara luas kepada masyarakat. Lambatnya kemajuan Indonesia merupakan salah satu faktor dari tingginya kasus korupsi di Indonesia.

Korupsi sering disebut sebagai white collar crime di mana kejahatan tersebut dilakukan oleh pemangku kekuasaan dan orang-orang yang memiliki edukasi yang tinggi sehingga proses kriminalisasi ini dilakukan secara apik dan profesional mengakibatkan sulitnya terindikasi atau Low visibility crime, karena tidak menimbulkan dampak secara langsung hal ini menjadikan tindak pidana korupsi ke dalam golongan extraordinary crime. Oleh karena itu, pemberantasannya pula harus dilakukan extraordinary enforcement. Merespon permasalahan ini pemerintah Indonesia melahirkan Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagai bentuk komitmen dalam memberantas korupsi dengan sistem pembuktian terbalik.

Pembuktian terbalik adalah pembuktian terbalik berimbang yaitu bahwa Penuntut Umum maupun terdakwa atau Penasihat Hukumnya saling membuktikan di persidangan. Terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau membuktikan secara negatif (sebaliknya) terhadap dakwaan Penuntut Umum.

Pada hakikatnya, pembuktian terbalik dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yang diatur dalam ketentuan Pasal 12B, 37 dan 37A, 38B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, menimbulkan problematika. Salah satunya ketentuan Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 salah susun karena keseluruhan delik tidak ada disisakan untuk pembuktian terbalik.

Pembuktian terbalik terhadap harta benda terdakwa yang belum didakwakan (Pasal 38B) hanya dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana pokok

(Pasal 37A ayat (3)) dan tidak dapat dijatuhkan terhadap gratifikasi sesuai ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa khusus terhadap gratifikasi Pasal 12B ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 maka jaksa penuntut umum tidak dapat melakukan perampasan harta pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Begitu juga sebaliknya terdakwa tidak dibebankan melakukan pembuktian terbalik terhadap asal usul hartanya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana regulasi pembuktian terbalik tindak pidana Gratifikasi belum berbasis nilai keadilan Pancasila?
2. Apa kelemahan regulasi pembuktian terbalik tindak pidana Gratifikasi saat ini?
3. Bagaimana Rekonstruksi regulasi pembuktian terbalik tindak pidana Gratifikasi belum berbasis nilai keadilan Pancasila?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menemukan dan mendeskripsikan regulasi pembuktian terbalik tindak pidana Gratifikasi belum berbasis nilai keadilan Pancasila;
2. Menemukan dan menganalisis kelemahan regulasi pembuktian terbalik tindak pidana Gratifikasi saat ini;
3. Menemukan dan merumuskan Rekonstruksi regulasi pembuktian terbalik tindak pidana Gratifikasi belum berbasis nilai keadilan Pancasila.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Grand Teory (Teori Keadilan Pancasila)**

Yudi Latif menekankan bahwa sila Keadilan Sosial merupakan manifestasi paling konkret dari prinsip Pancasila karena satu-satunya sila yang secara eksplisit disebut dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai tujuan untuk “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Ia menjelaskan bahwa keadilan menjadi inti moralitas ketuhanan, dasar kemanusiaan, simpul persatuan, dan dimensi kedaulatan rakyat, sehingga seluruh sila saling terkait dan hanya bermakna jika diwujudkan secara nyata oleh negara. Melalui konsep negara kesejahteraan, Yudi Latif menegaskan perlunya pengelolaan kekayaan bersama untuk kemakmuran rakyat, pencegahan dominasi modal individual yang merusak ketahanan ekonomi, penguatan semangat kooperasi serta koperasi sebagai wadah pemberdayaan ekonomi kecil-menengah, sekaligus memastikan pemerataan akses pendidikan, kesempatan berkembang, dan jaminan sosial sebagai perlindungan dasar bagi seluruh warga.

### **2. Middle Teory (Teori Sistem Hukum)**

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa hukum bekerja melalui tiga komponen utama, yakni struktur, substansi, dan kultur. Struktur hukum mencakup lembaga-lembaga penegak hukum seperti

kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang bertugas menjalankan mekanisme hukum sesuai kewenangannya; namun di Indonesia struktur ini masih lemah akibat rendahnya integritas, kompetensi, dan independensi aparat, sehingga penegakan hukum sering tidak efektif. Substansi hukum meliputi aturan, norma, dan keputusan yang berlaku, termasuk hukum tertulis dalam tradisi civil law dan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang harus dapat dilaksanakan secara nyata agar tidak menjadi regulasi kosong. Kultur hukum mencerminkan sikap, nilai, dan kesadaran masyarakat serta aparat terhadap hukum, yang menentukan apakah hukum ditaati, dihindari, atau disalahgunakan; sehingga tanpa budaya hukum yang kuat, penataan struktur dan substansi hukum yang ideal pun tidak menjamin bekerjanya sistem hukum secara efektif.

### 3. Applied Teory (Teori Kepastian Hukum)

Kepastian hukum dalam perspektif Gustav Radbruch dan teori cita hukum menempati posisi fundamental karena menjadi salah satu dari tiga unsur pokok yang harus hadir secara proporsional bersama keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum dipahami sebagai kejelasan norma yang bersifat tetap, logis, tidak multitafsir, serta mampu memberikan pedoman perilaku yang dapat diandalkan oleh masyarakat sehingga mencegah kekacauan sosial.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

## E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme adalah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap socially meaningful action melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.

Di dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan pendekatan kasus (*Case approach*) dan pendekatan komparatif (*Comparative Approach*). Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.

## **F. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Regulasi Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Gratifikasi Belum Berbasis Nilai Keadilan Pancasila**

Ketentuan pembuktian terbalik sebagaimana tercantum dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan pergeseran prinsip dasar dalam sistem pembuktian hukum pidana Indonesia. Pasal ini mewajibkan penerima gratifikasi untuk membuktikan bahwa pemberian yang diterimanya bukan merupakan suap apabila nilainya mencapai Rp10.000.000,00 atau lebih. Ketentuan tersebut berbeda dengan prinsip umum hukum pidana yang menempatkan beban pembuktian di tangan jaksa penuntut umum sebagai pihak yang menuduh.

Jaksa penuntut umum adalah pihak yang berkewajiban membuktikan adanya unsur-unsur tindak pidana. Prinsip ini sejalan dengan asas praduga tak bersalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 66 KUHAP dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang secara tegas menyatakan bahwa terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Namun, melalui ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a, terdakwa dipaksa menanggung tanggung jawab hukum yang tidak seharusnya ia pikul. Mekanisme pembuktian terbalik tersebut melemahkan prinsip keadilan substantif, sebab terdakwa tidak lagi diperlakukan sebagai subjek hukum yang harus dibuktikan kesalahannya, tetapi justru sebagai pihak yang harus membuktikan ketidakbersalahannya.

Posisi ini jelas tidak sejalan dengan sila kedua tentang Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima tentang Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai kemanusiaan menuntut agar proses hukum menghormati martabat individu dan melindungi hak asasi setiap orang untuk tidak diperlakukan sebagai pelaku sebelum terbukti. Ketika negara mewajibkan terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, maka negara sebenarnya telah melemahkan prinsip dasar tersebut dan berpotensi melakukan ketidakadilan. Hukum yang berkeadilan harus mengedepankan keseimbangan antara kepentingan publik dalam pemberantasan korupsi dan perlindungan hak individu dalam proses hukum, menurut penulis hal ini gagal diwujudkan oleh Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Tipikor.

Besar kecilnya nominal tidak serta merta menentukan kesalahan atau niat jahat seseorang. Dengan menempatkan angka nominal sebagai tolok ukur kewajiban pembuktian, undang-undang ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketimpangan perlakuan. Seseorang yang menerima gratifikasi senilai Rp 9,9 juta tetap mendapat perlindungan asas

praduga tak bersalah karena jaksa wajib membuktikan, sementara penerima Rp10 juta justru harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Ketimpangan ini jelas bertentangan dengan nilai keadilan sosial Pancasila yang menolak diskriminasi dan menghendaki perlakuan yang setara di hadapan hukum.

Penegakan hukum dalam kerangka Pancasila harus menempatkan manusia sebagai subjek hukum yang dilindungi martabatnya, bukan sebagai objek yang dibebani tanggung jawab hukum di luar kemampuannya. Beban pembuktian yang seharusnya menjadi kewajiban jaksa mencerminkan tanggung jawab negara untuk menegakkan hukum secara berkeadilan.

Seharusnya mekanisme pembuktian tetap menjunjung tinggi asas proporsionalitas di mana jaksa memikul tanggung jawab utama membuktikan kesalahan, sementara terdakwa hanya memiliki hak untuk membela diri. Hukum yang adil menurut nilai-nilai Pancasila adalah hukum yang menempatkan negara sebagai pelindung, bukan penekan warga negaranya.

## **2. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Gratifikasi Saat Ini**

Menurut Lawrence M. Friedman suatu kelemahan sistem hukum dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

### **a. Kelemahan Substansi Hukum:**

Asas praduga tak bersalah merupakan bagian yg tidak terpisahkan dari prinsip Due Process of Law. Friedman menegaskan, prinsip "Due Process" yang telah melembaga dalam proses peradilan sejak dua ratus tahun yang lampau, kini telah melembaga di dalam seluruh bidang kehidupan sosial. Di sektor kesehatan dan ketenagakerjaan, jika distribusi hak rakyat atau buruh tidak dilakukan sesuai dengan kewajibannya maka akan disebut sebagai melanggar prinsip "Due Process of Law".

Hak seorang tersangka untuk tidak dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya (praduga tak bersalah) pada dasarnya bukan merupakan hak yang bersifat mutlak, baik dari aspek formil maupun materiil. Hal ini disebabkan karena hak tersebut tidak tergolong sebagai non-derogable rights seperti hak untuk hidup atau hak untuk tidak dituntut dengan hukum yang berlaku surut (non-retroaktif). Bahkan, Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya tidak secara eksplisit memuat ketentuan mengenai asas praduga tak bersalah. Asas ini hanya diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan dijelaskan pula dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sebagai pedoman dasar dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

Penerapan prinsip pembuktian terbalik dalam tindak pidana gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B ayat (1)

huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah menimbulkan perdebatan yang cukup mendasar terkait sistem pembuktian yang berlaku dalam KUHAP. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa setiap gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan nilai Rp10 juta atau lebih dianggap sebagai suap, kecuali jika penerima dapat membuktikan sebaliknya. Secara normatif, ketentuan ini menempatkan beban pembuktian pada pihak penerima gratifikasi untuk menunjukkan bahwa pemberian tersebut bukan merupakan suap. Namun, secara konseptual, hal ini berpotensi bertentangan dengan asas *presumption of innocence* serta sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa kewajiban membuktikan kesalahan terdakwa sepenuhnya berada di tangan penuntut umum.

Pembuktian mengenai unsur "dengan maksud agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya" tetap menjadi tanggung jawab jaksa penuntut umum. Pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 12B ayat (1) butir a semestinya hanya bersifat pembuktian tambahan atau bersifat administratif untuk kepentingan penyelidikan asal-usul kekayaan, bukan untuk menggantikan kewajiban penuntut dalam membuktikan kesalahan pidana. Hal ini karena pembuktian *delik* pokok, sebagaimana ditegaskan oleh sistem hukum positif, harus dilakukan melalui pembuktian unsur *delik* dan kesalahan terdakwa (*mens rea* dan *actus reus*).

b. Kelemahan Struktur Hukum:

Sebagian masyarakat Indonesia masih memandang bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi belum berjalan selaras dan masih terjadi tumpang tindih kewenangan antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, secara normatif, tugas dan wewenang masing-masing lembaga telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dalam pelaksanaannya, sering kali muncul gesekan antar lembaga, terutama antara Kepolisian dan KPK. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme penegakan hukum tindak pidana korupsi serta ego sektoral yang masih kuat di antara institusi penegak hukum tersebut.

Keberadaan KPK sebagai lembaga *superbody* dalam penegakan hukum korupsi telah memperoleh legitimasi yuridis. Akan tetapi, dalam praktiknya, lembaga ini sering menimbulkan kontroversi di lapangan, khususnya karena adanya persepsi publik mengenai tindakan tebang pilih dalam penanganan perkara. Di sisi lain, institusi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan

merasa ruang geraknya berkurang akibat peralihan sebagian besar kewenangan penanganan kasus korupsi kepada KPK, yang sebelumnya merupakan ranah bersama antara Polisi dan Jaksa.

Konsentrasi kewenangan yang berada di tangan KPK, khususnya dalam menentukan apakah suatu penerimaan termasuk gratifikasi yang bersifat suap atau tidak, telah menimbulkan ketimpangan antara KPK dan Kejaksaan. Walaupun secara hukum jaksa memiliki peran dominus litis, yaitu pengendali perkara dalam proses penuntutan, dalam praktiknya jaksa tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pembuktian secara mandiri pada perkara gratifikasi karena seluruh proses penyelidikan dan hasil pembuktian awal berada di bawah kendali KPK.

Jika dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, persoalan ini menggambarkan adanya ketidakseimbangan dalam struktur hukum (structure of law). Struktur hukum yang ideal seharusnya menciptakan koordinasi dan sinergi antar lembaga penegak hukum agar sistem hukum dapat berjalan secara efektif dan efisien. Namun, dalam konteks penanganan gratifikasi, justru terlihat adanya dominasi kelembagaan oleh KPK terhadap lembaga lain, sehingga menimbulkan disfungsi koordinatif dan menghambat keterpaduan sistem penegakan hukum di Indonesia.

c. Kelemahan Kultur Hukum:

Tradisi saling memberi dalam hajatan, baik di desa maupun kota, berakar kuat pada budaya gotong royong dan rasa terima kasih. Dalam pandangan masyarakat, pemberian dan balas pemberian merupakan kewajiban moral yang menjalin hubungan sosial. Namun ketika tradisi tersebut masuk ke ranah birokrasi dan dilakukan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, hukum mengategorikannya sebagai gratifikasi yang berpotensi menjadi suap. Permasalahan muncul karena hukum memandang pemberian atau hadiah kepada pegawai negeri atau pejabat negara sebagai ancaman bagi integritas, sementara masyarakat memandangnya sebagai bentuk penghormatan dan kesantunan.

Sistem hukum Indonesia, yang berakar pada tradisi Barat, tidak sepenuhnya selaras dengan budaya komunal masyarakat Indonesia yang menekankan budaya untuk saling membantu. Sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana gratifikasi memperkuat jarak antara hukum dan kebiasaan masyarakat dalam bersosialisasi karena mengharuskan penerima hadiah membuktikan bahwa pemberian tidak terkait jabatan, sementara membalas pemberian merupakan hal lazim yang sudah diterapkan oleh masyarakat Indonesia.

### 3. Rekonstruksi Regulasi Pidanaan Bagi Pecandu Narkotika Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Ketentuan Pasal 12B UU Tipikor yang menerapkan pembuktian terbalik menciptakan ketidakseimbangan antara perlindungan hak terdakwa dan kepentingan negara dalam pemberantasan korupsi. Beban untuk membuktikan bahwa gratifikasi tidak terkait jabatan dialihkan kepada terdakwa, sehingga menyimpang dari asas praduga tak bersalah serta bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan jaminan perlakuan yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketidakharmonisan ini juga menunjukkan kelemahan substansi hukum dalam kerangka teori sistem hukum Friedman, karena menciptakan disharmoni dengan struktur hukum dan kultur hukum masyarakat. Dalam perspektif hukum progresif Soerjono Soekanto, norma tersebut bertentangan dengan tujuan moralitas dan kemanusiaan yang harus menjadi inti dari penegakan hukum.

Sistem pembuktian terbalik dalam gratifikasi juga melemahkan prinsip sistem pembuktian dalam KUHAP yang menuntut keyakinan hakim berdasarkan alat bukti yang sah. Ketentuan yang ada menggeser beban pembuktian dari penuntut umum ke terdakwa, sehingga terdakwa wajib membuktikan asal muasal harta yang dimilikinya. Oleh karena itu, rekonstruksi Pasal 12B ayat (1) diperlukan untuk mengembalikan prinsip dasar hukum pidana, yakni bahwa pembuktian unsur suap sepenuhnya menjadi tanggung jawab penuntut umum, sehingga hukum kembali selaras dengan nilai Pancasila.

## G. Penutup

### 1. Simpulan

- a. Regulasi pembuktian terbalik dalam tindak pidana gratifikasi menunjukkan kelemahan mendasar karena tidak berlandaskan nilai keadilan Pancasila yang menempatkan manusia sebagai subjek hukum yang bermartabat. Dalam hal ini Jaksa penuntut umum adalah pihak yang berkewajiban membuktikan adanya unsur-unsur tindak pidana. Prinsip ini sejalan dengan asas praduga tak bersalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 66 KUHAP dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang secara tegas menyatakan bahwa terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Namun, melalui ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a, terdakwa dipaksa beban pembuktian. Posisi ini jelas tidak sejalan dengan sila kedua tentang Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima tentang Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai kemanusiaan menuntut agar proses hukum menghormati martabat individu dan melindungi hak asasi setiap orang untuk tidak diperlakukan sebagai pelaku sebelum terbukti. Ketika negara mewajibkan terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, maka negara sebenarnya telah melemahkan prinsip dasar tersebut dan berpotensi melakukan ketidakadilan. Hukum yang berkeadilan harus mengedepankan

keseimbangan antara kepentingan publik dalam pemberantasan korupsi dan perlindungan hak individu dalam proses hukum. Dalam hukum pidana, besar kecilnya nominal tidak serta merta menentukan kesalahan atau niat jahat seseorang. Selain itu, Dengan menempatkan angka nominal sebagai tolok ukur kewajiban pembuktian, undang-undang ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Seseorang yang menerima gratifikasi senilai Rp9,9 juta tetap mendapat perlindungan asas praduga tak bersalah karena jaksa wajib membuktikan, sementara penerima Rp10 juta justru harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Ketimpangan ini jelas bertentangan dengan nilai keadilan sosial Pancasila yang menolak diskriminasi dan menghendaki perlakuan yang setara di hadapan hukum.


- b. Regulasi pembuktian terbalik gratifikasi saat ini lemah di tiga ranah sekaligus: kelemahan substansi hukum, Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor 2001 menggeser beban pembuktian kepada penerima, bahkan dengan ambang nominal Rp10 juta sehingga bertentangan dengan asas praduga tak bersalah; kelemahan struktur hukum, penanganan gratifikasi memperlihatkan fungsi pada KPK yang menciutkan peran dominus litis jaksa serta memicu tumpang tindih kewenangan sehingga mengganggu harmoni sistem peradilan; kelemahan kultur hukum, kuatnya nilai “terima kasih” dan toleransi sosial terhadap pemberian kepada pejabat melemahkan legitimasi moral.
- c. Sistem pembuktian terbalik dalam Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih menunjukkan kelemahan mendasar yang bertentangan dengan cita hukum Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum nasional. Secara substansial, pasal ini melemahkan asas praduga tak bersalah, menggeser beban pembuktian dari penuntut umum kepada terdakwa, serta menimbulkan ketimpangan yuridis karena pembagian tanggung jawab pembuktian didasarkan pada nominal gratifikasi yang tidak memiliki dasar filosofis maupun rasional yang adil. Penulis merekomendasikan untuk merekonstruksi Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengembalikan tanggung jawab pembuktian kepada penuntut umum sebagaimana prinsip *onus probandi incumbit actori*, sekaligus menginternalisasi nilai-nilai keadilan Pancasila.

## **2. Saran**

- a. Pembentukan Mahkamah Integritas Nasional sebagai lembaga independen yang berfungsi menetapkan landasan bagi pelaksanaan Sistem Integritas pada Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mahkamah ini berperan sebagai lembaga pengarah etika dan koordinasi hukum yang mengatur batas serta mekanisme kewenangan antar lembaga penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi, khususnya dalam perkara gratifikasi. Melalui mekanisme kerja yang terintegrasi, Mahkamah Integritas memastikan bahwa setiap tahap penyelidikan, penyidikan, dan

penuntutan berjalan dalam kerangka sistem hukum yang harmonis dan bebas dari ego sektoral. Dengan adanya Mahkamah Integritas, potensi tumpang tindih, konflik kewenangan, serta persaingan antarlembaga penegak hukum dapat dihilangkan sepenuhnya.

- b. Demi mewujudkan sistem hukum yang berlandaskan nilai keadilan Pancasila, asas presumption of innocence, serta prinsip due process of law, rumusan Pasal 12B ayat (1) perlu direkonstruksi agar tidak lagi menempatkan beban pembuktian pada penerima gratifikasi, melainkan mengembalikan tanggung jawab pembuktian kepada penuntut umum. Adapun saran rumusan hasil rekonstruksi adalah sebagai berikut: “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.”
- c. Salah satu akar kegagalan sistem pembuktian terbalik adalah lemahnya legal culture. Karena itu, dibutuhkan strategi jangka panjang berupa revitalisasi pendidikan hukum berbasis nilai keaderahan, seperti filosofi gotong royong, tepo seliro, dan ajining dhiri, yang dikontekstualisasikan dalam etika pelayanan publik dan anti-korupsi. Pendidikan ini seharusnya dimasukkan dalam kurikulum ASN dan lembaga pendidikan. Dengan demikian, hukum tidak lagi hadir sekadar sebagai sanksi, tetapi menjadi kesadaran moral yang hidup (living law) yang dapat mewujudkan cita hukum Pancasila sebagai hukum yang progresif, partisipatif, dan berkeadilan substantif.



**DISSERTATION SUMMARY**  
**RECONSTRUCTION OF SENTENCING REGULATIONS FOR**  
**NARCOTIC ADDICTS BASED ON THE VALUES OF PANCASILA**  
**JUSTICE**

**A. Background**

Indonesia, as a state based on the rule of law as stipulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, holds the objective of realizing a just and prosperous society. The principle of a law-based state (*rechstaat*) not only means that the law strictly and clearly defines which powers fall within legitimate authority and which constitute arbitrariness, but also signifies that only in a state grounded in law can human rights be protected.

One of the root problems faced by Indonesia is corruption. Corruption is highly dangerous and causes extensive destructive impacts on society. Beyond causing losses to the state or the national economy, corruption also results in dramatic, systematic, and widespread violations of social and economic rights. The slow progress of Indonesia's development is partly due to the high number of corruption cases.

Corruption is often referred to as a white-collar crime, a type of crime committed by those in power or individuals with high levels of education, allowing the criminal acts to be executed systematically and professionally. This makes corruption difficult to detect, or a form of low-visibility crime, because it does not produce immediate physical effects. This characteristic places corruption within the category of an extraordinary crime. Consequently, its eradication must also involve extraordinary enforcement. In response to this issue, the Indonesian government enacted Law No. 20 of 2001 amending Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crimes (the Anti-Corruption Law) as a form of commitment to combating corruption through the reverse burden of proof system.

Reverse burden of proof is a balanced form of reverse proof, meaning that both the Public Prosecutor and the defendant or their Defense Counsel are required to present evidence in court. The defendant must prove that they are not guilty or provide negative proof (to the contrary) against the Public Prosecutor's indictment.

In essence, the reverse burden of proof in corruption cases in Indonesia, as governed by Articles 12B, 37, 37A, and 38B of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001, raises several issues. One of them is that Article 12B is poorly drafted because none of the elements of the offense leave room for the application of reverse burden of proof.

The reverse burden of proof on the defendant's assets that have not been charged (Article 38B) may only be applied to the main corruption offense (Article 37A paragraph (3)) and cannot be applied to gratification offenses as stipulated in Article 12B paragraph (1) letter a of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001. Moreover, specifically for gratification under Article 12B paragraph (1) letter a, the Public Prosecutor cannot confiscate the assets of an individual suspected of committing corruption.

Likewise, the defendant is not burdened with the obligation to prove the origin of their assets through reverse burden of proof

## **B. Problem Formulation**

1. How is the regulation of reverse burden of proof in gratification crimes not yet based on Pancasila justice values?
2. What are the weaknesses of the current regulation on reverse burden of proof in gratification crimes?
3. How should the reconstruction of reverse burden of proof in gratification crimes based on Pancasila justice values be formulated?

## **C. Research Objectives**

1. To identify and describe the regulation of reverse burden of proof in gratification crimes that is not yet based on Pancasila justice values;
2. To identify and analyze the weaknesses of the current regulation on reverse burden of proof in gratification crimes;
3. To develop and formulate a reconstruction of reverse burden of proof in gratification crimes based on Pancasila justice values.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Grand Theory (Pancasila Justice Theory)**

Yudi Latif emphasizes that the principle of Social Justice is the most concrete manifestation of Pancasila because it is the only principle explicitly mentioned in the Preamble of the 1945 Constitution as the goal to “realize social justice for all Indonesians.” He explains that justice is the moral essence of divinity, the foundation of humanity, the bond of unity, and the dimension of people’s sovereignty—thus all principles relate to each other and only hold meaning when realized concretely by the state. Through the concept of a welfare state, Yudi Latif stresses the need for collective wealth management for public welfare, prevention of destructive domination of capital, strengthening cooperative spirit and cooperatives as empowerment for small and medium economies, as well as ensuring equitable access to education, development opportunities, and social security.

### **2. Middle Theory (Legal System Theory)**

Lawrence M. Friedman's theory explains that the legal system operates through three key components: structure, substance, and legal culture. Legal structure consists of law enforcement institutions such as the police, prosecution, courts, and corrections, which must function according to their authority; however, in Indonesia these structures remain weak due to issues of integrity, competence, and independence. Legal substance refers to rules, norms, and decisions that must be implementable and not merely symbolic. Legal culture encompasses attitudes, values, and public awareness of the law, determining whether laws are obeyed, ignored, or misused. Without strong legal culture, even ideal legal structures and substances cannot ensure an effective legal system.

### **3. Applied Teory (Teori Kepastian Hukum)**

Legal certainty, according to Gustav Radbruch, is fundamental as one of three core legal ideals alongside justice and benefit. Legal certainty demands clear, consistent, and non-ambiguous norms, providing reliable behavioral guidelines and preventing social disorder. Law must be certain to guide behavior and fair to uphold a just order. Legal certainty is a normative concept rather than a sociological one.

### **E. Research Method**

In this research, the constructivist paradigm is used. The constructivist paradigm is a paradigm that stands almost as an antithesis to the view that relies on observation and objectivity in discovering a reality or scientific knowledge. This paradigm views social science as a systematic analysis of socially meaningful action through direct and detailed observation of the social actors involved, who create and maintain/manage their own social world.

This research is descriptive-analytical in nature, meaning that the data analysis conducted does not extend beyond the scope of the issues examined and is based on general theories or concepts that are applied to explain a set of data or to demonstrate comparisons or relationships between one set of data and another.

This legal research uses a sociological legal research approach. Sociological juridical research refers to legal research that uses legal principles and doctrines to examine, observe, and analyze legal problems, while also reviewing the implementation of law in practice.

In this legal research, the case approach and the comparative approach are used. Through these approaches, the researcher obtains information from various aspects regarding the issue being explored to find its answers.

### **F. Results and Discussion**

#### **1. Regulation of Reverse Burden of Proof in Gratification Crimes Not Yet Based on Pancasila Justice Values**

The reverse burden of proof as stipulated in Article 12B paragraph (1) letter a of Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Corruption Crimes creates a shift in the fundamental principles of the evidentiary system in Indonesian criminal law. This article obliges the recipient of gratification to prove that the gift they received is not a bribe if its value reaches Rp10,000,000.00 or more. This provision differs from the general principle of criminal law, which places the burden of proof in the hands of the public prosecutor as the accusing party.

The public prosecutor is the party obligated to prove the elements of a criminal offense. This principle aligns with the presumption of innocence as stipulated in Article 66 of the Criminal Procedure Code (KUHP) and Article 8 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 on Judicial Power, which explicitly states that the defendant is not burdened with any obligation to prove. However, under Article 12B paragraph (1)

letter a, the defendant is forced to bear a legal responsibility that they should not be required to carry. This reverse burden of proof weakens the principle of substantive justice because the defendant is no longer treated as a legal subject whose guilt must be proven, but instead as a party who must prove their innocence.

This position is clearly inconsistent with the second principle of Pancasila, “Just and Civilized Humanity,” and the fifth principle, “Social Justice for All the People of Indonesia.” The value of humanity demands that legal processes respect individual dignity and protect the human right not to be treated as an offender before guilt is proven. When the state requires the defendant to prove that they are not guilty, the state effectively undermines this basic principle and risks committing injustice. A just legal system must balance the public interest in eradicating corruption with the protection of individual rights within legal proceedings—something that, in the author’s view, Article 12B paragraph (1) of the Anti-Corruption Law fails to achieve.

The amount of gratification received does not automatically determine a person’s guilt or criminal intent. By using a nominal threshold as the benchmark for imposing the burden of proof, this law creates legal uncertainty and unequal treatment. A person who receives gratification worth Rp9.9 million continues to receive protection under the presumption of innocence because the prosecutor bears the burden of proof, while a recipient of Rp10 million must instead prove that they are not guilty. This imbalance clearly conflicts with the Pancasila value of social justice, which rejects discrimination and demands equal treatment before the law.

Law enforcement within the framework of Pancasila must position human beings as legal subjects whose dignity is protected—not as objects burdened with legal obligations beyond their capacity. The burden of proof, which should rest with the prosecutor, reflects the state’s responsibility to enforce the law fairly.

The evidentiary mechanism should uphold the principle of proportionality, in which the prosecutor bears the primary responsibility for proving guilt, while the defendant merely has the right to defend themselves. A just legal system, according to Pancasila values, is one that positions the state as a protector, not an oppressor, of its citizens.

## **2. Weaknesses of the Current Reverse Burden of Proof Regulation**

According to Lawrence M. Friedman, a weakness in the legal system can be influenced by the factors that affect it, namely:

### **a. Weakness of Legal Substance:**

The principle of the presumption of innocence is an inseparable part of the principle of Due Process of Law. Friedman emphasizes that the principle of “Due Process” which has been institutionalized in judicial processes for two hundred years, has now been embedded in all sectors of social life. In the health and employment sectors, if the distribution of the rights of citizens or

workers is not carried out in accordance with their entitlements, it will be deemed a violation of the principle of “Due Process of Law.”

The right of a suspect not to be declared guilty before there is a court decision stating otherwise (presumption of innocence) is, in essence, not an absolute right, either in formal or material terms. This is because such a right is not categorized as a non-derogable right such as the right to life or the right not to be prosecuted under retroactive law (non-retroactive). Even the 1945 Constitution and its amendments do not explicitly stipulate the presumption of innocence. This principle is only regulated in Article 8 of Law Number 4 of 2004 on Judicial Power and further explained in the General Elucidation of Law Number 8 of 1981 on the Criminal Procedure Code (KUHAP) as a fundamental guideline in the criminal justice process in Indonesia.

The application of the principle of reverse burden of proof in gratification offenses as regulated in Article 12B paragraph (1) letter a of Law Number 20 of 2001 on the Amendment to Law Number 31 of 1999 has given rise to substantial debate about the evidentiary system applicable under KUHAP. The provision states that any gratification received by a civil servant or state official amounting to Rp10 million or more is presumed to be a bribe, unless the recipient can prove otherwise. Normatively, this provision places the burden of proof on the gratification recipient to demonstrate that the gift is not a bribe. Conceptually, however, this potentially conflicts with the presumption of innocence and the evidentiary system under Article 183 of KUHAP, which affirms that the duty to prove the defendant’s guilt lies entirely in the hands of the public prosecutor.

Proof regarding the element of “with the intention that the recipient does something or does not do something contrary to his or her obligations” remains the responsibility of the public prosecutor. The reverse burden of proof as regulated in Article 12B paragraph (1) letter a should only serve as additional or administrative proof for the purpose of investigating the origin of assets, and not replace the prosecutor’s obligation to prove criminal guilt. This is because proof of the main offense, as emphasized by the positive legal system, must be conducted by proving the elements of the offense and the defendant’s guilt (*mens rea* and *actus reus*).

b. Weakness of Legal Structure:

A portion of Indonesian society still perceives that law enforcement against corruption offenses has not run harmoniously and that overlaps of authority continue to occur among the Police, the Prosecution Service, and the Corruption Eradication Commission (KPK). In fact, normatively, the duties and authorities

of each institution have been clearly regulated in legislation. However, in practice, friction often arises between institutions, especially between the Police and the KPK. This is caused by a lack of deep understanding of the mechanisms of corruption law enforcement and by strong sectoral egos within these law enforcement institutions.

The existence of the KPK as a superbody institution in corruption law enforcement has obtained juridical legitimacy. Nevertheless, in practice, this institution often creates controversy on the ground, particularly due to public perceptions of selective enforcement in handling cases. On the other hand, law enforcement institutions such as the Police and the Prosecution Service feel their room for maneuver has been reduced as a result of the transfer of much of the authority to handle corruption cases to the KPK, which previously was a shared domain between the Police and Prosecutors.

The concentration of authority in the hands of the KPK, especially in determining whether a particular receipt qualifies as gratification that constitutes a bribe or not, has created an imbalance between the KPK and the Prosecution Service. Although, legally, prosecutors have the role of *dominus litis*, namely the controller of cases in the prosecution process, in practice prosecutors have no opportunity to conduct independent proof in gratification cases because the entire investigation process and initial evidentiary findings are under the control of the KPK. If analyzed using Lawrence M. Friedman's legal system theory, this problem illustrates an imbalance in the structure of law. An ideal legal structure should create coordination and synergy among law enforcement institutions so that the legal system can operate effectively and efficiently. However, in the context of handling gratification, what actually appears is institutional domination by the KPK over other institutions, resulting in a breakdown of coordination and hindering the integration of the law enforcement system in Indonesia.

c. Weakness of Legal Culture:

The tradition of mutual giving during social events, whether in villages or cities, is deeply rooted in the culture of mutual assistance (*gotong royong*) and gratitude. In society's view, giving and reciprocating gifts is a moral obligation that nurtures social relationships. However, when this tradition enters the bureaucratic sphere and is directed towards civil servants or state officials, the law categorizes it as gratification that may amount to bribery. The problem arises because the law views gifts or presents

to civil servants or state officials as a threat to integrity, whereas society regards them as a form of respect and courtesy.

Indonesia's legal system, which is rooted in Western legal tradition, is not fully aligned with the communal culture of Indonesian society that emphasizes helping one another. The reverse burden of proof system in gratification offenses widens the gap between the law and social customs because it requires the recipient of a gift to prove that the gift is not related to their office, while reciprocating gifts is a commonplace practice that has long been adopted by Indonesian society.

### **3. Reconstruction of Sentencing Regulations for Narcotic Addicts Based on Pancasila Justice Values**

The provision of Article 12B of the Anti-Corruption Law, which applies a reverse burden of proof, creates an imbalance between the protection of the defendant's rights and the state's interest in eradicating corruption. The burden of proving that gratification is not related to office is shifted to the defendant, thereby deviating from the presumption of innocence and contradicting the principle of due process of law and guarantees of fair treatment in Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution. This disharmony also reveals a weakness in legal substance within Friedman's legal system framework, as it generates inconsistency with the legal structure and the legal culture of society. From the perspective of progressive law as expressed by Soerjono Soekanto, such a norm is contrary to the objectives of morality and humanity that must form the core of law enforcement.

The reverse burden of proof system in gratification also weakens the principles of evidentiary rules under KUHAP, which require the judge's conviction to be based on lawful evidence. The current provision shifts the burden of proof from the public prosecutor to the defendant, so that the defendant is obliged to prove the origin of his or her assets. Therefore, reconstruction of Article 12B paragraph (1) is necessary to restore the fundamental principle of criminal law, namely that proof of the elements of bribery lies entirely with the public prosecutor, thus realigning the law with Pancasila values.

## **G. Closing**

### **1. Conclusions**

- a. The regulation of reverse burden of proof in gratification offenses shows a fundamental weakness because it is not grounded in Pancasila justice values that place human beings as dignified legal subjects. In this regard, the public prosecutor is the party obliged to prove the elements of the offense. This principle is consistent with the presumption of innocence as stipulated in Article 66 of KUHAP and Article 8 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 on Judicial Power, which explicitly states that the defendant is not burdened with any obligation to prove. However,

through the provision of Article 12B paragraph (1) letter a, the defendant is forced to bear the burden of proof. This position clearly conflicts with the second principle of Pancasila on Just and Civilized Humanity and the fifth principle on Social Justice for All the People of Indonesia. The value of humanity requires that legal processes respect individual dignity and protect the human right not to be treated as an offender before being proven guilty. When the state requires the defendant to prove that he or she is not guilty, the state essentially undermines this basic principle and risks committing injustice. Law that is just must prioritize a balance between the public interest in eradicating corruption and the protection of individual rights in legal proceedings. In criminal law, the nominal amount does not automatically determine a person's guilt or criminal intent. Furthermore, by using a nominal threshold as the benchmark for the burden of proof, this law actually creates legal uncertainty. A person who receives gratification of Rp9.9 million still benefits from the presumption of innocence because the prosecutor must prove the case, whereas a recipient of Rp10 million must prove that he or she is not guilty. This disparity clearly contradicts the Pancasila value of social justice, which rejects discrimination and demands equal treatment before the law.

- b. The current regulation of reverse burden of proof in gratification is weak in three domains simultaneously: weakness of legal substance, Article 12B paragraph (1) of the 2001 Anti-Corruption Law shifts the burden of proof to the recipient, even with a nominal threshold of Rp10 million, thereby contradicting the presumption of innocence; weakness of legal structure, the handling of gratification cases demonstrates the concentration of functions in the KPK, which narrows the *dominus litis* role of prosecutors and triggers overlapping authorities, thereby disturbing the harmony of the judicial system; weakness of legal culture, the strong value of "gratitude" and social tolerance toward gifts to officials undermines the moral legitimacy of the norm.
- c. The reverse burden of proof system in Article 12B paragraph (1) of Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Corruption Crimes still shows fundamental weaknesses that conflict with Pancasila's legal ideals as the source of all sources of national law. Substantively, this article weakens the presumption of innocence, shifts the burden of proof from the public prosecutor to the defendant, and creates juridical inequality because the division of evidentiary responsibility is based on the nominal value of gratification, which lacks a fair philosophical or rational foundation. The author recommends reconstructing Article 12B paragraph (1) of Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Corruption Crimes in order to restore the responsibility of proof to the public prosecutor in accordance with the principle *onus probandi incumbit actori*, while internalizing Pancasila justice values

## 2. Recommendations

- d. The establishment of a National Integrity Court as an independent institution tasked with laying the foundations for the implementation of an Integrity System within the Prosecution Service, the Police, and the Corruption Eradication Commission (KPK). This Court would function as an ethical and legal coordination body that sets boundaries and mechanisms of authority among law enforcement institutions in handling corruption crimes, particularly in gratification cases. Through an integrated working mechanism, the Integrity Court would ensure that every stage of investigation, inquiry, and prosecution operates within a harmonious legal system framework and free from sectoral egos. With the existence of the Integrity Court, the potential for overlap, authority conflicts, and competition among law enforcement institutions could be completely eliminated.
- e. b. In order to realize a legal system based on Pancasila justice values, the presumption of innocence, and the principle of due process of law, the wording of Article 12B paragraph (1) needs to be reconstructed so that it no longer places the burden of proof on the gratification recipient, but instead restores the responsibility of proof to the public prosecutor. The suggested reconstructed provision is as follows: “Any gratification to a civil servant or state official shall be deemed a bribe if it is related to his or her position and contrary to his or her obligations or duties; proof that the gratification constitutes a bribe shall be carried out by the public prosecutor.”
- f. c. One of the root causes of the failure of the reverse burden of proof system is the weakness of legal culture. Therefore, a long-term strategy is needed in the form of revitalizing legal education based on leadership and ethical values, such as the philosophy of gotong royong (mutual cooperation), tepo seliro (empathy), and ajining dhiri (self-respect), contextualized within public service ethics and anti-corruption principles. This education should be incorporated into the curriculum of civil servants (ASN) and educational institutions. Thus, the law will not merely appear as a set of sanctions, but will become a living moral awareness (living law) capable of realizing Pancasila’s legal ideals as a progressive, participatory, and substantively just legal order

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI .....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
RINGKASAN DISERTASI.....	ix
<i>DISSERTATION SUMMARY</i> .....	xix
DAFTAR ISI.....	xxviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual .....	12
F. Kerangka Teori .....	18
1. Grand Theory (Teori Keadilan Pancasila).....	18
2. Middle Theory (Teori Sistem Hukum).....	27
3. Applied Theory (Teori Kepastian Hukum) .....	42
G. Kerangka Pemikiran.....	51
H. Metode Penelitian .....	53
I. Orisinalitas Penelitian .....	60

J. Sistematika Penulisan .....	65
--------------------------------	----

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	67
1. Pengertian Tindak Pidana .....	67
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	69
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	75
4. Pertanggungjawaban Pidana.....	76
5. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia	78
B. Tinjauan Umum Tentang Korupsi.....	82
C. Tinjauan Umum Tentang Gratifikasi.....	92
1. Pengertian Gratifikasi.....	92
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Gratifikasi.....	98
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Gratifikasi .....	100
D. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Terbalik.....	104
1. Pengertian Pembuktian Terbalik.....	104
2. Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi.....	108
E. Gratifikasi Dalam Perspektif Hukum Islam.....	110

## BAB III REGULASI PEMBUKTIAN TERBALIK TINDAK PIDANA GRATIFIKASI BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

A. Regulasi Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia .....	120
B. Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Sebagai Upaya Pembuktian Perkara Gratifikasi .....	138
C. Regulasi Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Gratifikasi Belum Berbasis Nilai Keadilan Pancasila .....	151

## BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PEMBUKTIAN TERBALIK TINDAK PIDANA GRATIFIKASI SAAT INI

A. Kelemahan Substansi Hukum .....	162
------------------------------------	-----

B. Kelemahan Struktur Hukum .....	171
C. Kelemahan Kultur Hukum .....	179

## BAB V REKONSTRUKSI REGULASI PEMBUKTIAN TERBALIK TINDAK PIDANA GRATIFIKASI BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

A. Perbandingan Berbagai Negara Dalam Regulasi Pembuktian Tindakan Pidana Gratifikasi .....	186
B. Rekonstruksi Nilai Regulasi Pembuktian Terbalik Tindakan Pidana Gratifikasi .....	204
C. Rekonstruksi Norma Regulasi Pembuktian Terbalik Tindakan Pidana Gratifikasi Berbasis Nilai Keadilan Pancasila .....	221

## BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan .....	228
B. Saran .....	230
C. Implikasi .....	232

DAFTAR PUSTAKA .....	233
----------------------	-----



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai Negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dimana tujuan negara adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Prinsip negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) selain membawa pengertian bahwa hukum membatasi secara tegas dan jelas mana kekuasaan yang terbilang kewenangan dan mana yang dibidang kesewenang-wenangan, juga bermakna hanya pada negara yang didasarkan pada hukum ada perlindungan hak-hak kemanusiaan.<sup>1</sup>

Salah satu yang menjadi akar permasalahan Indonesia yakni korupsi. Korupsi sangat berbahaya dan memiliki begitu banyak dampak merusak bagi masyarakat. Tidak sebatas kerugian negara atau perekonomian negara tetapi terjadi secara dramatis, sistematis, dan meluas bahkan hingga pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi secara luas kepada masyarakat. Lambatnya kemajuan Indonesia merupakan salah satu faktor dari tingginya kasus korupsi di Indonesia. Berdasarkan data yang didapat dari Indonesia Corruption Watch, sepanjang tahun 2020 telah terjadi sebanyak 1.218 kasus korupsi ditangani oleh pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Praktik korupsi paling banyak didominasi oleh

---

<sup>1</sup> Anjelina Ade Irma Suryani Barus, et. al., Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Pada Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 10, Special Issue, 2024, hlm. 106-124.

Aparatur Sipil Negara (sebanyak 321 kasus), pihak swasta (sebanyak 286 kasus) dan perangkat desa (sebanyak 330 kasus). Komisi Pemberantasan Korupsi mengkategorikan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan instansi, jenis perkara, profesi atau jabatan, inkrah (eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap) dan wilayah. Tindak Pidana Korupsi berdasarkan profesi atau jabatan paling banyak didominasi oleh swasta (sebanyak 308 kasus), anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (sebanyak 274 kasus), termasuk pejabat Eselon I/II/III (sebanyak 230 kasus). Tindak Pidana Korupsi berdasarkan instansi umumnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (409 kasus), kementerian atau lembaga (382 kasus) dan Pemerintah Provinsi (152 kasus).<sup>2</sup> Tindak Pidana Korupsi berdasarkan jenis perkara itu sendiri paling banyak berupa penyuapan (739 kasus), pengadaan barang atau jasa (236 kasus) dan penyalahgunaan anggaran (50 kasus). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggolongkan beberapa item yang dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi, yaitu mulai dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 12.

Korupsi sering disebut sebagai *white collar crime* di mana kejahatan tersebut dilakukan oleh pemangku kekuasaan dan orang-orang yang memiliki edukasi yang tinggi sehingga proses kriminalisasi ini dilakukan secara apik dan

---

<sup>2</sup> Virginia Zefanya, Sanksi pidana terhadap gratifikasi menurut pasal 12b ayat (2) undang-undang tindak pidana korupsi, *Lex Crimen* Vol.XII/No.2/Mei/2023, hlm 1-10

profesional mengakibatkan sulitnya terindikasi atau *Low visibility crime*, karena tidak menimbulkan dampak secara langsung hal ini menjadikan tindak pidana korupsi ke dalam golongan *extraordinary crime*.<sup>3</sup> Oleh karena itu, pemberantasannya pula harus dilakukan *extraordinary enforcement*. Merespon permasalahan ini pemerintah Indonesia melahirkan Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagai bentuk komitmen dalam memberantas korupsi dengan sistem pembuktian terbalik.

Pembuktian terbalik adalah pembuktian terbalik berimbang yaitu bahwa Penuntut Umum maupun terdakwa atau Penasihat Hukumnya saling membuktikan di persidangan. Terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau membuktikan secara negatif (sebaliknya) terhadap dakwaan Penuntut Umum.

Keberlakuan dari sistem pembuktian terbalik ini ditegaskan dalam UU Tipikor Pasal 12 B ayat (1) huruf (a) yang berbunyi: “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: (a) yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; (b) yang

---

<sup>3</sup> Ifrani. (2017). *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Diakses tanggal 20 Desember 2024 dari <https://media.neliti.com/media/publications/225072-tindak-pidanakorupsi-sebagai-kejahatan-d20073e1.pdf>

nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.”

Pembuktian terbalik ini berlaku pada delik gratifikasi. Selain itu, dalam Pasal 38 B UU Tipikor berkaitan dengan pembuktian harta benda milik terdakwa yang berbunyi: “Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.”

Pengaturan hukum mengenai sistem pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana korupsi diatur sebagaimana dalam UU Tipikor Pasal 12 B ayat (1) huruf (a) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa setiap gratifikasi yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara apabila gratifikasi tersebut berhubungan dengan jabatannya serta yang melawan ketentuan atau tugasnya maka apabila gratifikasi tersebut senilai sepuluh juta rupiah atau lebih maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dibebankan kepada penerima gratifikasi, sedangkan apabila gratifikasi yang diterima bernilai kurang dari sepuluh juta rupiah maka pembuktian mengenai gratifikasi sebagai suap dibebankan kepada JPU.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Ulil Abshor Nurul Huda dan Ahmad Sholikhin Ruslie. Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Rangka Menjamin Asas Kepastian Hukum. *Journal Evidence Of Law*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 63-72.

Gratifikasi juga berbeda dari suap dan pemerasan. Gratifikasi di dalamnya tidak terjadi kesepakatan mengenai berapa besar nilai uang atau benda berharga dan dimana uang dan benda berharga itu diserahkan, antara pemberi gratifikasi dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerimanya.<sup>5</sup> Suap di dalamnya terjadi kesepakatan antara pemberi suap dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap, yaitu mengenai berapa besar uang atau benda berharga dan dimana uang dan benda berharga tersebut dilakukan penyerahan serta siapa, kapan uang juga benda berharga itu diserahkan.<sup>6</sup>

Apabila dicermati maka UU tindak pidana korupsi mengklasifikasikan pembuktian menjadi 3 (tiga) sistem. Pertama, pembuktian terbalik dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pembuktian terbalik ini berlaku untuk tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a) dan terhadap harta benda yang belum didakwakan yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi (Pasal 38B). Apabila mengikuti polarisasi pemikiran pembentuk UU sebagai kebijakan legislasi, ada beberapa pembatasan yang ketat terhadap penerapan pembuktian terbalik dikaitkan dengan hadiah yang wajar bagi pejabat. Pembatasan tersebut berorientasi kepada aspek hanya diterapkan kepada pemberian (gratifikasi) dalam delik suap, pemberian tersebut dalam jumlah Rp. 10.000.000,00 atau

---

<sup>5</sup> Irvan Sebastian Iskandar, Konsepsi Gratifikasi sebagai Korupsi bagi Pejabat Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 14, No. 2, 2023, hlm. 101-115

<sup>6</sup> Virginia Zefanya A. Tumbol, Sanksi Pidana Terhadap Gratifikasi Menurut Pasal 12b Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, Vol. 12, No. 2, 2023, hlm. 1-9.

lebih, berhubungan dengan jabatannya (*in zijn bediening*) dan yang melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan kewajiban (*in strijd met zijn plicht*) dan harus melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedua, pembuktian terbalik yang bersifat semi terbalik atau berimbang terbalik dimana beban pembuktian diletakkan baik terhadap terdakwa maupun jaksa penuntut umum secara berimbang terhadap objek pembuktian yang berbeda secara berlawanan (Pasal 37A). Ketiga, sistem konvensional dimana pembuktian tindak pidana korupsi dan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dibebankan sepenuhnya kepada jaksa penuntut umum. Aspek ini dilakukan terhadap tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah (Pasal 12B ayat (1) huruf b) dan tindak pidana korupsi pokok.<sup>7</sup>

Sistem hukum pidana Indonesia khususnya terhadap beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi secara normatif mengenal asas pembuktian terbalik yang ditujukan pada Pasal 12 B ayat (1), Pasal 37 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 dan kepemilikan harta benda terdakwa yang diatur dalam Pasal 37A, Pasal 38 B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi, Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa anti Korupsi 2003. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 1, 2015, hlm. 101-132.

<sup>8</sup> Yati Vitria, Beban Pembuktian dan Sanksi dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 3, 2024, hlm. 5918-5936.

Eksistensi pembuktian terbalik dari perspektif kebijakan legislasi dikenal dalam tindak pidana korupsi sebagai ketentuan yang bersifat “*premium remidium*” dan sekaligus mengandung prevensi khusus. Tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crimes* yang memerlukan *extra ordinary enforcement* dan *extra ordinary measures* maka aspek krusial dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi adalah upaya pemenuhan beban pembuktian dalam proses yang dilakukan aparat penegak hukum.<sup>9</sup>

Ditetapkannya pembuktian terbalik maka menjadi beralih beban pembuktian (*shifting of burden proof*) dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa. Akan tetapi, walaupun pembuktian terbalik dilarang terhadap kesalahan/perbuatan orang dan keseluruhan delik korupsi akan tetapi secara normatif diperbolehkan terhadap gratifikasi delik penyuapan dan perampasan harta kekayaan orang yang melakukan tindak pidana korupsi.<sup>10</sup>

Pada hakikatnya, pembuktian terbalik dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yang diatur dalam ketentuan Pasal 12B, 37 dan 37A, 38B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, menimbulkan problematika. Salah satunya ketentuan Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20

---

<sup>9</sup> Muhammad Hatta,, et. al., Ratio Legis Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Di Indonesia (Komparasi Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam). *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 18 No. 1, 2021, hlm. 76-103.

<sup>10</sup> Riki Rusdiana, Perspektif Politik Kriminal Tentang Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Proses Pengadilan Korupsi. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, Vol. 3, No. 8, 2025, hlm. 1191-1202.

Tahun 2001 salah susun karena keseluruhan delik tidak ada disisakan untuk pembuktian terbalik.<sup>11</sup>

Pembuktian terbalik terhadap harta benda terdakwa yang belum didakwakan (Pasal 38B) hanya dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana pokok (Pasal 37A ayat (3)) dan tidak dapat dijatuhkan terhadap gratifikasi sesuai ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa khusus terhadap gratifikasi Pasal 12B ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 maka jaksa penuntut umum tidak dapat melakukan perampasan harta pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Begitu juga sebaliknya terdakwa tidak dibebankan melakukan pembuktian terbalik terhadap asal usul hartanya.

Salah satu contoh kasus di Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta mengenai Tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan Hak Ahli Waris PT ACM. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri, Bambang Kayun, dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia (ACM). Tersangka Bambang diduga menerima suap dengan total senilai Rp57,1 Miliar. Selain menerima uang sebesar Rp1,66 Miliar beserta satu unit

---

<sup>11</sup> Reimon Supusepa, Problematika Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Belo*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 135-144

mobil Toyota Fortuner seharga Rp476,3 Juta, Bambang juga menerima sejumlah uang dari beberapa perusahaan. Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memperberat hukuman tersangka Bambang Kayun. PT Jakarta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama delapan tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan. PT Jakarta juga membebankan terpidana untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp57.126.300.000 dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama tiga tahun. Jaksa Penuntut Umum menuntut Bambang Kayun dihukum 10 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsidi delapan bulan kurungan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Selain pidana badan dan denda, Jaksa KPK juga menuntut Bambang Kayun membayar uang pengganti sebesar Rp57.126.300.000 paling lama satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah. Jika Bambang Kayun tidak mampu membayar uang pengganti, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk membayar. Jika harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana kurungan selama lima tahun penjara.

Dalam kasus gratifikasi yang melibatkan Bambang Kayun, sebagaimana diatur dalam Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut mengatur bahwa penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya harus dianggap suap jika tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh penerima. Berdasarkan mekanisme pembuktian terbalik, beban untuk membuktikan bahwa gratifikasi tersebut bukan suap berada pada terdakwa. Namun, pengadilan memperberat hukuman Bambang karena ia tidak dapat memberikan bukti yang meyakinkan bahwa gratifikasi yang diterimanya tidak berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam jabatannya, sehingga pengadilan menetapkan gratifikasi tersebut sebagai tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 12B UU Tipikor.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam hal ini penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dalam bentuk Disertasi dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Gratifikasi Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.”

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis telah merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi pembuktian terbalik tindak pidana Gratifikasi belum berbasis nilai keadilan Pancasila?
2. Apa kelemahan regulasi pembuktian terbalik tindak pidana Gratifikasi saat ini?
3. Bagaimana Rekonstruksi regulasi pembuktian terbalik tindak pidana Gratifikasi belum berbasis nilai keadilan Pancasila?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menemukan dan mendeskripsikan regulasi pembuktian terbalik tindak pidana Gratifikasi belum berbasis nilai keadilan Pancasila;
2. Untuk menemukan dan menganalisis kelemahan regulasi pembuktian terbalik tindak pidana Gratifikasi saat ini;
3. Untuk menemukan dan merumuskan Rekonstruksi regulasi pembuktian terbalik tindak pidana Gratifikasi belum berbasis nilai keadilan Pancasila.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik kegunaan dari aspek teoritik dan aspek praktik, sebagai berikut:

1. Teoritik:
  - a. Untuk menentukan teori atau konsep baru tentang regulasi tindak pidana Gratifikasi belum berbasis nilai keadilan Pancasila;
  - b. Untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana dalam regulasi tindak pidana Gratifikasi belum berbasis nilai keadilan Pancasila.
2. Praktik:
  1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan instansi terkait apabila terjadi permasalahan regulasi tindak pidana Gratifikasi belum berbasis nilai keadilan Pancasila;

2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan instansi terkait apabila terjadi permasalahan regulasi tindak pidana Gratifikasi belum berbasis nilai keadilan Pancasila;
3. Sebagai bahan sosialisasi mengenai pentingnya kepastian hukum dalam implementasi regulasi tindak pidana Gratifikasi belum berbasis nilai keadilan Pancasila.

#### **E. Kerangka Konseptual**

##### **1. Rekonstruksi**

Rekonstruksi hukum atau pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu usaha untuk melakukan *review* dan penilaian ulang atau reorientasi, yaitu mengubah cara berpikir terhadap nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif. Rekonstruksi hukum haruslah sesuai dengan nilai-nilai sentral sosialpolitik, sosial-filosofis dan sosial budaya masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.<sup>12</sup>

Upaya rekonstruksi hukum merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat dalam rangka menciptakan penegakan hukum yang adil. Hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana, sehingga ketakutan akan kejahatan dapat dihindarkan melalui penegakan hukum dengan sanksi pidana. Hukum pidana dengan ancaman

---

<sup>12</sup> Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing. Yogyakarta, 2010,

sanksi pidana tidak dapat menjadi jaminan hukum atau ancaman besar bagi kebebasan manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sanksi pidana yang dimaksud disini adalah untuk: mengembalikan keadaan semula sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang atau oleh sekelompok orang membutuhkan kepastian dan penegakan hukum. Sanksi pidana tersebut akan diperoleh dengan terbentuknya KUHP yang mencerminkan nilai-nilai bangsa Indonesia, bukan lagi KUHP yang dipaksakan oleh bangsa penjajah untuk bangsa terjajah hanya untuk kepentingan penjajah tidak untuk kepentingan nasional penegak hukum Indonesia.<sup>13</sup>

## 2. Regulasi

Regulasi adalah suatu peraturan yang dirancang, dirumuskan, disusun atau dibuat sedemikian rupa untuk membantu mengendalikan suatu kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, dan perusahaan dengan tujuan tertentu. Istilah regulasi banyak digunakan dalam berbagai bidang, sehingga definisinya memang cukup luas. Namun secara umum kata regulasi digunakan untuk menggambarkan suatu peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Regulasi diberlakukan pada berbagai macam elemen masyarakat dan lembaga masyarakat, baik itu untuk keperluan umum atau untuk kepentingan bisnis. Namun secara umum, istilah kata

---

<sup>13</sup> Dewi Asri Yustia dan Utari Dewi Fatimah, Strategi Penggabungan Sanksi Bagi Pelanggaran Hukum Tata Ruang Dalam Rangka Pemulihan Pemanfaatan Ruang, *Litigasi*, Vol. 20, No. (1) April, 2019, hlm. 82-115

regulasi digunakan untuk menggambarkan suatu bentuk peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

### 3. Pembuktian Terbalik

Sistem pembuktian terbalik, tersangka atau terdakwa harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas apa yang disangkakan atau dituduhkan kepadanya. Oleh karena itu pembuktian terbalik ini merupakan pengingkaran, penyimpangan, pengecualian terhadap "*presumption of innocence*" dan "*non self incrimination*" dan ataupun bertentangan dengan asas yang berlaku. Dalam delik korupsi di Indonesia diterapkan dua sistem sekaligus, yakni Sistem Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan sekaligus dengan sistem KUHP. Kedua teori itu ialah penerapan hukum pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, dan yang menggunakan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang. Jadi tidak menerapkan teori pembuktian terbalik murni, (*zuivere onskering bewijstlast*), tetapi teori pembuktian terbalik terbatas dan berimbang.

Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dikatakan pengertian "pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang", yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istrinya atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan Penuntut umum tetap berkewajiban

untuk membuktikan dakwaaannya. Kata-kata “bersifat terbatas” di dalam memori atas Pasal 37 dikatakan, bahwa apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa “terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi”, Hal itu tidak berarti terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi sebab Penuntut Umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaaanya.

#### 4. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Straf diartikan sebagai pidana atau hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>14</sup> Menurut Simons *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>15</sup> Menurut Pompe *Strafbaar feit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 1997. hal : 181.

<sup>15</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002, hal. 71.

<sup>16</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 1997. Hlm. 181.

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.<sup>17</sup>

#### 5. Gratifikasi

Tindak pidana korupsi “gratifikasi” berbeda dengan tindak pidana korupsi “suap” dan “pemerasan”. Dalam tindak pidana korupsi “gratifikasi” tidak terjadi kesepakatan atau deal berapa besar nilai uang atau benda berharga dan dimana uang dan benda berharga itu diserahkan, antara pemberi gratifikasi dengan pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi, tetapi dalam tindak pidana korupsi “suap” telah terjadi deal antara pemberi suap dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap, yaitu deal mengenai berapa besar uang atau benda berharga dan dimana uang dan benda berharga tersebut dilakukan penyerahan serta siapa dan kapan uang dan benda berharga itu diserahkan.

Maka dari itu semakin jelas perbedaan antar tindak pidana korupsi “suap” dan tindak pidana korupsi “pemerasan” dengan tindak pidana korupsi “gratifikasi” sebagaimana telah tertulis dalam Pasal 12B. Pelaku

---

<sup>17</sup> Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, hlm. 7.

dalam tindak pidana korupsi “gratifikasi” tersebut dapat dijerat atau didakwa dengan Pasal-Pasal : Pasal 12B jo Pasal 12C, Pasal 13, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

#### 6. Keadilan Pancasila

Keadilan adalah kebiasaan baik jiwa yang mendorong manusia dengan kemauan tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Persoalan-persoalan tersebut seyogyakan diselesaikan dengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap urgent untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.

## F. Kerangka Teori

### 1. *Grand Theory* (Teori Keadilan Pancasila)

Definisi dari keadilan adalah hal-hal yang bersinggungan pada sikap dan tindakan dalam interaksi antar manusia yang berisi sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dalam terjemahan bahasa Inggris keadilan adalah *justice*. Makna *justice* terbagi atas dua yaitu makna *justice* secara atribut dan makna *justice* secara perbuatan. Makna *justice* secara atribut adalah suatu sebab akibat yang fair atau adil. Sedangkan makna *justice* secara perbuatan adalah tindakan melakukan dan menentukan hak atau hukuman.<sup>18</sup>

Keadilan merupakan resapan kata dari bahasa Arab. kata adil berarti tengah, adapun definisi adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan haknya. Keadilan berarti tidak timpang sebelah, meletakkan sesuatu ditengah-tengah, dan tidak memihak, hanya berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang dalam menerapkan keadilan. Keadilan juga memiliki definisi lain yaitu suatu kondisi ketika seseorang memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya terhadap masyarakat. Sedangkan pengertian keadilan menurut kamus besar bahasa Indonesia kata adil berasal dari kata dasar adil, adil mempunyai makna yaitu kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil> diakses pada tanggal 29 Oktober 2024

Pengertian keadilan menurut definisi beberapa para ahli, Pengertian keadilan menurut Aristoteles yang berpendapat bahwa keadilan merupakan tindakan yang berpusat pada memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat ditafsirkan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan yang menjadi haknya. Pengertian keadilan menurut Notonegoro yang berpendapat bahwa keadilan adalah suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengertian keadilan menurut Thomas Hubbes yang mengatakan bahwa definisi keadilan adalah sesuatu tindakan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada suatu perjanjian yang telah disepakati. definisi keadilan menurut Plato yang menyatakan bahwa definisi keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat ada di perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang kompeten dalam hal itu. definisi keadilan menurut W.J.S Poerwadarminto yang mengatakan bahwa definisi keadilan adalah tidak timpang sebelah, dan selayaknya tidak sewenang-wenang. definisi keadilan menurut Imam Al-Khasim adalah merampas hak dari orang yang wajib memberikannya dan memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya definisi keadilan menurut Frans Magnis Suseno yang mengatakan pandangannya tentang pengertian keadilan adalah keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan setara sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing setiap individunya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Carl Joachim friedrich, *filsafat hukum perspektif historis*, nusa media, bandung, 2014. hlm 16-20.

Keadilan dapat dipandang sebagai tuntutan dan norma. Sebagai tuntutan, keadilan menuntut agar hak setiap orang dihormati dan semua manusia diperlakukan dengan sama. Keadilan adalah norma utama pemecahan konflik yang wajar, norma yang dapat menunjang perdamaian dan kestabilan kehidupan masyarakat.

Keadilan adalah prinsip dasar moral yang hakiki untuk mempertahankan martabat manusia sebagai manusia. Keadilan menuntut agar manusia menghormati segenap orang sebagai makhluk yang bernilai pada dirinya sendiri, yang boleh dipergunakan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan lebih lanjut.<sup>21</sup>

Hakekat keadilan yang dimaksud di sini adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dari suatu norma. Jadi dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang membuat adanya perlakuan atau tindakan dan pihak lain yang dikenai tindakan itu, dalam pembahasan ini, pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak penguasa atau pemerintah, sebagai pihak yang mengatur kehidupan masyarakat melalui instrumen hukum, dan pihak masyarakat sebagai pihak yang tata cara bertindak dalam negara diatur oleh ketentuan hukum.

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu

---

<sup>21</sup> Surajiyo, Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila, *IKRAITH-humanira* Vol 2 No 3 Bulan November 2018, hlm 21-30

dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia. Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama.

Pemahaman terhadap hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apa yang menjadi kepentingan bersama, akan mudah dicapai apabila masyarakat ditata menurut cita-cita keadilan. Keadilan menuntut agar semua orang diperlakukan sama, jadi keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam masyarakat, antara tujuan pribadi dan tujuan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu wujud cita-cita hukum yang bersifat universal adalah tuntutan keadilan. Soal bagaimana menentukan apakah hukum itu adil atau tidak? Tidak tergantung atau tidak diukur dari kriteria obyektif keadilan, melainkan diukur dari apa yang oleh masyarakat dianggap adil. Untuk memahami hukum yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, terlebih dahulu harus dipahami

makna hukum yang sesungguhnya. Menurut pandangan yang dianut dalam literatur ilmu hukum, makna hukum itu ialah mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia. Makna ini akan tercapai dengan dimasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan hidup bersama tersebut. Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum positif yang merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan.

Bertolak dari pemikiran yang demikian, pengaturan hak dan kebebasan masyarakat dengan menggunakan kriteria keadilan, menunjukkan bahwa di dalam diri manusia, ada perasaan keadilan yang membawa orang pada suatu penilaian terhadap faktor-faktor yang berperan dalam pembentukan hukum. Keinsyafan akan perasaan keadilan ini bukan hanya dimiliki oleh warga negara tapi juga oleh penguasa. Oleh karena itu, dengan dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan, maka keadilan itu dapat disebut sebagai prinsip hukum atau ide hukum. Hal ini sesuai dengan ajaran Immanuel Kant yang mengatakan bahwa keadilan itu bertitik tolak dari martabat manusia. Dengan demikian pembentukan hukum harus mencerminkan rasa keadilan dan bertujuan untuk melindungi martabat manusia. Keadilan merupakan prinsip normatif fundamental bagi negara.<sup>22</sup> Atas dasar hal tersebut, kriteria prinsip keadilan, merupakan hal yang mendasar dan bersifat fundamental, sebab semua negara di dunia ini selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam pembentukan hukumnya. Prinsip keadilan mendapat tempat yang istimewa dalam seluruh

---

<sup>22</sup> Franz Magniz Suseno, *Etika Politik*, (cetakan ketiga), Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 334.

sejarah filsafat hukum. Dalam konsep negara-negara modern penekanan terhadap prinsip keadilan diberikan dengan menyatakan bahwa tujuan hukum yang sebenarnya adalah untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat.

Beberapa teori tentang keadilan seperti yang dikemukakan oleh Stammler, Radbruch dan Kelsen menitikberatkan keadilan sebagai tujuan hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum yang mewujudkan keadilan itu mutlak diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa adanya hukum hidup manusia menjadi tidak teratur dan manusia kehilangan kemungkinan untuk berkembang secara manusiawi.

Prinsip ini mencakup kebebasan berperan serta dalam kehidupan politik, kebebasan berserikat dan berbicara termasuk kebebasan pers dan kebebasan beragama. Kedua prinsip perbedaan (*the difference principle*), yang dirumuskannya sebagai berikut: *Social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone's advantage, and (b) attached to positions and office open to all.*<sup>23</sup>

Rumusan ini merupakan modifikasi atau imbalan terhadap rumusan pertama yang menghendaki persamaan terhadap semua orang, modifikasi ini berlaku apabila memberi manfaat kepada setiap orang. Selain itu rumusan ini juga nampak ditujukan untuk masyarakat modern yang sudah memiliki tatanan yang lengkap, meskipun maksudnya adalah untuk

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 303.

memberi pemerataan dalam kesempatan kerja atau memberi peranan yang sama dan merata, akan tetapi bagaimana pun juga sudah terlihat perhatiannya yang sungguh-sungguh, untuk tidak melupakan dan meninggalkan orang lain yang sulit untuk memperoleh kedudukan dan kesempatan dalam kegiatan ekonomi. Jadi perbedaan sosial ekonomi, harus diatur agar memberi manfaat bagi warga yang kurang beruntung. Ketiga prinsip persamaan yang adil untuk memperoleh kesempatan bagi setiap orang (*the principle of fair equality of opportunity*), yaitu ketidaksamaan ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar memberi kesempatan bagi setiap orang untuk menikmatinya.

Pertama, persamaan dipandang sebagai unsur keadilan, di dalamnya terkandung nilai-nilai universal dan keadilan tersebut pada satu sisi dapat diartikan sama dengan hukum, hal ini dapat dilihat dari istilah "*justice*" yang berarti hukum, akan tetapi pada sisi lain, keadilan juga merupakan tujuan hukum. Dalam mencapai tujuan tersebut, keadilan dipandang sebagai sikap tidak memihak (*impartiality*). Sikap inilah yang mengandung gagasan mengenai persamaan (*equality*) yaitu persamaan perlakuan yang adil terhadap semua orang.

Bagi bangsa Indonesia, kaitan teori itu dengan keadilan sosial yang berdasarkan Pancasila adalah bahwa konsepsi dan persepsi keadilan itu harus sesuai dengan perasaan suatu bangsa. Sejalan dengan itu apabila kita berbicara tentang hukum, berarti kita juga berbicara tentang keadilan. Hukum adalah suatu yang mengikat dan bila ikatan itu dikaitkan dengan

manusia maka ikatan itu harus mencerminkan rasa keadilan. Keadilan sebagai konsepsi adalah keadilan dalam dunia “*Sollen*”, namun demikian dunia Sollen dari keadilan itu patut dirumuskan dalam rangka usaha untuk menterjemahkan dunia ide itu menjadi dunia “*Sein*” atau kenyataan. Oleh karena itu pengaturan hak dan kebebasan warga harus dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan yang berdasarkan Pancasila.

Dan yang dituju dari gagasan keadilan ini juga tidak terbatas pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam kerangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemulihan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat.<sup>24</sup>

Sebagai penutup dari pembahasan sila kelima, Yudi Latif menegaskan kembali bahwa sila “Keadilan Sosial” merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Satu-satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam pembukaan UUD 1945 dengan menggunakan kata kerja “mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Lebih lanjut Yudi Latif menjelaskan bahwa prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, matra kedaulatan rakyat. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya.

Yang artinya bahwa dari kelima sila yang tercantum dalam Pancasila, kesemuanya saling terkait satu dengan yang lainnya dan menjadi

---

<sup>24</sup> *Ibid* hlm 585

satu kesatuan. Namun hal yang lebih penting adalah bahwa dari kelima sila yang terdapat dalam Pancasila hanya akan menjadi kata-kata tanpa makna jika tidak ada kesungguhan negara dalam penerapannya.

Dengan aktualisasi negara kesejahteraan, menurut Yudi Latif, diharapkan negara dapat mengelola kekayaan bersama (*commonwealth*) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mencegah penguasaan kekayaan bersama oleh modal persorangan (baik kapitalis asing maupun lokal) yang melemahkan sendi ketahanan ekonomi kolektif, mengembangkan semangat “tolong-menolong” (kooperasi) dalam setiap bentuk badan usaha serta memperkuat badan usaha kooperasi bagi emansipasi golongan ekonomi kecil dan menengah. Negara kesejahteraan juga diharapkan bisa memberi kesempatan bagi semua warga untuk mengembangkan dirinya melalui akses pendidikan bagi semua, perluasan kesempatan serta jaminan sosial sebagai jaring pengaman sosial.<sup>25</sup>

Dengan begitu apa yang dicita-citakan oleh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud dan keadilan sosial, kesejahteraan serta kemakmuran dapat dirasakan oleh segenap orang yang mempunyai identitas sebagai orang Indonesia. Keadilan sosial dan kesejahteraan yang sampai saat ini masih terjadi ketimpangan dimana-mana, terutama di pelosok-pelosok desa atau di kepulauan-kepulauan terpencil dapat dientaskan melalui aktualisasi negara kesejahteraan.

---

<sup>25</sup> *Ibid* hlm 586

Sedangkan perwujudan dari negara kesejahteraan itu, seperti yang diungkapkan Yudi Latif, sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara—disertai dukungan rasa tanggung jawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar pada setiap warga.

## **2. *Middle Theory* (Teori Sistem Hukum)**

Sebuah sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi dan kultur berinteraksi. Untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya diperlukan peranan dari banyak elemen sistem tersebut. Struktur dan substansi merupakan ciri-ciri kukuh yang terbentuk pelan- pelan oleh kekuatan-kekuatan sosial dalam jangka panjang. Semua itu memodifikasi tuntutan-tuntutan yang berlangsung dan pada dirinya merupakan endapan jangka panjang dari tuntutan-tuntutan sosial lainnya.

Sistem bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial. Tubuh manusia, sebuah mesin pinball, dan gereja Katolik Roma semuanya adalah sistem. David Easton telah mendefinisikan sistem politik sebagai kumpulan interaksi dengan mempertahankan batas-batas tertentu yang bersifat bawaan dan dikelilingi oleh sistem-sistem sosial lainnya yang terus menerus menimpakan pengaruh padanya.<sup>26</sup>

Bangsa Indonesia menggunakan Sistem Hukum Campuran yaitu Bangsa Indonesia menggunakan sistem hukum campuran antara Eropa

---

<sup>26</sup> M. Khozim. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Media. Bandung. 2009. Hal. 6

Kontinental, Hukum Adat, Hukum Agama khususnya Hukum Syariah Islam, serta tidak mengesampingkan sistem hukum Anglo-Saxon.

Saat pertama mendengar istilah Hukum Eropa Kontinental yang ada dipikiran kita pasti adalah negara-negara yang terletak di Benua Eropa. Namun, ternyata meski berada dalam Benua Asia, Bangsa Indonesia juga menganut sistem hukum Eropa Kontinental sebagai salah satu sistem hukumnya. Hal tersebut terjadi dikarenakan Bangsa Indonesia mengalami penjajahan oleh Belanda selama 350 tahun yang tidak lain Belanda merupakan salah satu pendukung utama sistem hukum Eropa Kontinental dan selama masa penjajahan tersebut Belanda menerapkan asas konkordansi, yang berarti sistem hukum Hindia-Belanda (Indonesia) berjalan selaras dengan sistem hukum Belanda. Sehingga, secara mutatis mutandis sistem hukum Eropa Kontinental telah diterapkan kepada Bangsa Indonesia.

Walaupun dominan menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental, Belanda juga melaksanakan sistem hukum adat (*adatrechtpolitiek*) kepada masyarakat golongan pribumi asli. Sehingga, pada masa penjajahan Belanda di Indonesia terjadi pluralisme hukum. Yang dalam perkembangannya lebih banyak ditinggalkan karena pengaruh hukum kolonial yang cenderung kuat. Setelah kemerdekaan, pengaruh Sistem Eropa Kontinental tampak dalam semangat untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi. Meskipun Hukum Adat tetap diakui, tetapi pandangan yang lebih mengemuka adalah dalam pembangunan hukum

maupun optimalisasi fungsi hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial dilakukan melalui peraturan perundang-undangan.

Sistem hukum Indonesia tidak hanya mengedepankan ciri-ciri lokal, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang dianut oleh masyarakat internasional. Namun, pada masa-masa seperti sekarang ini banyak kalangan yang memberikan penilaian yang kurang baik terhadap sistem hukum Indonesia.

Teori sistem hukum, yang dikembangkan oleh Friedmann, menguraikan bahwa hukum sebagai suatu sistem, dalam operasinya memiliki tiga komponen yang saling berinteraksi, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan kultur (*culture*). Struktur hukum adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum.<sup>27</sup> Sistem hukum meliputi tiga komponen yaitu:

a. *Legal structure*,

Yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme, yang merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh system hukum dan mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum (mencakup wadah dari sistem hukum seperti lembaga-lembaga hukum, dan hubungan atau pembagian kekuasaan antar lembaga hukum); Di Indonesia sendiri, masih menjadi PR besar bagi negara ini untuk memperbaiki struktur hukum yang ada. Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal 7

disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; a). Kepolisian, b). Kejaksaan, c). Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).<sup>28</sup> Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.<sup>29</sup>

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum

---

<sup>28</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, hlm 25

<sup>29</sup> *Ibid*

rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:<sup>30</sup>

*“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan,

---

<sup>30</sup> Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif *Op Cit*, hlm 5-6

pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.<sup>31</sup>

a. *Legal substance*

Yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh system hukum, yang berupa norma-norma hukum, baik peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur. Tidak ada gunanya suatu undang-undang yang tidak dapat dilaksanakan atau ditegakkan, mengingat pengalaman yang terjadi di Indonesia menunjukkan banyaknya undang-undang yang telah dinyatakan berlaku dan diundangkan tetapi tidak dapat dilaksanakan.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 24

yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada 3 dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundangundangan juga telah menganut *Common Law System* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP.<sup>32</sup> Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan. Substansi hukum menurut Friedman adalah:<sup>33</sup>

*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in lawbooks”.*

---

<sup>32</sup> Sambas, Leonarda, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2016 hlm 05

<sup>33</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 10

b. *Legal culture*

Berupa ide-ide, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum sebagai keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya orang untuk menerima hukum atau sebaliknya.<sup>34</sup>

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman<sup>35</sup> adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah

---

<sup>34</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, h. 4-5.

<sup>35</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 26

polapikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*la enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya. Dalam sistem hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut, ketiga unsur tersebut harus mendapatkan perhatian secara proporsional seimbang.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataanstruktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-

orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian meskipun

sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>36</sup>

Hukum sebagai suatu sistem yang pada prinsipnya dapat diprediksi dari pengetahuan yang akurat tentang kondisi sistem itu sekarang. Perilaku sistem ditentukan sepenuhnya oleh bagian-bagian terkecil dari sistem itu.<sup>37</sup> Dalam teori sistem yang dikemukakan oleh ini adalah Niklas

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.47.

Luhman (Yuris-Sosiolog, Jerman), dengan bukunya yang berjudul *Grundrechte Als Institution* (1965), di Belanda diperkenalkan oleh MC. Burken (Guru Besar Hukum Tata Negara, Universitas Utrecht) dalam bukunya berjudul *Bepreking Grondrechten* (1969). Inti teorinya dapat dideskripsikan, sebagai berikut :<sup>38</sup>

- a. Hukum harus dipahami dengan latar belakang masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya;
- b. Manusia hidup dalam berbagai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan mempunyai harapan-harapan tentang perilaku masing-masing dan reaksi-reaksi masing-masing terhadapnya;
- c. Sistem itu memperlihatkan sejumlah besar bentuk-bentuk, misalnya politik, ekonomi, hukum, dan daya jangkaun dari hukum adalah semua peran-peran yang majemuk ini memperlihatkan sifat yang khaostis, fungsi sistem di sini adalah mereduksi kompleksitas menjadikannya struktur-struktur terlihat jelas kerangkanya, dengan cara itu kehidupan menjadi tertata;
- d. Agar sistem yang lain, yakni sistem politik, ekonomi dan sosial ber-fungsi, hukum sesuai karakternya yang normatif legalistis menentukan keputusan-keputusan hukum yang mengikat masyarakat;

---

<sup>38</sup> I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 139 dan 140.

- e. Hukum mengambil dari masyarakat, yakni menerima berbagai *input* baik tuntutan maupun dukungan dan mengolahnya menjadi *output* berupa keputusan-keputusan; dengan demikian harapan-harapan yang kompleks dapat direduksi menjadi aturan-aturan hukum yang dapat diprediksi atau diperhitungkan. Dapat disimpulkan bahwa menurut “teori sistem” hakikatnya hukumlah yang menggerakkan bekerjanya sistem-sistem sosial lainnya.

Dalam menganalisis perkembangan sistem hukum dalam penegakan hukum, sebagian pihak menawarkan reformasi sistem hukum. Akan tetapi, permasalahannya adalah apakah yang dibutuhkan itu reformasi sistem hukum ataukah penggantian sistem hukum secara total? Reformasi sistem hukum adalah perubahan yang akan terjadi pada struktur, substansi, atau kultur hukum.

Seiring dengan proses reformasi dewasa ini, bangsa Indonesia tengah dihadapkan pada suatu potret realita bahwa sistem hukum nasional tidak berlaku efektif di tengah masyarakat karena proses penegakan hukum yang lemah dan kurang tumbuhnya kesadaran hukum nasional di tengah masyarakat. Sistem hukum nasional yang seharusnya dapat berfungsi sebagai pedoman berperilaku dalam masyarakat seperti menghadapi kenyataan bahwa selalu ada kesenjangan antara substansi hukum positif yang dirumuskan (*rule of law*) dan apa yang dipikirkan dan apa yang dilakukan oleh masyarakatnya (*social behaviour*).

Kondisi masyarakat yang begitu pluralistis dengan hukum adat merupakan akibat rendahnya mutu dan penetrasi pendidikan hukum itu sendiri. Selain itu, masyarakat yang cenderung tumbuh dengan paradigma hukum adatnya secara tradisional, lebih banyak menerima informasi dan komunikasi yang intens daripada pengetahuan hukum nasionalnya.

Indonesia sendiri merupakan negara hukum. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). Hal ini mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan bernegara dan berbangsa harus dilandaskan pada hukum yang berlaku. Namun hukum di Indonesia seringkali mengalami dinamika yang tidak jarang hal tersebut menimbulkan ketidakadilan. Dengan demikian dapat dikatakan hukum yang berjalan tidak efektif sebagaimana mestinya.

Hukum yang tidak efektif maka dapat dikatakan sebagai penyakit hukum. Prof. Achmad Ali mengatakan hukum yang tidak efektif sama saja seperti penyakit yang diderita oleh hukum sehingga hukum tidak dapat melaksanakan fungsinya. Penyakit hukum dapat menyerang struktur, substansi, maupun budaya hukum yang merupakan satu kesatuan sistem hukum.

Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Menurut Lawrence M.Friedman sistem hukum di Indonesia dewasa ini adalah sistem hukum yang unik, sistem hukum yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada. Sistem hukum Indonesia tidak hanya mengedepankan ciri-ciri lokal,

tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang dianut oleh masyarakat internasional. Namun, pada masa-masa seperti sekarang ini banyak kalangan yang memberikan penilaian yang kurang baik terhadap sistem hukum Indonesia.<sup>39</sup>

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya. Senada atau sependapat dengan M. Friedman Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum

---

<sup>39</sup> Nur Hidayat, Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan pasal 1 ayat (3) uud 1945 Pasca amandemen ke tiga, *UIR Law Review*, Volume 01, Nomor 02, 2017, hlm. 191-200

merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhanwarga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.<sup>40</sup>

### **3. *Applied Theorry* – Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum

---

<sup>40</sup> Muhammad Irvan Hafid, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar), *Al-Hikmah*, Vol. 21, No. 2, 2020, hlm. 1-25

secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.<sup>41</sup>

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.<sup>42</sup>

Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik Norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

---

<sup>41</sup> Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm, 385

<sup>42</sup> *Ibid* hlm 270

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.<sup>43</sup>

Teori kepastian menurut ahli hukum :

- 1) Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.<sup>44</sup>
- 2) Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu :

---

<sup>43</sup> Memahami Kepastian dalam Hukum <http://ngobrolinhukum.wordpress.com> diakses 02 Desember 2024

<sup>44</sup> L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. REVIKA Aditama, Bandung, 2006, Hlm.82-83

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*)
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.<sup>45</sup>

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “social disorganization atau kekacauan sosial”.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid* hlm 84

<sup>46</sup> *Ibid* hlm 85

Sejalan dengan hal tersebut diatas, ajaran Cita Hukum (*Idee des Recht*) telah menyebutkan adanya 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeits*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam *Idee des Recht* adalah penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut.<sup>47</sup>

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>48</sup> Van Apeldoorn menjelaskan bahwa :

“Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah

---

<sup>47</sup> Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, hlm. 395.

<sup>48</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>49</sup> Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral,

---

<sup>49</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana*, Jakarta, 2008, hlm.158.

melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>50</sup>

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>51</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut Van Apeldoorn menambahkan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan. Lebih lanjut terkait kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa:<sup>52</sup> “...law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system”

Tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) dengan fungsi sebagai motor utama penegak keadilan dalam masyarakat (*order*), menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa

---

<sup>50</sup> C.S.T Kansil, Christine, *S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N. Mamahit*, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, hlm. 385

<sup>51</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993, hlm. 2

<sup>52</sup> Lord Loyd dalam Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010, hlm.34

(pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa dihadapan pandangan warga negara.<sup>53</sup> Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>54</sup>

Dalam penegakan hukum penerapan asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum, akan tetapi tidak dapat disamakan antara asas hukum dan norma hukum dalam bentuk hukum positif. Sidarta menyampaikan bahwa asas hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan (eksplanasi), dimana tujuannya hanya memberi ikhtisar dan tidak normatif.<sup>55</sup> Oleh karena itu asas hukum tidak termasuk hukum positif dan tentu tidak dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan sengketa hukum. Dalam hal ini, Van Eikema Hommes secara tegas mengatakan asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum

---

<sup>53</sup> Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *JURNAL CREPIDO*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, hlm.13-22

<sup>54</sup> R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm.194

<sup>55</sup> Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni: Bandung, 2006, hlm.204


yang konkrit, tetapi dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.<sup>56</sup>.



---

<sup>56</sup> Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1975, hlm. 49

## G. Kerangka Pemikiran



Secara normatif, perbuatan gratifikasi termasuk dalam delik pidana yang tidak hanya memiliki sifat melawan hukum formil, namun juga melawan hukum materiil. Perbuatan Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B ayat (1) UU

No.31/1999 Jo UU No. 20/2001. yaitu: “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”.

Pengaturan tentang apa itu perbuatan gratifikasi, ketika ada seseorang yang melakukan perbuatan gratifikasi dan di proses dipersidangan pada hukum acara pidana jaksa yang harus membuktikannya kesalahan bagi terdakwa, namun untuk beberapa jenis tindak pidana korupsi khususnya gratifikasi ada perbedaan dari tindak pidana pada umumnya yaitu adanya pembuktian terbalik, dimana terdakwa lah yang harus membuktikan bahwa tidak melakukan perbuatan tersebut, khusus bagi penerima gratifikasi yang nominalnya diatas 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Pembuktian terbalik ini dilakukan pada proses di pemeriksaan pengadilan saat perkara sudah di limpahkan dan disidang, Pembuktian terbalik dimaksudkan agar Jaksa lebih mudah menjerat pelaku gratifikasi dan meminimalisir terjadi tindak pidana korupsi lainnya.

Pelimpahan beban pembuktian kepada terdakwa untuk membuktikan ketidak bersalahannya dalam tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya dan apabila terdakwa tidak membuktikan ketidak bersalahannya maka hal tersebut akan digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada jika benar terdakwa melakukan korupsi. Disinilah terjadinya penyimpangan dari KUHAP. Sebagaimana diketahui dalam sistem hukum pidana formil Indonesia khususnya KUHAP, sudah dimaklumi bahwa beban pembuktian mengenai ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa

terletak pada Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini ada penyimpangan dari Pasal 137 KUHAP yang memberikan wewenang pada Jaksa melakukan penuntutan terhadap terdakwa.

Adanya penerapan sistem pembebanan pembuktian terbalik bisa menimbulkan persoalan lain yaitu akan bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), karena meletakkan beban pembuktian kepada terdakwa. Sebagaimana yang diatur didalam Pasal 18 ayat (1) dari UU HAM Nomor 39 Tahun 1999 dengan tegas memberlakukan prinsip praduga tidak bersalah dan juga Pasal 66 KUHAP juga menyatakan bahwa “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Paradigma Penelitian**

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang.<sup>57</sup>

Dalam penelitian ini, digunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme adalah paradigma yang hampir merupakan

---

<sup>57</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, hlm. 9.

antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka.<sup>58</sup>

Menurut Patton bahwa para peneliti konstruktivis mempelajari beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain. Dalam konstruktivis, setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Dengan demikian, penelitian dengan strategi seperti ini menyarankan bahwa setiap cara yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut.<sup>59</sup>

Paradigma konstruktivis memiliki beberapa kriteria yang membedakannya dengan paradigma lainnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan metodologi. Dari level ontologi, maka paradigma konstruktivis melihat kenyataan sebagai hal yang ada, tetapi realitas bersifat majemuk, dan maknanya berbeda bagi tiap orang. Dalam epistemologi, peneliti menggunakan pendekatan subjektif, karena dengan cara itu bisa menjabarkan pengkonstruksian makna oleh individu. Dalam metodologi, paradigma ini menggunakan berbagai macam jenis pengkonstruksian dan

---

<sup>58</sup> Dedy N. Hidayat, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 3.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 4 dan 5.

menggabungkannya dalam sebuah konsensus. Proses ini melibatkan dua aspek, yaitu hermeunetik dan dialetik. Hermeunetik merupakan aktivitas dalam merangkai teks-percakapan, tulisan atau gambar, sedangkan dialetik adalah penggunaan dialog sebagai pendekatan agar subjek yang diteliti dapat ditelaah pemikirannya dan membandingkannya dengan cara berpikir peneliti. Dengan begitu, harmonitas komunikasi dan interaksi dapat dicapai dengan maksimal.<sup>60</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena peneliti berkeinginan untuk menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian, yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.<sup>61</sup> Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun data kasus yang akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **3. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum sosio-legal. Sabian Utsman menjelaskan bahwa hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi tentang hukum yang senyatanya

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

hidup di masyarakat sebagai studi yang non-doktrinal dan bersifat empiris.<sup>62</sup> Sementara diketahui bahwa penelitian hukum yang sosiologis menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih dikenal dengan *sociolegal research*.<sup>63</sup>

Penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.<sup>64</sup>

#### 4. Metode Pendekatan

Secara yuridis penelitian hukum ini akan mengacu pada perlindungan dan pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana. Secara nyata, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan lapangan, tentunya juga dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, maka akan dapat disajikan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Statute approach* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, sedangkan *case approach* merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada kasus yang pernah ter-jadi. Pendekatan Komparatif

---

<sup>62</sup> Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013, Cet. 3, hlm. 310.

<sup>63</sup> *Ibid*

<sup>64</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

(*Comparative Approach*) ini dilakukan dengan membandingkan aturan negara Indonesia dengan satu negara lain atau lebih tentang hal yang sama.

## 5. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian lapangan, yaitu dilakukan langsung di dalam masyarakat, dan teknik yang digunakan adalah wawancara dengan Kejaksaan.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.<sup>65</sup> Data sekunder ini mencakup :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
  - a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
  - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>65</sup> Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 173.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
  - a) Kepustakaan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi;
  - b) Kepustakaan yang berkaitan dengan Regulasi Tindak Pidana Korupsi;
  - c) Kepustakaan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
  - a) Kamus hukum;
  - b) Kamus Bahasa Indonesia;
  - c) Ensiklopedia.

## **6. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.<sup>66</sup> Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

### **a. Data Primer**

Penentuan subjek yang merupakan data primer dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel berupa *purposive non-*

---

<sup>66</sup> W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 123.

*random sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama kepada anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel dengan menggunakan metode *purposive non-random sampling*, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian untuk menjamin bahwa unsur yang diteliti masuk kategori.<sup>67</sup>

Penentuan subjek penelitian, yakni Jaksa Kejaksaan di wilayah Indonesia sebagai narasumber dalam wawancara dipilih berdasarkan kriteria tertentu yaitu Jaksa di Kejaksaan di Wilayah Indonesia yang menangani perkara tindak pidana terhadap anak.

Data primer yang diperoleh melalui studi lapangan dilakukan melalui wawancara. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin dengan menyiapkan pedoman atau pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yang dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## 7. Metode Analisis Data

---

<sup>67</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 106.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif. Deskriptif merupakan penelitian non-hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>68</sup>

Analisa data kualitatif menurut Bogdan dan Tailor adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata, dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu atau perilaku yang diamati.<sup>69</sup> Setelah dilakukan analisa terhadap data-data yang diper-oleh, baik data primer maupun data sekunder, maka penulis akan menyusun data-data tersebut secara sistematis dalam bentuk laporan disertasi.

## **I. Orisinalitas Penelitian**

Penulis telah menelusuri beberapa kajian dari studi terdahulu, dan penulis tidak menemukan karya ilmiah dan penelitian disertasi yang temanya sama dengan penelitian yang diajukan penulis, yakni

---

<sup>68</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1991, hlm. 236.

<sup>69</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm.4.

**Tabel 1**  
**Perbandingan Dengan Disertasi Lainnya**

Nama	Judul	Substansi	Kebaruan
<p>Warsidin</p> <p>Disertasi</p> <p>Universitas Sultan Agung Semarang</p> <p>(2020)</p>	<p>Rekonstruksi pengaturan gratifikasi dalam tindak Pidana korupsi berbasis nilai keadilan Yang bermartabat.</p>	<p>Rekonstruksi pengaturan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan yang bermartabat. Setidaknya terdapat enam komponen yang harus diperjelas, yakni pertama adalah pasal-pasal harus diubah dalam bentuk konkret dengan menyesuaikan perkembangan realitas budaya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kedua, untuk memangkas jiwa feodalisme yang membudaya, pemberatan hukuman harus diterapkan pada undang-undang tipikor khususnya bagi pemangku jabatan dan aparat penegak hukum yang terbukti menerima suap dan gratifikasi. Ketiga, Undang-undang No. 20 Tahun 2001 harus mengatur secara khusus delik gratifikasi menurut bidangnya. Hal ini penting agar penanganan masalah gratifikasi memiliki nilai keadilan dan bermartabat. Keempat, Secara etika unsur pengecualian pada Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1) harus ada pengecualian dengan penegasan bahwa pemberian hadiah yang tidak membengkokkan otoritas hal maka itu bukan tindak korupsi. Kelima, Undang-undang No. 20 Tahun 2001 harus memuat jenis-jenis tindakan korupsi sebagai pembeda antara</p>	<p>Pembaharuan dalam rekonstruksi regulasi pembuktian terbalik tindak pidana gratifikasi berbasis nilai keadilan Pancasila bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, proporsional, dan tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Salah satu aspek utama dalam rekonstruksi ini adalah penyempurnaan mekanisme pembuktian terbalik, sehingga terdakwa tetap diberikan perlindungan hukum yang sejalan dengan asas praduga tak bersalah. Selain itu, diperlukan klarifikasi definisi gratifikasi untuk membedakan antara hadiah yang bersifat wajar dalam hubungan sosial dan budaya dengan gratifikasi yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Regulasi juga harus memuat gradasi yang jelas dalam ancaman sanksi, khususnya bagi pejabat negara dan aparat penegak hukum yang menyalahgunakan jabatan mereka untuk keuntungan pribadi. Pengecualian atas gratifikasi yang tidak membengkokkan otoritas harus dipertegas dalam undang-undang agar tidak</p>

		<p>korupsi yang dilakukan secara kolosal (besar) dan yang kecil. Keenam, semangat pada pasal-pasal di dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001, belum tampak diwarnai dengan ruh keagamaan.</p>	<p>terjadi kriminalisasi yang berlebihan. Selain itu, semangat regulasi harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam aspek keadilan sosial dan kemanusiaan, dengan menyeimbangkan aspek penindakan hukum, pencegahan korupsi, serta perlindungan terhadap hak-hak individu agar hukum tidak hanya represif, tetapi juga memberikan keadilan substantif bagi semua pihak.</p>
<p>Slamet Wibowo</p> <p>Disertasi</p> <p>Universitas 17 Agustus 1945 Semarang</p> <p>(2024)</p>	<p>Rekonstruksi Pengaturan Tentang Suap Dan Gratifikasi Dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum</p>	<p>Pasal 12 B ayat (1) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memiliki persamaan unsur dengan Pasal-Pasal yang mengatur tindak pidana suap (Pasal 11, Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf c), yang pada gilirannya menimbulkan kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum. Meskipun begitu, pasal ini juga menunjukkan sejumlah keunggulan, termasuk diantaranya adalah pengenalan pembuktian terbalik yang dikenakan pada terdakwa. Dalam upaya untuk memperkuat pengaturan terkait tindak pidana gratifikasi, diperlukan rekonstruksi dalam beberapa aspek. Pertama, pengertian gratifikasi perlu diperinci dan diperjelas agar tidak menimbulkan keraguan interpretasi. Kedua,</p>	<p>Pembaharuan dalam rekonstruksi regulasi pembuktian terbalik tindak pidana gratifikasi berbasis nilai keadilan Pancasila bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih jelas, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, khususnya keadilan sosial. Salah satu aspek penting yang perlu diperbaiki adalah perincian definisi gratifikasi agar tidak terjadi multitafsir yang dapat menghambat penegakan hukum dan mengkriminalisasi tindakan yang sebenarnya bukan tindak pidana. Selain itu, diperlukan pengaturan wajib pelaporan gratifikasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pejabat negara dalam menjalankan tugasnya. Rekonstruksi ini juga harus mengatur gradasi sanksi yang</p>

		<p>pentingnya pengaturan wajib pelaporan atas penerimaan gratifikasi guna mewujudkan transparansi dalam pencegahan korupsi. Selain itu, dibutuhkan gradasi yang tepat terkait unsur pasal dan ancaman hukuman untuk tindak pidana suap dan gratifikasi, termasuk jenis-jenis gratifikasi yang dibedakan</p>	<p>proporsional, membedakan antara gratifikasi yang bersifat administratif, etis, atau yang sudah memenuhi unsur korupsi. Pembuktian terbalik tetap diperlukan sebagai instrumen pemberantasan korupsi, tetapi harus disesuaikan dengan asas keadilan, sehingga tidak bertentangan dengan hak-hak terdakwa dan tetap memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Dengan demikian, regulasi gratifikasi dapat lebih efektif dalam mencegah korupsi, menjaga integritas pejabat publik, dan mencerminkan nilai-nilai keadilan serta keseimbangan antara penindakan hukum dan perlindungan hak individu dalam sistem peradilan.</p>
<p>Lusia Sulastri</p> <p>Disertasi</p> <p>Universitas Bayangkara</p> <p>2021</p>	<p>Rekonstruksi Pemberi Gratifikasi Sebagai Subyek Tindak Pidana Korupsi</p>	<p>Kebijakan formulasi mengenai gratifikasi yang telah ada saat ini ada di dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi memerlukan penyusunan ulang (rekonstruksi) terutama dalam substansi pengertian gratifikasi, pelaporan penerimaan gratifikasi kepada KPK, sanksi pidana, dan kualifikasi pemberi dan penerima gratifikasi, sehingga optimalisasi penerapan dan penegakan hukum sesuai dicapai, yaitu kepastian dan keadilan. Rekonstruksi</p>	<p>Rekonstruksi regulasi mengenai pembuktian terbalik dalam tindak pidana gratifikasi perlu diarahkan pada penegakan hukum yang lebih adil dan seimbang sesuai dengan nilai keadilan Pancasila, dengan memperjelas pemisahan antara gratifikasi dan suap berdasarkan sifat serta dampaknya terhadap kepentingan publik. Dalam pembuktian terbalik, penerima gratifikasi harus membuktikan bahwa pemberian yang diterima bukan merupakan suap atau memiliki keterkaitan</p>

		<p>pemberi gratifikasi subyek tindak pidana korupsi harus didasarkan pada tinggi rendah gratifikasi dan suap sesuai dari inti definisinya. Suap memiliki definisi adanya hubungan sebab akibat dari perbuatan yang mengakibatkan atau mempengaruhi seseorang dalam jabatannya sebagai penyelenggara negara terhadap kepentingan pemberi suap. Sedangkan gratifikasi seharusnya hanya sebuah pemberian hadiah saja, tanpa harus mengaitkan adanya timbal balik Perbuatan. Dengan adanya perbedaan jelas antara perbuatan suap dengan gratifikasi murni yang tidak mengarah pada suap, maka ditentukan bobot pembedaan terhadap hal tersebut. Begitu pula pada pemberi gratifikasi, apabila dikatakan sebagai suap, harus jelas berapa hukuman yang diberikan kepadanya. Misalnya Pemberi Gratifikasi sebagaimana Pasal 12 B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sama seperti penerima gratifikasi. Dengan demikian efek aturan dapat dirasakan seimbang karena memusnahkan supply and demand dari perbuatan yang dilarang.</p>	<p>dengan penyalahgunaan kewenangan, sementara pemberi gratifikasi juga harus dikenai ketentuan yang lebih tegas agar tidak hanya menitikberatkan sanksi pada penerima. Regulasi ini harus mengatur secara lebih proporsional mengenai tingkat pidana bagi pemberi dan penerima gratifikasi berdasarkan besaran nilai, motif, serta pengaruhnya terhadap kebijakan publik, sehingga sistem hukum tidak hanya sekadar memutuskan mata rantai korupsi tetapi juga menegakkan prinsip kepastian hukum yang berkeadilan. Optimalisasi penerapan pembuktian terbalik yang berlandaskan asas keadilan dalam Pancasila harus memperhatikan keseimbangan antara hak individu dan perlindungan kepentingan negara dengan memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan tidak bersifat diskriminatif, namun tetap efektif dalam memberantas praktik gratifikasi yang mengarah pada korupsi.</p>
--	--	--	---

## **J. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian pada disertasi ini mempunyai sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : Pendahuluan**

Pada Pendahuluan ini, berisikan bagian-bagian: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Pada Bab Kedua ini diuraikan tentang telaah pustaka yang dibangun berdasarkan kajian terhadap pembuktian terbalik tindak pidana Gratifikasi, yakni tinjauan umum tentang Tindak Pidana, tinjauan umum tentang Gratifikasi, Tinjauan umum tentang Pembuktian Terbalik. Tinjauan umum tentang Korupsi dalam perspektif Islam.

### **BAB III : Regulasi pembuktian terbalik tindak pidana Gratifikasi belum berbasis nilai keadilan Pancasila**

### **BAB IV : Kelemahan-kelemahan regulasi pembuktian terbalik tindak pidana Gratifikasi saat ini**

### **BAB V : Rekonstruksi regulasi pembuktian terbalik tindak pidana Gratifikasi belum berbasis nilai keadilan Pancasila.**

### **BAB VI : Penutup**

Bab Enam ini merupakan bab yang berisi mengenai simpulan yang diperoleh dari hasil dan analisis dalam Bab Tiga, Bab Empat dan Bab Lima yang merupakan pembahasan dari rumusan permasalahan, dan juga berisikan saran serta implikasi kajian disertasi.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut<sup>70</sup>.

Pengertian tindak pidana atau banyak dikemukakan oleh para ahli hukum, yang mana pengertian tersebut dibagi menjadi dua pandangan, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis cenderung tidak memisahkan antara *criminal act* dan *criminal responsibility* sedangkan, pandangan dualistis cenderung memisahkan secara tegas antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. *Criminal act* adalah perbuatan yang dilarang dengansanksi ancaman pidana, unsurnya terdiri dari: perbuatan manusia, memenuhirumusan undang-undang, dan bersifat melawan hukum. *Criminal responsibility* adalah dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat atas perbuatannya, unsurnya terdiri dari: kemampuan bertanggung jawab dan kesengajaan (*dolus*) atau

---

<sup>70</sup> P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 179.

kealpaan (*culpa*). Berikut ini pandangan para ahli hukum mengenai tindak pidana yang disebutkan secara berbeda-beda sesuai istilah mereka masing-masing. Para ahli hukum yang memiliki pandangan monistis diantaranya adalah J.E. Jonkers, menurut Beliau, “Peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”<sup>71</sup>. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia” mengemukakan, “Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.

Menurut H.J. Schravendijk, “Perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan”<sup>72</sup>. Para ahli hukum yang memiliki pandangan dualistis diantaranya adalah Moeljatno, Beliau mengemukakan, “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”<sup>73</sup>. Roeslan Saleh mengemukakan, “Perbuatan pidana, yaitu sebagai

---

<sup>71</sup> J.E. Jonkers dalam Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010. hlm. 75.

<sup>72</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1981, hlm. 50.

<sup>73</sup> H.J. Schravendijk dalam *Op. Cit*, hlm. 75.

perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang”<sup>74</sup>.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Lamintang menyatakan bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur unsur subyektif dan obyektif. Unsur-unsur ”subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ”obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan<sup>75</sup>.

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah<sup>76</sup>:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* sepertimisalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

---

<sup>74</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 38.

<sup>75</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 98.

<sup>76</sup>P.A.F Lamintang, *Op. cit.*, hlm. 183.

- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran *monistis* dan menurut aliran *dualistis*. *Monistis* adalah Suatu pandangan yang melihat suatu syarat untuk adanya pidana itu kesemuanyamerupakan sifat dari perbuatan dalam artian siapa yang berbuat maka dia harus mempertanggungjawabkannya<sup>77</sup>.

Para sarjana aliran *monistis*, berpandangan yaitu:

- a. Simons, sebagai penganut pandangan *monistis* mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah "*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*".

Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsurtindak pidana menurut Simons adalah:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);

---

<sup>77</sup>*Ibid.*, hlm. 184.

- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsyatbaar persoon*).

Melihat unsur-unsur tindak pidana tersebut, Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah:

Yang dimaksud dengan unsur obyektif ialah:

- 1) perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "openbaar" atau "dimuka umum"

Unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah<sup>78</sup>:

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

- b. Van Hamel, menyatakan *Stafbaarfeit* adalah *een weterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld tewijten*. Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah<sup>79</sup>:

---

<sup>78</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. 1991. hlm. 3

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 33.

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
  - 2) Bersifat melawan hukum;
  - 3) Dilakukan dengan kesalahan dan
  - 4) Patut dipidana.
- c. J. Bauman, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan<sup>80</sup>.

Pendapat para sarjana yang beraliran *monistis* tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat para sarjana yang berpandangan *dualistis* adalah sebagai berikut:

- a. H.B. Vos, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan<sup>81</sup>:
  - 1) Kelakuan manusia dan
  - 2) Diancam pidana dengan undang-undang.
- b. W.P.J. Pompe, menyatakan : menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana<sup>82</sup>.

Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan KUHP yang sebagaimana sudah dijelaskan diatas, juga

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm. 35.

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 34.

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 37.

penjelasan dari para ahli yang semakin memperjelas tentang apa itu perbuatan tindak pidana. Intinya tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan harus dihindari walaupun secara sengaja ataupun tidak sengaja.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan perbedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa di antara perbedaan yang terpenting adalah:

#### a. Menurut sistem KUHP

1) Kejahatan (*Recht delicten*) ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan. Delik semacam ini disebut kejahatan.<sup>83</sup>

2) Pelanggaran (*Wets delicten*) ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, dikarenakan terdapat undang-undang yang mengancam dengan pidana. Misalnya memarkirkan mobil di sebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut pelanggaran.

#### b. Menurut cara merumuskannya

1) Delik formal adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil tidak

---

<sup>83</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm. 44

memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada perbuatannya.<sup>84</sup>

- 2) Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi.

c. Berdasarkan macam perbuatannya

- 1) Delik *commisionis* yaitu berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan.
- 2) Delik *ommisionis* yaitu delik berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan.
- 3) Delik *commisionis per ommisionen commissa* yaitu delik berupa pelanggaran larangan (dus delik *commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.<sup>85</sup>

d. Berdasarkan bentuk kesalahan

- 1) Delik *dolus* yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan.
- 2) Delik *culpa* yaitu delik yang memuat kelapaaan sebagai salah satu unsur.

e. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan

---

<sup>84</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 126

<sup>85</sup> Ismu Gunadi, *Op.Cit*, hlm. 46

- 1) Delik tunggal (*enkelvoudige delicten*) yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
  - 2) Delik berangkai yaitu delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya si pembuat, disyaratkan secara berulang.<sup>86</sup>
- f. Delik yang berlangsung dan delik selesai
- 1) Delik berlangsung yaitu delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus.
  - 2) Delik selesai yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.
- g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan
- 1) Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*). Delik aduan terbagi menjadi dua:
    - a) Delik aduan yang absolut misalnya Pasal 284 KUHP. Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
    - b) Delik aduan yang relatif misalnya Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pembuat dan orang yang terkena.

---

<sup>86</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 136

- 2) Delik biasa yaitu tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.<sup>87</sup>
- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya/peringannya
- 1) Delik yang ada pemberatnya misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat (Pasal 351 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP). Delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 KUHP). Delik sederhana misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

#### 4. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *criminal responsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum, dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pembuat yang membentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

---

<sup>87</sup> *Ibid* hlm. 132

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak.

Dikatakan seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:

a. Keadaan jiwanya:

- 1) tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair);
- 2) tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya);
- 3) tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam, nyidam, dan sebagainya dengan kata lain dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) dapat menginsyafi hakekat dan tindakannya;
- 2) dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3) dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 24.

## 5. Bentuk-bentuk Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia

Berdasarkan Pasal 10 KUHP membagi hukuman menjadi dua bentuk, yakni; hukuman pokok dan hukuman tambahan. Ada pun hukuman pokok itu terbagi lagi dalam beberapa jenis, yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan pidana denda, pidana tutupan. Adapun pidana tambahan itu yakni pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan Hakim.

a. Pidana Pokok, terdiri dari 5 jenis pidana:<sup>89</sup>

- 1) Pidana mati adalah pidana salah satu jenis pidana berartian sebuah hukuman pidana atas tindak pidana yang berat yang mengharuskan seorang terpidana mengalami hukuman mati yang berbentuk hukuman gantung, tembak, dan lain sebagainya, yang dalam tatanan KUHP Indonesia kiranya telah tertulis dan telah di undangkan sebagai salah satu hukuman pidana.
- 2) Pidana penjara adalah jenis pidana yang dikenal juga dengan istilah pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dalam KUHP bervariasi dari pidana penjara sementara minimal 1 hari sampai penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup

---

<sup>89</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 195

hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau pidana dua puluh tahun).

- 3) Pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan. Pertama, sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik- delik *culpa* dan beberapa delik *dolus*, seperti Pasal 182 KUHP tentang perkelahian satu lawan satu dan Pasal 396 KUHP tentang pailit sederhana. Kedua Pasal tersebut diancam dengan penjara. Kedua, sebagai *custodia simplex*, yaitu suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran. Pidana kurungan tidak dijatuhkan terhadap delik *dolus*, kecuali dalam pasal 483 dan pasal 484 KUHP tentang unsur sengaja dan *culpa*. Sebaliknya terdapat pidana penjara pada delik *culpa*, alternatif dari pidana kurungan yang dalam satu pasal juga terdapat unsur sengaja dan *culpa*, seperti dalam Pasal 293 KUHP.

Terdapat dua perbedaan antara pidana kurungan dengan pidana penjara:

- (1) Dalam hal pelaksanaan pidana. Terpidana yang dijatuhi pidana kurungan tidak dapat dipindahkan ke tempat lain diluar tempat ia berdiam pada waktu menjalankan pidana, kecuali kalau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas permintaan terpidana membolehkan

menjalani pidananya di daerah lain. Dalam pidana penjara terpidana dapat dipindahkan ke tempat (LP) lain di luar tempat tinggal atau kediamannya.

(2) Pekerjaan yang dibebankan kepada terpidana yang dijatuhi pidana kurungan lebih ringan daripada pidana yang dijatuhi pidana penjara.

4) Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pasal 31 KUHP menyatakan:

(1) Terpidana dapat segera menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda.

(2) Ia setiap waktu berhak membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya.

(3) Pembayaran sebagian dari pidana denda, sebelum atau sesudah mulai menjalani pidana kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya.

5) Pidana tutupan. Pidana tutupan merupakan jenis pidana yang tercantum dalam KUHP sebagai pidana pokok berdasarkan UU No 20 Tahun 1946. Dalam Pasal 2, UU No. 20 Tahun 1946 menyatakan:

(1) Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena

terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.

(2) Peraturan dalam ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya

b. Pidana tambahan, terdiri dari tiga jenis:

1) Pencabutan hak-hak tertentu. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil dan hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu itu adalah suatu pidana di bidang kehormatan dengan melalui dua cara, yaitu:

- a) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus dengan putusan hakim
- b) Tidak berlaku selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.

2) Perampasan barang-barang tertentu. Pidana ini merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu barang-barang yang didapat karena kejahatan, dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal ini berlaku ketentuan umum, yaitu

haruslah kepunyaan terpidana, kecuali terhadap kejahatan mata uang dimana pidana perampasan menjadi imperatif.

## B. Tinjauan Umum Tentang Korupsi

Sebelum membahas tentang pengertian tindak pidana korupsi, kiranya perlu sekilas untuk mengulas tentang pengertian dari tindak pidana itu sendiri. Secara etimologis tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda yaitu “*strafbaar feit*”, yang terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, *feit*, yang apabila diterjemahkan *straf* berarti pidana dan hukum, sedangkan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan<sup>90</sup>.

Pada KUHP yang berlaku saat ini pengertian tindak pidana tidak termuat dalam rumusan pasal maupun penjelasan. Rumusan tindak pidana justru termuat dalam ketentuan Pasal 12 RKUHP yaitu :

- (1) Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.
- (2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

---

<sup>90</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67

- (3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembeda.

Rumusan tindak pidana sebagaimana dikemukakan di atas apabila ditelaah adalah linier dengan pendapat ahli hukum pidana di Indonesia, diantaranya sebagaimana dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro tindak pidana, sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat diberikan hukuman berupa pidana.<sup>91</sup> Pendapat selanjutnya yaitu menurut Barda Nawawi Arif, yang mengemukakan tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- b. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembeda.<sup>92</sup>

Istilah *strafbaar feit* diterjemahkan oleh Komariah E. Sapardjaja sebagai tindak pidana, yang bermakna suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan

---

<sup>91</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I, Op.Cit*, hlm. 42.

<sup>92</sup> Ridwan, *Op.Cit*, hlm. 42-43

itu<sup>93</sup>. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.<sup>94</sup>

- a. Subyek.
- b. Kesalahan.
- c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan).
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur obyektif lainnya).

Beberapa ahli hukum pidana memiliki pandangan yang berbeda dalam memaknai *strafbaar feit*. Menurut pandangan Moeljatno istilah *strafbaar feit* lebih tepat diartikan sebagai “perbuatan pidana”, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>95</sup>

Pandangan yang berbeda juga dikemukakan oleh Utrecht dan C.S.T Kansil serta Christine S.T. Kansil yang memaknai *strafbaar feit* dengan istilah “peristiwa pidana”, dengan pertimbangan bahwa yang diancam pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak, tetapi yang tidak berbuat atau tidak bertindak.<sup>96</sup>

Perbedaan peristilahan tersebut hendaknya tidak membingungkan setiap orang, karena pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadi soal, asal

---

<sup>93</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 27

<sup>94</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.* hlm. 211

<sup>95</sup> Moeljatno, *Asas – asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 56

<sup>96</sup> C.S.T Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradyana Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 37

diketahui apa yang dimaksudkan, dan dalam hal ini yang penting ialah isi dari pengertian itu.<sup>97</sup>

Adanya perbedaan dalam memaknai istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Indonesia sebagaimana dikemukakan beberapa ahli hukum pidana di atas bukanlah suatu persoalan yang fundamental, karena masing-masing pendapat yang dikemukakan tersebut pada prinsipnya memiliki maksud yang sama, mengingat pada saat ini pembentuk undang-undang lebih memilih menggunakan istilah “tindak pidana”, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah mengemukakan sekilas tentang pengertian tindak pidana, maka tiba pada pembahasan tentang tindak pidana korupsi itu sendiri. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Korupsi jelas sangat berbahaya bagi bangsa karena dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat negara atau pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Masyarakat juga terkena imbasnya karena perbuatan pelaku yang hanya menguntungkan dirinya sendiri, keluarganya, dan kroninya.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Sudarto, *Op.Cit*, hlm. 39

<sup>98</sup> Joko Hermawan Sulistyio & Jawade Hafidz, Application in Lieu of Money Penalty to Corruption Actors Based on Act No. 31 of 1999 jo. Act No. 20 of 2001 on Combating Crime of Corruption, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No. 4, 2018

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Frans Magnis Suseno yang menyebutkan bahwa praktik korupsi di Indonesia telah sampai pada yang paling membahayakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara<sup>99</sup>. Bahkan Romli Atmasasmita mengatakan bahwa masalah korupsi sudah merupakan ancaman yang bersifat serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat nasional dan internasional.<sup>100</sup>

Transparansi Internasional mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi, sehingga memuat tiga unsur yaitu:

- a. Menyalahgunakan kekuasaan;
- b. Kekuasaan yang dipercayakan (yaitu baik disektor publik maupun sektor swasta);
- c. Keuntungan pribadi (tidak selalu hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga bagi anggota keluarganya dan teman-temannya).<sup>101</sup>

Bertolak dari beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, maka tidak berlebihan kiranya korupsi disebut sebagai kejahatan luar biasa. Menurut Eddy O.S. Hiariej korupsi dalam sudut pandang hukum pidana memiliki sifat dan karakter sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), yang setidaknya memiliki empat karakteristik. *Pertama*, korupsi merupakan kejahatan

---

<sup>99</sup> R. Diyatmiko Soemodihardjo, *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008, hlm. 3

<sup>100</sup> Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 53

<sup>101</sup> Yudi Kristiana, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 43

terorganisasi yang dilakukan secara sistematis. *Kedua*, korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah untuk membuktikannya. *Ketiga*, korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan. *Keempat*, korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak karena keuangan negara yang dapat dirugikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>102</sup>

Secara bahasa korupsi adalah penyelewengan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain.<sup>103</sup> Menurut Fockema Andreae kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua, dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie* (*korruptie*), dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu “korupsi”.<sup>104</sup>

Korupsi sebagai terminologi yuridis pertama kali dikenal dalam kebijakan legislasi pada Peraturan Penguasa Militer Angkatan Darat No. Prt/PM/06/1957 tanggal 9 April 1957 tentang Pemberantasan Korupsi.<sup>105</sup> Pada ketentuan tersebut korupsi dirumuskan pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) yaitu<sup>106</sup>:

---

<sup>102</sup> Lilik Mulyadi, 2020, *Model Ideal Pengembalian Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, hlm. 9

<sup>103</sup> Ridwan, *Loc.Cit*

<sup>104</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, 2005, hlm. 4

<sup>105</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 115

<sup>106</sup> Hermien Hadiati, *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindakan Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 32

- a. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga baik untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian.
- b. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan material baginya.

Mencermati rumusan korupsi sebagaimana dikemukakan pada Peraturan Penguasa Militer Angkatan Darat No. Prt/PM/06/1957 tanggal 9 April 1957 di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi selalu terkait dengan jabatan atau kekuasaan. Hal tersebut selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Lord Acton yaitu kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang korup cenderung absolut.<sup>107</sup>

Ketentuan yuridis tindak pidana korupsi termuat dalam Bab II Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang meliputi :

---

<sup>107</sup> Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 3

Pasal 2 Ayat (1) :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3 :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ketentuan kedua pasal di atas merupakan tindak pidana korupsi yang secara yuridis terkait dengan jabatan atau kewenangan yang disalahgunakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut R. Wiyono kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik.<sup>108</sup>

Sehubungan dengan tindak pidana korupsi terkait dengan jabatan atau kewenangan tersebut Robert Klitgaard mengemukakan rumusan model matematis yaitu  $(C=M+D-A)$ , dengan penjelasan yakni *Corruption = Monopoly Power + Discretion by Official-Accountability*, sehingga korupsi terjadi karena adanya monopoli atas kekuasaan dan diskresi (hak untuk melakukan

---

<sup>108</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 47

penyimpangan pada suatu kebijakan), tetapi dalam kondisi tidak adanya akuntabilitas.<sup>109</sup>

Rumusan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 dan Pasal 3 yang terkait dengan jabatan dan kedudukan tersebut dapat disimpulkan pelakunya adalah kalangan menengah keatas, sehingga korupsi dapat dikatakan sebagai *White Collar Crime* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berkelebihan kekayaan dan dipandang “terhormat”, karena mempunyai kedudukan penting baik dalam pemerintahan atau dunia perekonomian.<sup>110</sup>

Dalam perkembangannya unsur melawan hukum pada ketentuan Pasal 2 dipersempit berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, sehingga unsur melawan hukum hanya terbatas pada melawan hukum secara formil atau yang bertentangan dengan peraturan hukum tertulis. Selain itu frasa kata “dapat” yang mengikuti unsur kerugian keuangan negara pada Pasal 2 dan Pasal 3 mengalami penyempitan makna berdasarkan putusan Mahkamah Kontitusi Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, dengan konsekwensi delik pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 yang semula adalah delik formil menjadi delik materiil yang menitik beratkan pada akibat dari tindak pidana tersebut, sehingga kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam kedua pasal tersebut haruslah kerugian yang nyata terjadi (*actual loss*).

---

<sup>109</sup> Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Depok, 2002, hlm.

<sup>110</sup> Sudarto, *Op. Cit*, hlm. 102

Menentukan nilai kerugian keuangan negara tersebut selalu menjadi perdebatan antara berbagai pihak, misalnya antara terdakwa dengan Penuntut Umum. Namun demikian metode perhitungan kerugian keuangan negara bervariasi, selama ini belum ada pembakuan maupun rumusan yang bisa dipakai dalam menghitung kerugian keuangan negara, metode dalam menghitung kerugian keuangan negara tergantung dari masing-masing kasus.<sup>111</sup>

Pembuktian unsur kerugian keuangan negara dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi yang merugikan negara dalam sistem peradilan pidana merupakan kegiatan yang paling dominan, mulai dari tahapan penelitian, penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan perkara pada sidang pengadilan, sasaran utamanya adalah untuk membuktikan bahwa tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara telah terjadi dan pelakunya adalah tersangka/terdakwa yang didukung oleh alat bukti.<sup>112</sup>

Korupsi sebagai kejahatan mempunyai kompleksitas serta menjadi atensi masyarakat internasional, hal ini selaras dengan Kongres PBB ke-8 mengenai “*Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” yang mengesahkan resolusi “*Corruption in Government*” di Havana tahun 1990 merumuskan akibat korupsi berupa:

- a. Korupsi kalangan pejabat publik (*corrupt activities of public official*):

---

<sup>111</sup> Arief Setiawan & Umar Ma'ruf, Penerapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi” *Jurnal Khaira Ummah* Vol 12 No. 3 September 2017 hlm. 523

<sup>112</sup> Hulam Siregar, Rumusan Pidana dan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalahan Dalam Penerapannya, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1 No. 1 Maret 2018 hlm. 127,

- 1) Dapat menghancurkan efektifitas potensial dari semua jenis program pemerintah (*“can destroy the potential effectiveness of all types of govermental programmes”*).
  - 2) Dapat menghambat pembangunan (*“hinder development”*).
  - 3) Menimbulkan korban individual kelompok masyarakat (*“victimize indivuduals and groups”*).
- b. Ada keterkaitan erat antara korupsi dan berbagai bentuk kejahatan ekonomi, kejahatan terorganisasi, dan pencucian uang haram.<sup>113</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Gratifikasi**

#### **1. Pengertian Umum Gratifikasi**

Gratifikasi dalam hukum positif diartikan sebagai pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, dan fasilitas lainnya dimana tindakan tersebut diterima di dalam negeri atau diluar negeri dan melalui sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Gratifikasi merupakan pemberian yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban penerima. Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia, gratifikasi diartikan sebagai pemberian hadiah uang kepada pegawai di luar gaji dan tunjangan yang ditentukan. Namun, para ahli mendefinisikan gratifikasi secara lebih luas, tidak hanya pemberian hadiah berupa uang tetapi segala bentuk pemberian kepada penyelenggara negara dengan maksud

---

<sup>113</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bandung, 1998, hlm. 198.

mendapatkan keistimewaan dari penyelenggara negara. Jadi, secara sederhana gratifikasi dapat diartikan sebagai tindakan pemberian dari seseorang kepada orang lain yang merupakan pegawai negeri, pejabat, penyelenggara negara sebagai terima kasih atas perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan karena adanya keuntungan yang dirasakan si pemberi hadiah.<sup>114</sup>

Dalam black law dictionery, gratifikasi adalah *a valountarily given reward or recompense for a serviceor benefit*, yaitu sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu keuntungan dan bantuan. Memang tidak ada cela dan makna negatif dalam gratifikasi tersebut jika pemberian tersebut diberikan dengan niat yang tulus, tanpa pamrih dan tidak mengharapkan imbalan apapun.

Namun gratifikasi disebut sebagai tindak pidana korupsi jika diberikan kepada pegawai negeri atau pejabat Negara dan itu dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatan yang berlawanan dengan dengan kewajiban dan tugasnya. Gratifikasi bukanlah tindak pidana korupsi, melainkan pemberian dalam arti yang luas (Pasal 12B), sebagaimana ditegaskan oleh Barda Nawawi Arif, bahwa formulasi “*gratifikasi*” bukanlah jenis atau kualifikasi delik. Yang dijadikan delik bukan Gratifikasinya, melainkan perbuatan menerima gratifikasi tersebut. Sebaiknya kualifikasi

---

<sup>114</sup> Kinaria Afriani, Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Pidana Gratifikasi Layanan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Lex Librium*, Vol. 10 No. 1, 2023, hlm. 91-100

tindak pidana disebut dengan “tindak pidana korupsi suap pegawai negeri menerima gratifikasi.”<sup>115</sup>

Landasan hukum tindak gratifikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 dimana ancamannya adalah dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 setiap gratifikasi yang diperoleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap, namun ketentuan yang sama tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Pengertian gratifikasi terdapat pada Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa:

“Yang dimaksud dengan ”gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik”.

---

<sup>115</sup> Adamai Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm. 120

Apabila dicermati penjelasan Pasal 12B Ayat (1) di atas, kalimat yang termasuk definisi gratifikasi adalah sebatas kalimat: pemberian dalam arti luas, sedangkan kalimat setelah itu merupakan bentuk-bentuk gratifikasi. Dari penjelasan Pasal 12B Ayat (1) juga dapat dilihat bahwa pengertian gratifikasi mempunyai makna yang netral, artinya tidak terdapat makna tercela atau negatif dari arti kata gratifikasi tersebut. Apabila penjelasan ini dihubungkan dengan rumusan Pasal 12B dapat dipahami bahwa tidak semua gratifikasi itu bertentangan dengan hukum, melainkan hanya gratifikasi yang memenuhi kriteria dalam unsur Pasal 12B saja. Uraian lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada bagian selanjutnya.

Dalam KUHP istilah gratifikasi adalah tindak pidana suap (omkoping) sebagaimana yang terdapat dalam pasal 209 dan 210 (Bab VIII Buku II) tentang kejahatan terhadap penguasa umum. Pasal 209 berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- 1) Barang siapa yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat dengan maksud menggerakkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- 2) Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban,

Pasal 210 berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- 1) Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- 2) Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan Undang-Undang ditentukan untuk menjadi penasehat atau adviseur untuk menghadiri sidang atau pengadilan,

dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Unsur-unsurnya adalah:

- a. Orang yang memberi.
- b. Pemberian hadiah atau janji.
- c. Dimaksudkan untuk mempengaruhi wewenang dan jabatannya. Selain dalam pasal 209 dan 210 diatas. dalam Bab XVIII Buku Ke IIKUHP khususnya dalam pasal 418, 419 dan 420.

Pasal 418 berbunyi:

Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 419

Diancam dengan pidana paling lama lima tahun, seorang pejabat;

- 1) Yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mengerjakan supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- 2) Yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena sipenerima telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 420

(1) Diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun:

- a) Seorang hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya.
- b) Barang siapa menurut ketentuan undang-undang ditunjuk menjadi penasehat untuk menghadiri sidang, menerima hadiah

atau janji padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu untuk mempengaruhi nasehat tentang perkara yang harus diputuskan oleh pengadilan itu.

(2) Jika hadiah atau janji itu diterima dengan sadar bahwa hadiah atau janji itu diberikan supaya dipidana dalam suatu perkara pidana, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Unsur-unsurnya adalah

- a) Orang yang menerima yakni: pejabat, hakim, penasehat hukum
- b) Hadiah atau janji.
- c) Menurut orang yang memberi ada hubungan dengan jabatannya

Melihat Pasal-pasal diatas, dapat dipahami bahwa KUHP membedakan antara dua kelompok tindak pidana suap yakni, Pasal 209 dan 210 KUHP adalah orang yang memberi suap, atau disebut juga penyup aktif (*active omkoping*). Sedangkan kelompok kedua adalah orang yang menerima suap atau disebut juga dengan penyup pasif (*passive omkoming*) sebagaimana yang terdapat dalam pasal 418 sampai 420, dan tindakan yang menerima suap ini lah yang berkaitan dengan gratifikasi.<sup>116</sup>

KUHP telah mengatur tindakan yang serupa dengan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, maka disini berlakulah azas *lexspecialis derogat legigeneralis*. Artinya ketentuan yang khusus

---

<sup>116</sup> Ermanjsah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 67

mengenyampingkan ketentuan yang umum, artinya diatur oleh Undang-Undang yang bersifat umum namun juga diatur oleh, undang-undang yang bersifat khusus.<sup>117</sup>

Gratifikasi menjadi unsur penting dalam sistem dan mekanisme pertukaran hadiah. Sehingga kondisi ini memunculkan banyak pertanyaan pada penyelenggara negara, pegawai negeri dan masyarakat seperti, apa yang dimaksud dengan gratifikasi, dan apakah gratifikasi sama dengan pemberian hadiah yang umum dilakukan dalam masyarakat ataukah setiap gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum, lalu bagaimana saja bentuk gratifikasi yang dilarang maupun yang diperbolehkan. Semua itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sering dijumpai dalam setiap persoalan menyangkut gratifikasi.<sup>118</sup>

## **2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Gratifikasi**

Pemberian hadiah kepada penyelenggara Negara bisa dianggap sebagai suap jika berkaitan dengan jabatan, atau bertentangan dengan tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara negara. Setelah penyelenggara Negara melaporkan gratifikasi kepada KPK, harta yang diterima tidak otomatis akan diambil alih oleh Negara. “Gratifikasi” akan dikembalikan kepada pelapor jika barang yang diterima tidak berkaitan dengan jabatan atau tidak bertentangan dengan tugas dan kewajibannya.

---

<sup>117</sup> Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 148

<sup>118</sup> Doni Muhandiansyah, dkk., *Buku Saku: Memahami Gratifikasi*, Cetakan pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2010, hlm. 1

Ada 12 jenis gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan kepada KPK, diantaranya:

- a. Jika pemberian gratifikasi itu disebabkan karena adanya hubungan keluarga, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;
- b. Penerimaan dalam penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lain dengan nilai paling banyak Rp 1.000.000,00;
- c. Pemberian yang terkait dengan musibah atau bencana dengan nilai paling banyak Rp 1.000.000,00;
- d. Pemberian dari sesama pegawai pada acara pisah sambut, pensiun, promosi, dan ulang tahun dalam bentuk selain uang paling banyak senilai Rp 300.000,00 dengan total pemberian Rp 1.000.000,00 dalam satu tahun dari pemberi yang sama;
- e. Pemberian dari sesama rekan kerja dalam bentuk selain uang dengan nilai paling banyak Rp.200.000,00 dengan total pemberian Rp.1.000.000,00 dalam satu tahun dari pemberi yang sama.
- f. Pemberian hidangan atau sajian yang berlaku Umum;
- g. Pemberian atas prestasi akademis atau non akademis yang diikuti, dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang tidak terkait kedinasan;
- h. Penerimaan keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;

- i. Penerimaan manfaat bagi seluruh peserta koperasi atau organisasi pegawai berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum;
- j. Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum;
- k. Penerimaan hadiah, beasiswa atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. Penerimaan yang diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan, dan tidak melanggar aturan atau kode etik internal instansi;

Di luar ke-12 jenis gratifikasi itu maka wajib dilaporkan kepada KPK. Giri menambahkan bahwa untuk memberantas korupsi, perlu dilakukan berbagai upaya secara menyeluruh mulai dari penindakan, pencegahan, pendidikan dan peran serta masyarakat, kelengkapan dan kecukupan hukum, serta komitmen politik dan pimpinan.

### **3. Unsur-unsur Tindak Pidana Gratifikasi**

Rumusan korupsi pada Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah rumusan tindak pidana korupsi baru pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimana pada peraturan perundangan sebelumnya tidak

diatur secara khusus. Bagaimanakah menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsurunsur sebagai berikut:

a. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Dalam tindak pidana korupsi untuk definisi tentang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara memiliki pengertian yang sangat luas tidak hanya memiliki definisi dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian saja. Dituangkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001: Dalam ketentuan yang dimaksud Pegawai Negeri adalah meliputi :

- 1) Pegawai Negeri sebagaimana di maksud dalam undang-undang tentang kepegawaian;
- 2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana;
- 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Dari ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Nomor 20 Tahun 2001 tersebut dapat disimpulkan bahwasanya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara memiliki definsi yang sangat-sangat luas yaitu adalah "Setiap Orang yang menerima gaji atau upah dari APBN, APBD, dari Korporasi yang menerima bantuan APBN, APBD, modal dan fasilitas negara atau masyarakat".

b. Menerima Gratifikasi;

Dalam Pasal 12 B ayat 1 yang merupakan Tindak Pidana bukan mengenai “Pemberian Gratifikasi”, tetapi mengenai “Penerimaan Gratifikasi”.<sup>53</sup> Atas dasar rumusan Pasal itu, dapat ditarik suatu pengertian bahwa gratifikasi bukan merupakan jenis maupun kualifikasi delik, tetapi merupakan unsur delik. Yang dijadikan delik (perbuatan yang dapat dipidana) bukan gratifikasinya, melainkan perbuatan menerima gratifikasi.

Maka dengan demikian tidak dapat di simpulkan bahwasanya semua yang menerima gratifikasi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Karena untuk dapat dinilai sebagai tindak pidana korupsi harus memenuhi beberapa unsur yang dirumuskan oleh Pasal 12 B Ayat (1) dan Pasal 12 C angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Nomor 20 Tahun 2001.

c. Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 B ayat 1 tindak pidana korupsi mengenai gratifikasi tidak hanya adanya pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, tetapi harus pula memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pemberian tersebut “berhubungan dengan jabatan” dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian. Dapat diartikan si pemberi mempunyai kepentingan dengan jabatan dari Pegawai Negeri yang menerima pemberian tersebut yang nantinya cepat atau lambat akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh Pegawai Negeri atau Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan.
- 2) Pemberian tersebut “Berlawanan dengan kewajiban atau tugas” dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian tersebut. Bisa diartikan bahwa segala perbuatan atau kebijakan yang diambil oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut telah terpengaruh oleh penerimaan hadiah.

- d. Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi;

Dalam ketentuan Pasal 12 C Ayat (1) tersebut di atas dapat dipahami bahwa tidak setiap gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara selalu merupakan tindak pidana korupsi tentang gratifikasi, Jikalau Pegawai Negeri atau

Penyelenggara Negara penerima gratifikasi tersebut telah melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya gratifikasi tersebut oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara bersangkutan.

Dalam 30 hari KPK wajib menilai gratifikasi tersebut sebagai suap atau bukan. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 C Ayat (3) mempunyai sifat yang imperatif (memaksa), sehingga jika lewat dalam 30 hari, KPK tidak berwenang lagi untuk menetapkan bahwa gratifikasi tersebut adalah suap atau bukan. Dapat diartikan bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi apabila KPK tidak merespon laporan tersebut lewat 30 hari sejak dilaporkannya gratifikasi itu.

Mengenai undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 12 C ayat 4 yaitu UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tata cara penyampaian laporan dan penentuan gratifikasi yang dimaksud dalam Pasal 12 C ayat 4 tertuang dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Terbalik**

##### **1. Pengertian Pembuktian Terbalik**

Sistem sistem pembuktian terbalik merupakan suatu sistem yang posisinya berada di luar kelaziman teoretis tentang pembuktian dalam hukum

pidana formil yang universal, baik sistem kontinental maupun anglo saxon, hanya mengenal pembuktian yang membebaskan kewajiban itu kepada Jaksa Penuntut Umum. Hanya saja dalam beberapa kasus tertentu, antara lain dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi diperkenankan penerapan dengan mekanisme diferensial yaitu sistem sistem pembuktian terbalik yang disebut *reversal burden proof* atau *omkering van het bewijslast*.<sup>119</sup>

Salah satu pertimbangan menerapkan sistem sistem pembuktian terbalik pada perkara tindak pidana korupsi tersebut, dikarenakan memberantas korupsi ini tidaklah mudah, karena memiliki kualitas pembuktian yang sangat sulit. Hal ini disebabkan para pelakunya memiliki tingkat pendidikan yang memadai, sangat profesional dibidangnya, memegang jabatan dan kekuasaan serta umumnya para pelaku telah sangat memahami lingkungan kerja dan memiliki formula guna menghindari terjadinya pelacakan terhadap adanya tindak pidana korupsi dan sangat rapih menyembunyikan bukti-bukti kejahatannya.

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi, perlu digolongkan sebagai kejahatan yang harus dilakukan secara luar biasa. dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi

---

<sup>119</sup> Marwan Effendy, Sistem pembuktian terbalik dan Implementasinya dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 39, No. 1, 2009, hlm. 4

harus dilakukan secara khusus, salah satunya dengan penerapan sistem sistem pembuktian terbalik yaitu pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

Sistem sistem pembuktian terbalik berimbang bahwa seorang terdakwa wajib membuktikan kekayaan yang dimilikinya adalah bukan dari hasil korupsi. Dan jika terdakwa dapat membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh bukan dari hasil korupsi, dan hakim berdasarkan bukti-bukti yang ada membenarkannya, maka terdakwa wajib dibebankan dari segala dakwaan. Jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.<sup>120</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memuat delik mengenal adanya sistem pembuktian terbalik atau yang dikenal dengan sistem pembuktian terbalik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sistem pembuktian terbalik yaitu sistem dimana beban pembuktian berada pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dimungkinkannya dilakukan pemeriksaan tambahan atau khusus jika dalam pemeriksaan persidangan ditemukan harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi namun hal tersebut belum didakwakan, bahkan jika putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga berasal dari tindak pidana

---

<sup>120</sup> Martiman Prodjohamidjojo. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)*. Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm.109

korupsi, maka negara dapat melakukan gugatan terhadap terpidana atau ahli warisnya.

Secara konseptual, pembahasan mengenai pembuktian terbalik akan diarahkan pada konteks yang lebih proporsional sebagai suatu “sistem”. Dalam hukum acara pidana, pembuktian dipahami sebagai suatu kerangka sistem. Olehnya, dalam memudahkan pembahasan sistem pembuktian terbalik, maka penulis akan mengarahkan pembahasan ini pada kerangka sistem yang sistemik sebagai perangkat analisisnya. Pada konteks filosofisnya sistem memiliki makna ganda dalam artian bahwa sistem sebagai kerangka metodologi dan sistem sebagai suatu entitas. Jika sistem dipahami sebagai suatu kerangka metodologi, maka pembahasan ini akan lebih bersifat parsial karena akan mengarah pada aspek proseduralnya saja, yang merupakan sub sistem dari sebuah sistem. Tetapi, sistem dalam pemahaman sebagai entitas maka alur skematikanya akan berada pada aras input, proses, interaksi, dan output.

Sistem pembuktian terbalik di Indonesia dapat dikatakan merupakan sistem pembuktian semi terbalik karena Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa berusaha membuktikan dakwaan maupun membuktikan secara negatif dakwaan tersebut. Jika terdakwa tidak dapat membuktikan sebaliknya maka ketidakmampuan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti Jaksa.<sup>121</sup>

---

<sup>121</sup> M. Edo Rezawan Prasetya, et. al., Sistem Pembuktian Terbalik dalam Pembuktian Perkara Gratifikasi. *Jurnal Verstek*, Vol. 2, No. 2, 2014, hlm. 186-196

## 2. Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Gratifikasi

Sistem beban pembuktian terbalik dalam hukum acara pidana korupsi, dapat ditemukan pada norma Pasal 37 jo. 12B ayat (1) jo. 38A dan 38B.

Rinciannya sebagai berikut:

- a. Pasal 37 merupakan dasar hukum sistem pembuktian terbalik, yang menyatakan bahwa;
  - 1) “terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi”
  - 2) “dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti”.
- b. Pasal 12B ayat(1) huruf a dan Pasal 38B merupakan ketentuan mengenai tindak pidana korupsi (objeknya) yang beban pembuktiannya dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik. Pasal 12 B menyatakan bahwa;
  - 1) “setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) Yang nilainya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap yang dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b) Yang nilainya lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan: “Ketentuan mengenai pembuktian terbalik perlu ditambahkan dalam undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan bersifat premium remidium dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan seterusnya”.<sup>122</sup>

Sistem pembebanan pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih tidak lepas dari pengertian yuridisnya, karena kewajiban terdakwa tersebut adalah membuktikan ketiadaan unsurunsur tindak pidananya. Ketidadaan unsur-unsur tindak pidana korupsi menerima gratifikasi menjadi kewajiban terdakwa untuk membuktikan sebaliknya, sejalan dengan keterangan pemerintah pada saat revisi UU No. 31/ 1999. Apabila terdakwa

---

<sup>122</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta. 2007, hlm. 109

tidak berhasil membuktikan ketiadaan salah satu, maka harus dianggap terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi. Demikian sewajarnya prinsip bekerjanya sistem pembebanan pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi menerima gratifikasi Pasal 12 B jo 12C.

#### **E. Gratifikasi Dalam Perspektif Hukum Islam**

Gratifikasi atau pelanggaran atas segala bentuk pemberian hadiah kepada seseorang terkait kapasitasnya sebagai pejabat atau penyelenggara Negara bukanlah sesuatu yang baru. Islam dalam tradisinya sendiri mewariskan kepada kita jejak sejarah mengenai hal tersebut, khususnya pada awal perkembangan peradaban Islam. Perolehan yang pada prinsipnya dibolehkan, seperti infak, sedekah, pemberian, dan hadiah, dapat berubah status hukumnya menjadi haram jika yang menerima itu adalah para pejabat pemerintah atau penyelenggara Negara, hal ini diberlakukan dengan pertimbangan kekhawatiran rusaknya mental pejabat dan pudarnya objektivitas penyelenggara Negara dalam melakukan tugas atau menangani suatu perkara.<sup>123</sup>

Gratifikasi dalam bahasa Arab disebut dengan *risywah*. Secara etimologis kata *risywah* berasal dari kata rasya-yarsyu yang bentuk masdarnya adalah *risywah*, *rasywah*, atau *rusywah* yang berarti *al-ja'lu* (upah, hadiah, komisi, atau suap). *Risywah* secara terminologis adalah 1) sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan; atau 2) sesuatu yang

---

<sup>123</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016, hlm. 208.

diberikan dalam rangka membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. *Risywah* dalam pengertian lainnya, yakni sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau yang lainnya agar orang tersebut mendapatkan kepastian hukum atau sesuatu yang diinginkan, rumusan terakhir ini dikenal dengan istilah isti'jal al-qadhiyah, yakni usaha untuk menyegerakan pengurusan masalah hukum, termasuk pengurusan masalah lainnya tanpa melalui prosedur yang berlaku. Beberapa ulama ada yang memperkenankan suap kepada hakim jika itu dimaksudkan untuk mendapatkan haknya, anggapan itu dibantah oleh alSyaukani dengan menyebutnya sebagai kebobrokan moral yang sangat luar biasa. Dengan demikian, meski *risywah* dimaksudkan untuk tujuan yang tidak merugikan orang lain atau publik, tetap dapat mengakibatkan hancurnya tata nilai dalam sistem hukum.

*Risywah* di dalam sebuah kasus setidaknya pasti akan melibatkan tiga unsur utama, yaitu pihak pemberi (*al-rasyi*), pihak pertama (*al-murtasyi*), dan barang pemberian (*al-musryalah*). Akan tetapi dalam kasus *risywah* tertentu boleh jadi tidak hanya melibatkan pihak pemberi, pihak penerima, dan barang pemberian; tetapi bisa juga melibatkan pihak keempat sebagai perantara antara pihak pemberi dan pihak penerima, bahkan bisa juga melibatkan pihak kelima, seperti pihak pencatat kesepakatan.

Manshur bin Yunus Idris Al-Bahuti berpendapat mengenai *risywah*. Menurutnya, jika pihak pertama memberikan sesuatu kepada pihak kedua agar pihak pertama terhindar dari kezaliman pihak kedua dan agar pihak kedua mau melaksanakan kewajibannya, pemberian semacam ini tidak dianggap sebagai

*risywah* yang dilarang agama. Dalam definisi ini dikemukakan sebuah pengandaian. Seandainya pihak kedua melakukan kezaliman terhadap pihak pertama dan pihak kedua tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya terhadap pihak pertama, dalam hal ini pihak kedua boleh diberikan suap. Sehubungan dengan pengandaian yang dikemukakan oleh Al-Bahuti, Syamsul Haq Al-Azhim Abadi mengatakan bahwa sebaiknya pemberian dalam kondisi seperti ini tidak dilakukan terhadap hakim dan penguasa sebab upaya untuk membela pihak yang benar dan menolak kezaliman sudah merupakan kewajiban mereka. Oleh sebab itu, hakim dan penguasa tidak boleh mengambil atau menerima pemberian ini.

Al-Syaukani mengemukakan bahwa di antara dalil yang menunjukkan haramnya *risywah* adalah penafsiran Hasan Al-Bashri dan Sa'id bin Jubair sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ruslan. Menurut keduanya, kalimat *akkalun li al-suht* yang terdapat dalam ayat berikut dipahami oleh keduanya dengan *risywah*, surah Al-Maidah (5) ayat 42 berbunyi:

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسُحْرِ قَدْ جَاءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرَضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُقْسِطِينَ

Terjemahan: Mereka (orang-orang Yahudi itu) sangat suka mendengar berita bohong lagi banyak memakan makanan yang haram. Maka, jika mereka datang kepadamu (Nabi Muhammad untuk meminta putusan), berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun.

Akan tetapi, jika engkau memutuskan (perkara mereka), putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.<sup>124</sup>

Masruq bin Mas'ud berpendapat ketika ditanya tentang makna al-suht apakah berarti *risywah*, ia tidak menjawab ya, akan tetapi, siapa pun yang tidak menentukan hukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah; ia termasuk orang kafir, zalim, dan fasik. Ibnu Mas'ud berkata, "Makna kata al-suht adalah seseorang yang meminta tolong dalam rangka kezaliman ia memberikan hadiah; dan hadiah itu janganlah diterima."

Hukum Islam dalam terminologi filsafatnya mengenal prinsip *sad aldzari'ah*, hal ini dilakukan untuk mencegah sesuatu yang buruk. Pencegahan Fraud (kecurangan) dalam Kamus Webster: Perilaku menipu atau kebohongan untuk tujuan merugikan pihak lain dan dalam kamus *Black's Law*: salah saji kebenaran atau penyembunyian fakta material sehingga orang lain melakukan tindakan yang merugikan, *occupational fraud and abuse* adalah penggunaan kedudukan seseorang untuk memperkaya diri sendiri melalui penyalahgunaan yang disengaja atau penyalahgunaan sumber daya atau *asset* organisasi. Hukum islam dengan warisannya mengenai masalah korupsi yang cukup banyak termasuk gratifikasi yang tergolong suap. Namun, ironis bahwa hal tersebut kurang terangkat ke permukaan dalam kampanye anti korupsi di Indonesia, kisah-kisah suri tauladan tersebut seharusnya diambil hikmahnya bagi

---

<sup>124</sup> Qur'an Surah Al-Ma'idah · Ayat 42 <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/42> diakses pada 10 September 2025

penegakkan hukum dan perjuangan melawan korupsi yang sudah akut di negeri ini.<sup>125</sup>

Dalam kitab Shahih al-Bukhari dijelaskan bahwa Kirkirah menyembunyikan harta rampasan perang sebelum dibagikan, kemudian ia terbunuh karena terkena bidikan nyasar sebuah anak panah dalam sebuah perang. Nabi Saw. bersabda: “Ia masuk neraka.” Maka orang-orang pergi menjenguknya dan mereka menemukan barang curian seperti baju dan selimut. Ternyata kesalahan yang telah ia lakukan adalah mengkhianati harta rampasan perang, sehingga Rasulullah segan untuk menshalati jenazahnya. Peristiwa ini dinamakan sanksi sosial terhadap pelaku gratifikasi yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. dengan cara berpidato di depan publik atau mempublikasikan tindakan gratifikasi di media massa atau tempat umum untuk membicarakan tentang ketidakbenaran yang telah dilakukan oleh bawahannya, hal tersebut dilakukan semata-mata agar dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat, serta agar pelaku gratifikasi dan keluarganya malu, terciderai nama baiknya dan jera terhadap perilakunya tersebut. Hal ini dilakukan karena shalat merupakan kewajiban sebagai umat Islam serta sebagai amalan utama untuk keselamatan hidup di dunia dan di akhirat serta agar pelaku gratifikasi menjadi jera dan tobat tidak akan mengulangnya lagi.

Adapun bentuk-bentuk sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan hukum pidana Islam, yaitu: Pertama, ta'zir sebagai instrumen sanksi

---

<sup>125</sup> Ahmad Zakariyah, Tindak Pidana Gratifikasi Tindak Prespektif Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 2 No. 2, 2016, hlm 377-387

bagi koruptor. Hukuman tindak pidana korupsi berupa ta'zir dapat diklasifikasikan berdasarkan berat dan ringannya akibat yang ditimbulkan karena perbuatannya tersebut, seperti:

1. Celaan dan teguran (peringatan). Hukuman tersebut berlaku bagi pelaku tindak pidana tertentu yang dianggap ringan tapi dianggap merugikan orang lain. Teguran tersebut agar dapat mendidik dan mengancam pelaku tindak pidana apabila diketahui mengulangi perbuatannya, maka dia dijatuhi ancaman penjara, cambuk, hingga ancaman hukuman terberat;
2. Masuk ke dalam daftar orang tercela. Hukuman ini dijatuhi kepada pelaku kesaksian palsu yang berbuat curang, dengan cara mengumumkan kejahatan dan dosa pelaku pidana di tempat umum (media massa dan berita televisi atau koran);
3. Menasehati dan menjauhkannya dari pergaulan sosial;
4. Memecat dari Jabatan yang sedang ia pangku, baik yang mendapatkan gaji maupun jabatan yang bersifat sukarela;
5. Diberi hukuman berupa pukulan (cambuk) dengan tidak bertujuan untuk melukai dan mengganggu pekerjaannya, tetapi agar dia jera sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh para ulama;
6. Hukuman berupa fisik dan harta yang diberikan kepada pelaku pencurian.
7. Pidana penjara baik dalam kurun waktu jangka pendek, paling singkat satu hari dan paling lama tidak ditentukan atau seumur hidup;

8. Hukuman mati atau hukuman ta'zir, apabila telah disepakati oleh kemaslahatan bersama. hukuman tersebut biasanya diberlakukan ketika negara sedang mengalami keadaan krisis.

Dari ketentuan bentuk-bentuk hukuman yang telah disebutkan diatas merupakan bentuk pidana yang khas cakupannya. Mulai dari tingkatan sederhana hingga tingkat paling berat. Maka hukuman ta'zir tersebut berlaku pada saat ini. Misalnya, pelaku tindak pidana korupsi dimasukkan ke dalam daftar orang tercela, memecat dari jabatan yang ia pangku, diasingkan dari pergaulan sosial, merampas atau menyita harta sebanyak dua kali lipat dari hasil korupsi akibat yang ditimbulkan.

Kedua, sanksi Sosial. Masyarakat Indonesia bersikap permisif terhadap tindakan korupsi. serta semakin terbukanya lembaga-lembaga Islam terhadap sumbangan yang berasal dari dana korupsi. Hal ini ditujukan mereka dengan sikap bangga untuk bergaya hidup mewah, walaupun hasil korupsi. Terdapat beberapa sanksi sosial yang diberlakukan kepada pelaku tindak pidana korupsi, yaitu: Dikucilkan karena mereka telah melakukan tindakan korupsi, sama saja seperti memakan barang yang haram. Contoh pengucilan tersebut adalah dengan tidak memilih dan mengakui pelaku koruptor menjadi pemimpin baik sebagai wakil rakyat, pejabat, maupun tokoh masyarakat; b) Tidak diterimanya kesaksian yang diperoleh darinya. Seperti pembuktian hukum di pengadilan, kesaksian dalam penetapan awal bulan Ramadhan, dan lain sebagainya. Kesaksian mereka tidak diterima karena pelaku korupsi merupakan orang yang telah berkhianat; c) Tidak dishalatkannya jenazah pelaku tindakan korupsi oleh

pemuka agama. Hal ini berdasarkan hadis yang menjadi dasar hukum pada acara Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Asrama Haji Pondok Gede yang diselenggarakan pada tanggal 25-28 Juli 2002 yang berisi tentang penghimpunan terhadap para ulama agar tidak menshalati jenazah koruptor.<sup>126</sup>

Ketiga, sanksi moral. Semakin maraknya kasus korupsi maka sanksi moral harus diterapkan kepada pelaku, agar kalangan muslim sebagai masyarakat yang beragama serta para tokoh masyarakatnya tidak lupa untuk mengingatkan tentang korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan moral agama sehingga masyarakat tidak lagi bersikap primitif terhadap tindakan korupsi. sanksi moral yang diberlakukan yaitu: 1) Koruptor merupakan orang yang tercela karena mereka telah berkhianat dan melakukan perbuatan curang, seperti hal nya orang yang berbuat curang dalam timbangan; 2) Koruptor akan mendapat laknat dari Allah SWT.<sup>127</sup>

Keempat, sanksi akhirat. Sanksi dunia bagi pelaku korupsi sangat menghinakan, selain itu kelak di akhirat mereka akan lebih dihinakan lagi di hadapan Allah Swt. dengan saksi barang-barang hasil korupsi di dunia. Hal ini agar dapat mencegah masyarakat dari korupsi. berikut sanksi di akhirat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yaitu: 1) Korupsi dapat menghalangi pelaku masuk surga; 2) Korupsi dapat menyebabkan pelaku masuk neraka; 3) Pada hari kiamat, harta hasil korupsi akan membebani pelaku.

---

<sup>126</sup> Sofiatun Khasanah, Kontekstualisasi Pemahaman dan Hukuman Gratifikasi dalam Perspektif Hadis, *Jurnal Riset Agama*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 501-517

<sup>127</sup> R. Rasyidin, Gratifikasi kepada Pejabat dalam Tinjauan Perspektif Hukum Islam. *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 21-39

Hukuman di akhirat bagi pelaku gratifikasi disebutkan di dalam hadis di atas yang bermakna akan datang pada hari kiamat dalam kondisi yang buruk dan sangat dihinakan dihadapan Allah Swt. Karena perbuatan tersebut merupakan aib bagi pelakunya pada hari kiamat dengan saksi barang-barang gratifikasi yang telah ia terima ketika di dunia, maka memikul harta tersebut merupakan siksaan agar aibnya tampak di antara manusia. Kemudian urusan sanksi selanjutnya antara menyiksa dan mengampuninya dikembalikan kepada Allah Swt. maka pada hari kiamat pelaku gratifikasi akan datang membawa barang atau harta atas apa yang dikhianatnya tersebut. Yaitu dengan membawanya di atas pundaknya. (Al-Bukhari) Maka, kontekstualisasi hukuman di akhirat bagi pelaku gratifikasi yaitu berupa sanksi moral atau akan dipermalukan di hadapan Allah SWT. pada hari kiamat, sedangkan jika di dunia akan diumumkan di hadapan publik atau media massa serta sanksi sosial berupa pemiskinan pelaku agar jera dan keluarganya malu dari perbuatannya.<sup>128</sup>

Selain risywah, dalam islam juga mengenal bisyaroh yang dipahami sebagai pemberian yang diberikan kepada ulama atau tokoh agama sebagai bentuk penghormatan, apresiasi, atau rasa terima kasih atas jasa dakwah, ilmu, dan pelayanan keagamaan yang telah mereka lakukan. Pemberian ini dilakukan secara ikhlas, tidak menuntut imbalan balik, tidak dimaksudkan untuk memengaruhi keputusan apa pun, dan tidak terkait dengan kepentingan yang bertentangan dengan syariat. Selama sumbernya halal, dilakukan sukarela, dan

---

<sup>128</sup> Marzuki Wahid dan Hifdzil Alim. *Jihad NU Melawan Korupsi*. Lakbesdam PBNU, Jakarta, 2016, hlm. 34

penerimanya tetap menjaga keikhlasan dalam berdakwah, bisyaroh dianggap sah dan diperbolehkan dalam Islam. Ia merupakan bentuk social support yang menjaga kehormatan ulama tanpa merusak integritas dakwah.

Meskipun sama-sama berbentuk pemberian risywah dan bisyaroh berbeda. Bisyaroh berdiri di atas dasar penghormatan dan keikhlasan, sedangkan risywah berakar pada kepentingan pribadi yang merusak tatanan hukum dan etika. Perbedaan itu hanya dapat dijaga melalui niat yang benar, keterbukaan, serta komitmen ulama dan masyarakat untuk tidak menggunakan pemberian sebagai alat mempengaruhi keputusan keagamaan atau kekuasaan.



**BAB III**

**REGULASI PEMBUKTIAN TERBALIK TINDAK PIDANA**

**GRATIFIKASI BELUM BERBASIS NILAI Keadilan Pancasila**

**A. Regulasi Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

Pemahaman tentang korupsi perlu dijelaskan, karena gratifikasi merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. Secara umum perbuatan korupsi adalah suatu perbuatan yang melanggar norma-norma kehidupan bermasyarakat dimana, dampak yang ditimbulkan sangat merugikan masyarakat dalam arti luas dan bila dibiarkan secara terus menerus, maka akan merugikan keuangan negara perekonomian yang mengakibatkan negara tersebut gagal didalam mencapai tujuan pembangunannya, yaitu menciptakan suatu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Definisi korupsi juga seringkali digunakan dalam bentuk pengertian penyuapan, bahwa seorang pegawai negeri disebut korup apabila menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan si pemberi.<sup>129</sup>

Korupsi merupakan perilaku dari pejabat-pejabat di sektor publik maupun pegawai negeri, yang secara tidak benar dan melanggar hukum memperkaya diri sendiri atau pihak lain yang dekat dengan mereka dengan cara

---

<sup>129</sup> Agustina Wati Gubali, Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang Di Indonesia, *Lex Crimen*, Vol. II, No. 4, 2013, hlm. 53-62

menyalahgunakan kewenangan yang dipercayakan kepadanya. Perbuatan korupsi dalam hal gratifikasi sering terjadi dikalangan penyelenggara negara atau pejabat pemerintahan. Gratifikasi bukanlah jenis delik melainkan sebagai unsur deliknya sendiri adalah penerima gratifikasi. Pembuktian gratifikasi sebagai suap atau tindak pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menganut asas pembuktian terbalik. Dalam undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerima gratifikasi wajib memberikan laporan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu 30 (tiga puluh), jika hal tersebut tidak dilakukan maka gratifikasi tersebut dianggap suap.<sup>130</sup>

Gratifikasi merupakan perkembangan praktik pemberian hadiah yang terjadi dalam masyarakat khususnya di lingkungan pejabat publik, hal tersebut menjadi sesuatu yang dilarang karena pemberian yang diberikan kepada pejabat publik cenderung memiliki pamrih dan dalam jangka panjang dapat berpotensi mempengaruhi kinerja pejabat publik, menciptakan ekonomi biaya tinggi dan dapat mempengaruhi kualitas dan keadilan layanan yang diberikan kepada masyarakat.<sup>131</sup> Gratifikasi menurut Arif Hidayat adalah gratifikasi itu dalam konteks tidak ada hubungan dengan pekerjaan dan jabatan atau kepentingan.

Menurut Santoso, gratifikasi merupakan upaya seseorang untuk menanamkan jasa kepada pihak lain yang memiliki jabatan atau pengaruh tertentu. Gratifikasi juga dipahami sebagai bentuk pemberian yang dapat

---

<sup>130</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta, 1991, hlm. 216

<sup>131</sup> Fariaman laia, Penerapan Hukum Pidana Padatindakpidanagratiifikasi Yang Dilakukandalam Jabatan, *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 1-15

dilakukan kapan saja tanpa adanya syarat atau janji sebelumnya sebagai bentuk komitmen tertentu. Pemberian tersebut bisa dilakukan pada saat proses pelayanan sedang berlangsung maupun setelah seseorang menerima manfaat atau keuntungan tertentu.<sup>132</sup>

Gratifikasi didefinisikan sebagai “pemberian dalam arti luas” kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bisa berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, fasilitas penginapan, dan lain-lain, baik di dalam maupun di luar negeri serta melalui sarana elektronik atau tidak. Suatu gratifikasi wajib dilaporkan jika berhubungan dengan jabatan penerima dan bertentangan dengan tugas atau kewajiban penerima dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi,<sup>133</sup> yang berbunyi:

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

---

<sup>132</sup> Veny Meilinda, Dilematis Perkembangan Tindak Pidana Gratifikasi dan Perbedaannya Dengan Suap Menyup, *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 1, No. 1, 2025, hlm. 1-9

<sup>133</sup> Willa Wahyuni, Bentuk Gratifikasi yang Wajib Lapor dan Tidak Wajib Lapor, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bentuk-gratifikasi-yang-wajib-lapor-dan-tidak-wajib-lapor-lt6434346e65f73/> diakses pada 8 November 2025

Dalam penjelasan atas pasal 12B tersebut disebutkan yang dimaksud gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Selain itu dalam Pasal 5 mengatur tentang Tindak Pidana Suap yaitu:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
  - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
  - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dan Pasal 6 menyebutkan:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
  - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
  - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk

- mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Birokrasi yang rumit memungkinkan membuka peluang besar untuk pemberian dalam arti luas dalam bentuk gratifikasi. Di satu sisi pemberian ada tapi di sisi lain karena kultur seseorang tidak terbuka dan tidak jujur maka efektivitas tersebut menjadi tidak ada karena yang mempengaruhi penegakkan hukum salah satunya perilaku dan kebiasaan seseorang. Sehingga memungkinkan suatu efektivitas itu masih rendah terutama dalam perkara gratifikasi.<sup>134</sup>

Tindak pidana suap dapat disebut gratifikasi juga jika seandainya suap tersebut diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi putusan atau kebijakan yang akan diambil oleh pejabat/penyelenggara Negara yang berwenang. Jadi, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memang masih belum jelas pemisahan antara perbuatan pidana suap dan perbuatan gratifikasi karena perbuatan gratifikasi dapat dianggap sebagai suap jika diberikan terkait dengan jabatan dari pejabat negara yang menerima hadiah tersebut. Menurut Greg Scally dalam *“Defining Corruption: A Comparison of the Substantive Criminal Law of Public Corruption in the United States and the United Kingdom”* yang dikutip oleh Diana Kusumasari Hal tersebut berbeda dengan pengaturan di Amerika. Di Amerika antara suap dan gratifikasi obyek perbuatan yang dilarang

---

<sup>134</sup> Kirania Siti Khofifa Awal dan Ilham Abbas, Sahban, Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Gratifikasi Tindak Pidana Korupsi, *Legal Dialogica*, Vol. 1, Issue 1, 2025, hlm. 1-9

dibedakan. Perbedaannya adalah jika dalam gratifikasi yang dilarang adalah pemberi gratifikasi memiliki maksud bahwa pemberian itu sebagai penghargaan/tanda terima kasih atas telah dilakukannya suatu tindakan resmi oleh pejabat/penyelenggara negara, sedangkan dalam suap pemberi memiliki maksud agar pemberiannya tersebut dapat mempengaruhi suatu tindakan resmi yang akan dilakukan. Sehingga jelas perbedaan antara suap dan gratifikasi adalah pada aspek waktu bahwa Suap diberikan sebelum prestasi dilakukan sedangkan gratifikasi diberikan setelah prestasi dilakukan.<sup>135</sup>

Bentuk gratifikasi memang sama seperti suap, tetapi tidak memerlukan beban pembuktian atau berupa niat intens yang bertujuan untuk mempengaruhi sebuah keputusan *Association of Certified Fraud Examiners*.<sup>136</sup> Gratifikasi sejatinya adalah segala bentuk pemberian, baik bernilai besar maupun bernilai kecil, gratifikasi memiliki karakteristik tidak transaksional, sehingga pemberi seolah-olah tidak menginginkan timbal balik apapun dari penerima, padahal pemberian tersebut diberikan karena melihat posisi ataupun jabatan penerima. Sebagian ahli menyebut gratifikasi sebagai ‘investasi’, upaya mencari perhatian, bahkan ‘suap yang tertunda’ kepada pejabat dengan tujuan dapat mempengaruhi kebijakan dalam jangka panjang. Salah satu contoh tindak pidana gratifikasi dengan tujuan dapat mempengaruhi kebijakan dalam jangka panjang.

---

<sup>135</sup> Hafrida, Analisis Yuridis Terhadap Gratifikasi Dan Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 7, 2013

<sup>136</sup> Irvan Sebastian Iskandar dan Teguh Kurniawan. Gratifikasi di Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Motif Kecurangan: Sebuah Tinjauan Literatur. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 81-97.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat bahwa sepanjang periode 2020 hingga 16 Desember 2024, lembaga ini telah menerima sebanyak 15.516 laporan gratifikasi dengan nilai keseluruhan mencapai Rp 88,39 miliar. Dari total tersebut, 5.815 laporan telah diproses dan ditetapkan sebagai gratifikasi yang menjadi milik negara, dengan nilai sebesar Rp 21,03 miliar. Secara tahunan, laporan gratifikasi menunjukkan tren naik. Pada 2020 tercatat 1.839 laporan, 2021 sejumlah 2.127 laporan, 2022 sebanyak 3.903 laporan, 2023 sejumlah 3.703 laporan, dan hingga 16 Desember 2024 sebanyak 3.944 laporan. Dari nilai total Rp 88,39 miliar itu, alokasi per tahun ialah: Rp 25,80 miliar (2020), Rp 8 miliar (2021), Rp 16,70 miliar (2022), Rp 20,84 miliar (2023), dan Rp 17,05 miliar (2024).<sup>137</sup>

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang gratifikasi dapat disimpulkan bahwa gratifikasi merupakan embrio dari terjadinya tindak pidana suap. Hal ini wajar saja terjadi budaya budaya gratifikasi terus berakar dimasyarakat tanpa adanya suatu koridor hukum yang dapat memberi batasan-batasan. Hubungan gratifikasi dan suap dengan salah satu *Extraordinary Crime* yaitu korupsi, jika gratifikasi embrio dari suap maka suap merupakan janin dari korupsi. Artinya, gratifikasisaja gagal dicegah agar tidak menimbulkan tindak pidana suap maka hal ini akan berimplikasi pada rentannya keberhasilan pencegahan korupsi. Jika gratifikasi sudah sulit dikendalikan dan berubah menjadi suap maka tindak pidana suap akan terus maju dan berkembang, tidak


---

<sup>137</sup> Kinerja KPK 2020-2024: Terima 15.516 Pelaporan Gratifikasi, Rp21,03 Miliar Ditetapkan Menjadi Milik Negara, <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-kpk-2020-2024-terima-15516-pelaporan-gratifikasi-rp2103-miliar-ditetapkan-menjadi-milik-negara> diakses pada 15 September 2025

lagi sebagai upaya pemberian namun akan menjadi upaya pengambilan kekayaan negara secara melawan hukum. Pada taraf inilah korupsi mulai lahir. Jadi secara singkat, kronologis timbulnya gratifikasi, suap, dan akhirnya korupsi bisa digambarkan sebagai gratifikasi-suap-korupsi.<sup>138</sup>

Secara khusus gratifikasi diatur di dalam Pasal 12B Undang-Undang Tipikor, sebagai berikut:

Pasal 12B:

- 
- (3) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b) yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (4) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pengertian gratifikasi tersebut merujuk pada penjelasan Pasal 12B ayat

(1) sebagai berikut:

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

---

<sup>138</sup> Agustina Gubali, Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang Di Indonesia. *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 4, 2013.

Menurut Barda Nawawi Arief, gratifikasi dirumuskan sebagai unsur delik, yang menurut penjelasan dalam Pasal 12B ayat (1) tersebut diartikan sebagai suatu “pemberian dalam arti luas”. Dilihat dari formulasinya, gratifikasi bukan merupakan jenis maupun kualifikasi delik, tetapi hanya memuat ketentuan mengenai batasan pengertian gratifikasi yang dianggap sebagai “pemberian suap” dan jenis-jenis gratifikasi yang dianggap sebagai “pemberian suap”. Untuk mengetahui kapan gratifikasi menjadi perbuatan melanggar hukum dapat dilihat dalam rumusan Pasal 12B yang menyatakan:<sup>139</sup>

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: .....

Berdasarkan rumusan Pasal 12B di atas, gratifikasi yang diterima oleh ASN atau penyelenggara negara tidak mempertimbangkan lokasi penerimaannya, baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan kata lain, setiap bentuk gratifikasi yang diterima, apabila berkaitan dengan jabatan serta bertentangan dengan kewajiban atau tugas ASN atau penyelenggara negara, tetap dikategorikan sebagai suap.<sup>140</sup> Dari penjelasan Pasal 12B ayat (1) tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian gratifikasi identik dengan suap pasif. Karena termasuk dalam kategori penyuapan pasif, maka pemberi gratifikasi tidak dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 12B ini. Dengan demikian,

---

<sup>139</sup> Fariaman Laia, Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan. *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 1-16.

<sup>140</sup> Clivirio Marsel Rompas, Kajian Hukum Mekanisme Pelaporan Dan Penetapan Status Gratifikasi Pegawai Negeri Sipil/Penyelenggara Negara (Peraturan KPK No. 2 Tahun 2014). *Lex Administratum*, Vol. 6, No. 4, 2018.

luasnya pengertian gratifikasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12B ayat (1) menimbulkan tumpang tindih dengan pengaturan tindak pidana suap pasif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), serta Pasal 12 huruf a, b, dan c.

Menurut Eddy Omar Syarif, perbedaan utama antara gratifikasi dan suap terletak pada ada atau tidaknya kesepahaman (*meeting of mind*) antara pemberi dan penerima pada saat terjadinya pemberian. Dalam tindak pidana suap, terdapat kesepakatan atau kesesuaian kehendak antara pemberi dan penerima suap, sedangkan dalam tindak pidana gratifikasi hal tersebut tidak terjadi.<sup>141</sup> Dengan demikian, unsur-unsur yang membedakan gratifikasi dalam pengertian umum sebagai bentuk pemberian secara luas dengan gratifikasi yang dianggap sebagai suap berdasarkan Pasal 12B menjadi sangat penting untuk dipahami secara yuridis, sebagai berikut:

1. Adanya penerimaan gratifikasi;
2. Subyek hukum (pelaku) pegawai negeri (ASN) atau penyelenggara negara;
3. Gratifikasi yang dianggap pemberian suap;
4. Berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya;

---

<sup>141</sup> Huda Saifullah dan Aryo Fadlian. Analisis Praktik Korupsi Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe dalam Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 23, No. 2, 2024, hlm. 77-88.

5. Gratifikasi yang diterima tersebut tidak dilaporkan pada KPK dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima

Berdasarkan unsur-unsur gratifikasi tersebut, penerimaan gratifikasi dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu gratifikasi yang tergolong suap dan gratifikasi yang tidak termasuk suap. Terdapat beberapa pedoman yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu pemberian termasuk dalam kategori suap atau tidak. Pertama, Aparatur Sipil Negara (ASN) atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi harus memastikan bahwa pemberian tersebut tidak dilakukan karena jabatan atau kewenangan tertentu yang dimilikinya. Kedua, perlu dipertimbangkan apakah pemberian tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) atau tidak. Ketiga, harus diperhatikan cara pemberian dilakukan, apakah secara langsung atau melalui pihak lain seperti keluarga atau orang dekat. Jika diberikan melalui pihak terdekat, hal ini patut diwaspadai karena bisa jadi merupakan upaya untuk menghindari penolakan dan mempermudah masuknya kepentingan pemberi. Keempat, perlu ditinjau seberapa sering pemberi melakukan tindakan serupa. Kelima, perlu diperhatikan pula kewajaran nilai atau besaran gratifikasi yang diberikan.<sup>142</sup>

Pemberian gratifikasi kepada ASN atau penyelenggara negara dapat meningkatkan potensi terjadinya konflik kepentingan, yaitu situasi di mana ASN atau penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan dan kewenangan

---

<sup>142</sup> Tigana Barkah Maradona, Tindak pidana gratifikasi di Indonesia ditinjau dari aspek budaya hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 26-39.

berdasarkan ketentuan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi dalam penggunaan wewenangnya sehingga dapat memengaruhi kualitas dan kinerjanya. Oleh karena itu, ASN atau penyelenggara negara wajib melaporkan gratifikasi yang diterima agar KPK dapat menentukan status kepemilikan dari gratifikasi tersebut. Kewajiban pelaporan gratifikasi ini diatur dalam Pasal 12C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), yang menegaskan bahwa setiap penerima gratifikasi, baik ASN maupun penyelenggara negara, harus melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan, wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kewajiban melaporkan gratifikasi yang dianggap suap oleh ASN atau penyelenggara negara kepada KPK diatur dalam Pasal 16 UUKPK dengan tata cara sebagai berikut:

1. Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh KPK dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi

2. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
- b. Jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- c. Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
- d. Uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan
- e. Nilai gratifikasi yang diterima.

Setelah formulir gratifikasi terisi dengan lengkap, KPK akan memproses laporan gratifikasi tersebut sesuai dengan Pasal 17 UUKPK dengan alur sebagai berikut:

1. Unit Pengendali Gratifikasi atau Tim/Satuan Tugas yang ditunjuk wajib meneruskan laporan gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh Unit Pengendali Gratifikasi atau Tim/Satuan Tugas;
2. KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak laporan gratifikasi diterima oleh KPK secara lengkap menetapkan status penerimaan gratifikasi disertai pertimbangan;
3. KPK melakukan penanganan laporan gratifikasi dapat memanggil penerima gratifikasi untuk memberikan keterangan atau klarifikasi berkaitan dengan penerimaan gratifikasi dan pemberi gratifikasi yang meliputi: (1) verifikasi atas kelengkapan laporan gratifikasi; (2) permintaan data dan keterangan kepada pihak terkait; (3) analisis atas penerimaan gratifikasi; dan (4) penetapan status kepemilikan gratifikasi;

4. Status kepemilikan gratifikasi ditetapkan dengan keputusan Pimpinan KPK. Dalam hal ini Pimpinan KPK diberi kewenangan untuk melakukan penetapan status kepemilikan gratifikasi tersebut;
5. Keputusan Pimpinan KPK sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat berupa penetapan status kepemilikan gratifikasi bagi penerima gratifikasi atau menjadi milik negara;
6. Dalam hal KPK menetapkan gratifikasi menjadi milik penerima gratifikasi, KPK menyampaikan Surat Keputusan kepada penerima gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan, yang dapat disampaikan melalui sarana elektronik atau non-elektronik;
7. Dalam hal KPK menetapkan gratifikasi menjadi milik negara, penerima gratifikasi menyerahkan gratifikasi yang diterimanya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan;
8. Penyerahan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Apabila gratifikasi dalam bentuk uang maka penerima gratifikasi menyetorkan kepada: Rekening kas negara yang untuk selanjutnya menyampaikan bukti penyetoran kepada KPK; atau Rekening KPK yang untuk selanjutnya KPK akan menyetorkannya ke rekening kas negara dan menyampaikan bukti penyetoran kepada penerima gratifikasi;

- b. Apabila gratifikasi dalam bentuk barang maka penerima gratifikasi menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kantor Wilayah atau perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di tempat barang berada dan menyampaikan bukti penyerahan barang kepada KPK; atau KPK yang untuk selanjutnya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan menyampaikan bukti penyerahan barang kepada penerima gratifikasi;
9. KPK akan menyerahkan piutang tidak tertagih kepada Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
10. Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Tagihan kepada penerima gratifikasi.

Aturan gratifikasi yang termuat dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, digunakan sistem perumusan "kumulatif" terhadap ancaman pidana pokok berupa penjara dan denda, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Rumusan kumulatif tersebut bersifat kaku dan imperatif, karena tidak memberikan kesempatan kepada hakim untuk menerapkan prinsip individualisasi pidana, yaitu memilih dan menentukan jenis pidana yang paling sesuai dengan terdakwa. Adanya individualisasi pidana yang diterapkan oleh hakim diperlukan adanya fleksibilitas atau elastisitas pemidanaan dengan tetap dalam batas-batas kebebasan menurut undang-undang. Oleh karena itu

sebaiknya sistem perumusan pidana dibuat secara alternatif atau kumulatif-alternatif, sehingga hakim dapat melakukan "improvisasi" penjatuhan putusan berdasarkan prinsip keadilan.<sup>143</sup>

Untuk dapat dipidananya penerima gratifikasi harus dipenuhi unsur-unsur (berdasarkan Pasal 12 B dan 12 C UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001) sebagai berikut:

1. Penerima gratifikasi berkualifikasi sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Pemberian berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
3. Penerima tidak melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 hanya memuat ketentuan mengenai:

1. Batasan pengertian gratifikasi yang dianggap sebagai pemberian suap, yakni apabila diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dan pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
2. Jenis-jenis gratifikasi yang dianggap sebagai pemberian suap, yaitu gratifikasi yang bernilai 10 juta rupiah atau lebih, dan bernilai kurang

---

<sup>143</sup> Lastiar Rudi H B, et. al., Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penerimaan Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 7 /PID.SUS-TPK/2015/PN DPS.), *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 4, 2016, hlm. 1-18

dari 10 juta rupiah. Penentuan ancaman dalam pasal tersebut bagi penerima gratifikasi dalam ayat (1) adalah:

- a. Pidana penjara seumur hidup; atau
- b. Pidana penjara dalam waktu tertentu (minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun); dan
- c. Pidana denda (minimal 200 juta rupiah dan maksimal satu miliar).

Menurut Barda Nawawi Arief, tidak terdapat perbedaan substansial dalam ancaman pidana antara penerima gratifikasi jenis pertama (senilai sepuluh juta rupiah atau lebih) dan penerima gratifikasi jenis kedua (di bawah sepuluh juta rupiah). Perbedaan justru terletak pada aspek pembuktiannya. Pertama, dalam gratifikasi jenis pertama, beban pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap berada pada pihak penerima. Kedua, dalam gratifikasi jenis kedua, beban pembuktian berada di pihak penuntut umum. ASN atau pejabat negara diperbolehkan menerima pemberian berupa uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, wisata, pengobatan gratis, dan fasilitas lainnya selama dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>144</sup>

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juga memberikan hak kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan bahwa dakwaan tidak terbukti, seperti yang tercantum berikut ini dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2):

---

<sup>144</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 54

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Seluruh pembuktian yang telah disebutkan sebelumnya berlaku pada tahap pemeriksaan di persidangan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 38A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa gratifikasi yang diterimanya bukan berasal dari hasil tindak pidana korupsi, maka ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 37A, Pasal 38B, dan Pasal 38C. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai gratifikasi dan mekanisme penanganannya, berikut beberapa contoh kasus gratifikasi, baik yang termasuk kategori dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maupun yang tidak termasuk di dalamnya. Contoh-contoh ini hanya menggambarkan sebagian kecil dari berbagai situasi yang kerap terjadi terkait praktik gratifikasi dalam kehidupan pemerintahan. Contoh-contoh pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang sering terjadi adalah:

1. Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya;
2. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut;
3. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma;

4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari rekanan;
5. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat;
6. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan;
7. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja;
8. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu.

#### **B. Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Sebagai Upaya Pembuktian Perkara Gratifikasi**

Sebelum membahas lebih jauh mengenai konsep pembuktian terbalik, perlu terlebih dahulu dijelaskan perbedaan antara *shifting of burden of proof* dan *reversal of burden of proof*. Istilah *shifting of burden of proof* mengandung makna adanya pergeseran beban pembuktian, sebagaimana dianut dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada masa berlakunya undang-undang tersebut, mekanisme pembuktian belum menganut sistem pembuktian terbalik secara penuh, karena penerapan asas tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak terdakwa. Oleh sebab itu, dalam sistem ini tanggung jawab utama pembuktian tetap berada di tangan jaksa penuntut umum. Meskipun

terdapat ketentuan yang memperbolehkan terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, hal tersebut belum dapat dikatakan sebagai bentuk pembuktian terbalik, melainkan sekadar pergeseran tanggung jawab pembuktian.<sup>145</sup>

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 hanya mengenal konsep pergeseran beban pembuktian, bukan pembalikan sepenuhnya. Baru kemudian dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diperkenalkan istilah pembuktian terbalik dengan sistem yang bersifat terbatas dan berimbang. Disebut terbatas karena pembuktian terbalik tidak diberlakukan secara menyeluruh terhadap semua jenis delik korupsi, melainkan hanya pada kondisi tertentu yang diatur oleh undang-undang. Sementara itu, disebut berimbang karena meskipun terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, beban utama pembuktian mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi tetap menjadi tanggung jawab jaksa penuntut umum.<sup>146</sup>

Pada masa itu muncul gagasan untuk menerapkan salah satu pola dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni dengan melakukan penerimaan terhadap sistem pembuktian terbalik (*reversal of burden of proof*), yaitu suatu sistem pembuktian dalam hukum acara pidana yang kemudian dikenal dengan sistem pembuktian negatif. Presiden Abdurrahman Wahid, dalam pidatonya terhadap Memorandum I DPR pada tahun 1999, membentuk Tim Gabungan

---

<sup>145</sup> Lestari Victoria Sinaga, et. al., Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Gratifikasi, *USU Law Journal*, Vol. 4, No. 2, Maret 2016, hlm. 90-97

<sup>146</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Kantor Pengacara Dan Konsultan Hukum Proff. Oemar Seno Adji, SH & Rekan, Jakarta, 2006, hlm. 28

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menindak praktik suap yang dilakukan oleh pejabat negara maupun pegawai negeri. Langkah tersebut diwujudkan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 yang memberlakukan asas pembuktian terbalik dalam penyidikan dan penuntutan perkara korupsi. Namun, penerapan asas ini menuai penolakan dari sebagian aparat penegak hukum, termasuk dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Baharudin Lopa.<sup>147</sup>

Penolakan terhadap asas pembuktian terbalik didasarkan pada anggapan bahwa asas ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara universal, seperti asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), asas larangan mempersalahkan diri sendiri (*non-self incrimination*), dan asas hak untuk diam (*the right to remain silent*), yang merupakan hak-hak yang tidak boleh dikurangi sedikit pun (*non-derogable rights*). Dengan mempertimbangkan potensi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa, penerapan asas pembuktian terbalik akhirnya dibatasi. Artinya, terdakwa diberikan hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, namun jaksa penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaan bahwa terdakwa bersalah.<sup>148</sup>

Konsep tersebut kemudian disetujui oleh parlemen dengan mengambil posisi moderat, yaitu menerapkan sistem pembuktian terbalik yang bersifat

---

<sup>147</sup> Djoko Sumaryanto, Disertasi Hasil Penelitian: Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, PT Prestasi Pustkaraya, Jakarta, 2009, hlm. 75

<sup>148</sup> Andi Hamzah, Ide Yang Melatarbelakangi Pembalikan Beban Pembuktian, *Makalah pada Seminar Nasional Debat Publik tentang Pembalikan Beban Pembuktian*, Universitas Trisakti, 2001

terbatas dan berimbang.<sup>149</sup> Sistem ini dipilih karena penerapan pembuktian terbalik secara mutlak dikhawatirkan akan menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kebijakan legislasi terkait pembuktian terbalik dimasukkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana tertuang dalam penjelasan pemerintah kepada DPR saat membahas Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pemerintah berpendapat bahwa sistem pembuktian konvensional tidak efektif dan terlalu membebani aparat penegak hukum, khususnya jaksa, karena banyak terdakwa yang mampu menyembunyikan harta hasil korupsi. Oleh karena itu, diperlukan penerapan sistem pembuktian terbalik, di mana setiap pejabat negara atau penyelenggara negara yang berdasarkan bukti awal memiliki kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber pendapatannya, wajib membuktikan keabsahan harta kekayaannya.

Gagasan untuk memasukkan konsep pembuktian terbalik ini dianggap sebagai langkah penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa ketentuan pembuktian terbalik dimaksudkan sebagai bentuk premium remedium dan bersifat preventif khusus bagi pegawai negeri serta penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka

---

<sup>149</sup> Indriyatno Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Cetakan Pertama, Omar Seno Adji dan Rekan, Jakarta, 2006, hlm. 136

2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.<sup>150</sup>

Menurut Hatta tujuan pokok kegiatan pembuktian terbalik adalah untuk membuktikan dua objek pembuktian. Pertama, terhadap objek tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, tetapi secara negatif artinya tidak terjadi tindak pidana. Tujuan pokok kegiatan pembuktian adalah untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tindak pidana terdiri dari beberapa unsur-unsur yang didakwakan. Maka objek pembuktian adalah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan di dalam pembebanan pembuktian terbalik inilah ada kekhususan tersebut. Kedua, mengenai objek harta benda yang belum didakwakan in casutentangsumbarnya. Untuk objek kedua pada pembebanan pembuktian terbalik bukan digunakan secara langsung untuk membuktikan terjadinya tindak pidana, tetapi bagi terdakwa digunakan agar hakim menjatuhkan pidana perampasan barang terhadap harta benda yang belum didakwakan.<sup>151</sup>

Penerapan pembuktian terbalik menurut undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 12 B, 12 C, 37A, 38 A dan 38 B. Pasal 12 B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa:

---

<sup>150</sup> Rio Heronimus Kaluara Sasuang, et. al., Sistem Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1, No. 4, 2021, hlm. 54-63.

<sup>151</sup> Marten Bunga, et al. Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, Vol. 15, No. 1, 2019, hlm. 85-97.

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pada Pasal 12 C Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Pasal 37A Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa:

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Pada Pasal 38A Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa: “Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Pada Pasal 38B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutanannya pada perkara pokok.
- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut mengatur tentang penerapan pembuktian terbalik yang secara khusus berlaku terhadap perampasan harta kekayaan yang diduga kuat berasal dari tindak pidana korupsi, berdasarkan salah satu dakwaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 5 hingga Pasal 12 dalam undang-undang ini yang berfungsi sebagai tindak pidana pokok. Penentuan apakah seluruh atau sebagian harta benda tersebut akan dirampas untuk negara diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan hakim dengan memperhatikan asas kemanusiaan serta jaminan kelangsungan hidup bagi terdakwa. Dasar pemikiran dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) didasarkan pada logika hukum bahwa apabila terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum atas perkara pokok, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa bukan merupakan pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus yang dimaksud.

Apabila ketentuan dalam Pasal-Pasal tersebut di atas dicermati, maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana korupsi tentang pembuktian membedakan antara 3 sistem:

1. Pertama sistem terbalik;
2. Kedua sistem biasa (seperti KUHP, kewajiban pada Jaksa Penuntut Umum dengan prinsip: negative berdasarkan Undang-undang yang terbatas); dan
3. Ketiga semi terbalik atau bisa juga disebut sistem berimbang terbalik.

Sistem terbalik, maksudnya beban pembuktian sepenuhnya berada dipihak terdakwa, untuk membuktikan dirinya tidak melakukan korupsi. Dalam perkara korupsi suap menerima gratifikasi pada Pasal 12B yang nilainya Rp 10 juta atau lebih, terdakwa dianggap bersalah. Oleh karena itu, terdakwa wajib membuktikan dirinya tidak bersalah. Jadi, sistem terbalik ini adalah kebalikan dari asas *presumption of innocence*. Sistem terbalik hanya berlaku pada:

1. Tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a); dan
2. Terhadap harta benda yang belum didakwakan, tetapi diduga ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi (Pasal 38B).

Sistem semi terbalik atau berimbang terbalik merupakan mekanisme di mana beban pembuktian dibebankan secara seimbang kepada terdakwa dan jaksa penuntut umum, namun masing-masing memiliki objek pembuktian yang berbeda dan saling berlawanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 37A. Adapun sistem biasa dimaksudkan sebagai sistem di mana seluruh tanggung jawab pembuktian mengenai adanya tindak pidana serta kesalahan terdakwa sepenuhnya berada di tangan jaksa penuntut umum. Sistem ini diterapkan dalam pembuktian tindak pidana korupsi berupa suap atau penerimaan gratifikasi dengan nilai kurang dari Rp10 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 12B ayat (1) huruf b.

Apabila beban pembuktian didasarkan pada batas nilai tertentu, yakni Rp10 juta atau lebih, maupun kurang dari Rp10 juta dalam kasus tindak pidana korupsi suap atau gratifikasi, maka sistem tersebut dapat disebut sebagai sistem

pembebanan pembuktian bersyarat. Disebut berimbang karena tanggung jawab pembuktian dibagi secara proporsional antara jaksa penuntut umum dan terdakwa. Sedangkan disebut bersyarat karena penerapan perimbangan beban pembuktian antara keduanya didasarkan pada nilai gratifikasi atau suap yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, apakah jumlahnya melebihi atau kurang dari Rp10 juta.

Berikut penulis melampirkan beberapa kasus terkait gratifikasi:

#### 1. Kasus Gratifikasi Mantan Kepala Bea Cukai

Kasus gratifikasi mantan kepala bea cukai yang diduga memungut sejumlah uang dari para pengusaha ekspor-impor yang melakukan distribusi barang melalui Bandara Juanda Surabaya pada Tahun 2004-2010 sebagai uang operasional. Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan kepala kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandara Juanda Surabaya, Argandiono sebagai tersangka kasus gratifikasi. Penyidik dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, menetapkan mantan Kepala Bea Cukai Surabaya sebagai tersangka. Akibat perbuatan yang dilakukan tersangka tersebut, diperkirakan telah terjadi kerugian negara sebesar Rp 11 Miliar. Kejagung menjerat tersangka dengan pasal gratifikasi dalam Undang-Undang Tipikor Pasal 11 dan Pasal 12.

#### 2. Kasus Gratifikasi Gayus Halomoan Pertahanan Tambunan,

Kasus Gratifikasi Gayus Halomoan Pertahanan Tambunan terkait dengan penerapan pasal gratifikasi jaksa mendakwa Gayus telah

menerima gratifikasi sejumlah Rp 925.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan USD 4.159.800,00 (empat juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dollar Amerika) serta SGD 9.680.000,00 (sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu dollar Singapura). Gayus sebagai penerima gratifikasi tidak pernah melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut sampai dakwaan diajukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Tahun 2011.

### 3. Kasus Gratifikasi Bupati Muara Enim

Kasus korupsi yang menjerat Ir. H. Muzakir Sai Sohar, Bupati Muara Enim, bermula dari permohonan PT Perkebunan Mitra Ogan (PMO), sebuah BUMN yang ingin mengurus perubahan fungsi kawasan hutan produksi konversi (HPK) menjadi hutan produksi tetap (HPT) di Kabupaten Muara Enim sebagai lahan pengganti perkebunan seluas 9.000 hektar di Ogan Komering Ulu. Dalam proses tersebut, H.M. Andjapri, S.H., Direktur Utama PMO, beberapa kali menyerahkan uang kepada terdakwa dengan total USD 400.000 dalam empat tahap, yakni di rumah dinas Bupati Muara Enim, Hotel Swarna Dwipa Palembang, rumah keluarga terdakwa di Palembang, dan Hotel Sultan Jakarta. Uang tersebut diberikan sebagai imbalan agar terdakwa menggunakan kewenangan jabatannya untuk menerbitkan surat usulan perubahan fungsi kawasan hutan sesuai PP No. 10 Tahun 2010.

Penuntut umum KPK mendakwa terdakwa secara alternatif dengan Pasal 11 jo. Pasal 18 dan Pasal 12 huruf b jo. Pasal 18 UU Tipikor

jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, menuntut pidana 10 tahun penjara, denda Rp200 juta, serta uang pengganti USD 400.000. Berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi, majelis hakim PN Palembang Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut. Hakim menjatuhkan pidana 8 tahun penjara, denda Rp350 juta subsidair 6 bulan kurungan, dan uang pengganti Rp 2,325 miliar, dengan ketentuan jika tidak dibayar, harta terdakwa disita dan diganti pidana 2 tahun 6 bulan penjara, serta menetapkan terdakwa tetap ditahan.

4. Kasus gratifikasi staff khusus Gubernur Aceh Irwandi Yusuf

Kasus korupsi yang melibatkan HY, Staf Khusus Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, bermula ketika ia bersama TSB, orang kepercayaan Irwandi, menerima uang Rp1,05 miliar dari Ahmadi, Bupati Bener Meriah. Uang tersebut diberikan secara bertahap sebagai imbalan agar proyek pembangunan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun 2018 di Kabupaten Bener Meriah dapat diberikan kepada rekanan tertentu. Berdasarkan penyelidikan KPK, HY dan TSB bertindak atas sepengetahuan Irwandi Yusuf untuk memengaruhi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Aceh dalam penentuan pemenang proyek. Penuntut umum mendakwa terdakwa secara alternatif dengan Pasal 12 huruf a jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 11 UU Tipikor, serta menuntut 5 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi menerima suap bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan pertama. Hakim menilai unsur melawan hukum, adanya pemberian hadiah atau janji, dan hubungan jabatan terpenuhi. Dalam amar putusannya, hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsidair 3 bulan kurungan, menetapkan terdakwa tetap ditahan, dan mengembalikan barang bukti kepada KPK untuk digunakan dalam perkara TSB. Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp7.500.

Keempat kasus gratifikasi di atas menunjukkan penerapan prinsip pembuktian terbalik (*reversal of burden of proof*) yang diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam sistem ini, terdakwa yang didakwa menerima gratifikasi wajib membuktikan bahwa harta atau pemberian yang diterimanya bukan merupakan hasil tindak pidana korupsi, sementara penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan unsur-unsur tindak pidana secara umum.

Dalam kasus mantan Kepala Bea Cukai Argandiono, penyidik menjerat tersangka dengan Pasal 11 dan Pasal 12 UU Tipikor, karena ia menerima uang dari para pengusaha ekspor-impor tanpa dapat menunjukkan dasar hukum penerimaan tersebut. Ketidakmampuannya membuktikan bahwa uang itu bukan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya menjadi dasar penerapan

pembuktian terbalik. Hal serupa terjadi dalam kasus Gayus Tambunan, di mana jumlah uang dan valuta asing yang diterima tidak pernah dilaporkan kepada KPK sebagaimana diamanatkan Pasal 12C UU Tipikor. Ketika terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul sah dari kekayaannya, hal itu menjadi dasar hakim menyatakan bahwa penerimaan tersebut termasuk gratifikasi yang bersifat suap.

Pada kasus Bupati Muara Enim Ir. H. Muzakir Sai Sohar dan Staf Khusus Gubernur Aceh HY, sistem pembuktian terbalik juga tampak dari cara majelis hakim menilai hubungan antara jabatan dan penerimaan uang. Dalam kedua kasus, terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa pemberian uang tersebut bukan sebagai imbalan atas penggunaan kewenangan jabatan. Sebaliknya, penuntut umum menghadirkan bukti kuat berupa saksi, dokumen, dan rekaman yang menunjukkan keterkaitan antara penerimaan uang dengan tindakan pejabat dalam pengambilan keputusan strategis.

### **C. Regulasi Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Gratifikasi Belum Berbasis Nilai Keadilan Pancasila**

Indonesia sebagai negara yang telah merdeka memerlukan sistem hukum yang mampu memberikan kepastian akan eksistensinya sebagai negara berdaulat. Untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan tersebut, Indonesia telah memiliki sumber hukum utama, yaitu Pancasila, yang sejak awal berdirinya bangsa hingga saat ini menjadi sumber dari segala sumber hukum nasional. Hal mendasar dalam mengisi kemerdekaan adalah upaya memajukan bangsa Indonesia di seluruh aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial,

budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Salah satu langkah penting dalam mempertahankan eksistensi negara ialah memberantas korupsi yang telah menjadi masalah serius di Indonesia. Dampak korupsi merambah ke berbagai bidang kehidupan dan menghambat penerapan nilai-nilai hukum Indonesia dalam melindungi hak asasi manusia, terutama hak masyarakat untuk hidup sejahtera.<sup>152</sup>

Dibutuhkan sistem hukum yang mampu menampung dan menanggulangi tindak pidana korupsi yang kini telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Meskipun telah ada kebijakan berupa Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang bahkan mengatur hukuman mati bagi koruptor, ketentuan ini belum memberikan efek jera yang signifikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi pada dasarnya juga menyentuh ranah pengurangan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Hal ini disebabkan karena dasar perumusan hukum di Indonesia masih berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan kolonial Belanda, yang dalam banyak aspek belum sepenuhnya sesuai dengan nilai dan karakter hukum nasional Indonesia.<sup>153</sup>

Karl Von Savigny yang menyatakan bahwa hukum tidak dibuat, melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (*das Recht wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem Volke*). Pandangan tersebut menunjukkan

---

<sup>152</sup> Widi Nugrahaningsih dan Indah Wahyu Utami, Pancasila Sebagai Sumber Hukum Bagi Anti Korupsi Dan Menjunjung Hak Asasi Manusia, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2014, hlm. 190-201

<sup>153</sup> M. Fadhel Izta Ghani dan Galih Saputra. Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa dan Strategi Pemberantasannya di Indonesia. *Jurnal Terekam Jejak*, Vol. 3, No. 2, 2025, hlm. 23-32.

bahwa hukum harus lahir dari nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat itu sendiri. Indonesia perlu membangun sistem hukum yang bersumber pada moralitas bangsa, yakni moralitas yang menjunjung tinggi kejujuran serta semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.<sup>154</sup>

Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia membawa konsekuensi bahwa seluruh peraturan hukum di Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Hukum positif yang berlaku tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Keberadaan Pancasila sebagai dasar negara bersumber dari kebudayaan dan kebiasaan asli bangsa Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur seperti gotong royong, keadilan, dan kemanusiaan. Nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi dalam pembentukan norma dan sistem hukum nasional.<sup>155</sup> Nilai-nilai Pancasila kemudian dituangkan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Selanjutnya, nilai-nilai tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bawahnya. Dengan demikian, seluruh instrumen hukum Indonesia harus berpijak pada nilai dasar Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya.

Pancasila berfungsi sebagai tolok ukur dalam setiap tindakan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik. Dalam praktiknya, kebijakan hukum yang dibuat pemerintah harus mengarah pada tujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana terkandung dalam sila kelima Pancasila.

---

<sup>154</sup> M. Zulfa Aulia, Friedrich Carl von Savigny tentang hukum: Hukum sebagai manifestasi jiwa bangsa. *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 201-236.

<sup>155</sup> Fransiska Novita Eleanora, Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Sistem Hukum Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2012, hlm. 141-165.

Implementasi hukum tidak hanya diukur dari aspek legalitas formal, tetapi juga harus mencerminkan keadilan substantif yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat.

Cita hukum pancasila dalam membangun sistem hukum, mempunyai tiga nilai sebagai berikut:

1. Nilai Dasar; yaitu asas-asas yang diterima sebagai dalil yang sedikit banyak mutlak. Nilai dasar Pancasila tersebut adalah keTuhanan, kemanusiaan, persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan;
2. Nilai Instrumental; yaitu pelaksanaan umum dari nilai-nilai dasar terutama berbentuk norma hukum yang selanjutnya dikristalisasikan dalam peraturan perundangundangan;
3. Nilai Praksis, nilai praksis sesungguhnya menjadi batu uji apakah nilai kenyataan. Nilai praksis sesungguhnya menjadi batu uji apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat indonesia. Misalnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum atau penegakan hukum.

Selanjutnya, dengan dasar nilai-nilai pancasila, sistem hukum nasional Indonesia sudah seharusnya dibangun dengan dasar sebagai berikut:

1. Ketuhanan yang maha esa, artinya bahwa dalam pembentukan hukum di Indonesia harus dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan atau keagamaan. Selain itu juga, dalam setiap pembentukan hukum harus ada jaminan bagi kebebasan dan tidak boleh ada hukum yang mengistimewakan dan

melandaskan pada salah satu agama tertentu dan mengantikritik agama yang lain. Diperlukan adanya toleransi dalam kehidupan beragama.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya bahwa dalam setiap pembentukan hukum harus ada jaminan dan penghormatan hak-hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki dan melekat pada diri manusia sejak lahir. Sehingga diperlukan jaminan terhadap perlindungan HAM.
3. Persatuan Indonesia, artinya bahwa dalam setiap pembentukan hukum harus memperhatikan persatuan atau integritas bangsa dan negara. Dalam pembentukan hukum tidak boleh mengakibatkan perpecahan (disintegrasi) dan memecah belah bangsa dan negara.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti bahwa, dalam setiap pembentukan hukum, harus mengedepankan nilai-nilai demokrasi yang melibatkan semua unsur yang ada di negara baik pemerintah legislatif maupun masyarakat. Hal ini seperti asas dalam demokrasi, yaitu adanya keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan keputusan politik.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya bahwa, dalam pembentukan hukum nasional harus bertujuan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia. Kesejahteraan tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan yang ada di negara Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila yang melandaskan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut kemudian diimplementasikan kedalam norma-norma hukum. Pembangunan sistem hukum melalui Pancasila sebagai dasar falsafah dalam pemberantasan korupsi sekaligus memberikan perwujudan hak asasi manusia bagi masyarakat korban korupsi serta hak asasi manusia bagi pelaku korupsi dalam menjalankan kewajiban mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dapat memberikan kepastian hukum, dan memberikan bangunan sistem hukum untuk memberantas korupsi dengan tetap melihat nilai-nilai hak asasi manusia yang melekat pada seluruh warga negara Indonesia.

Dalam ketentuan hukum acara pidana secara umum mengatur bahwa beban pembuktian dalam perkara tindak pidana umum diserahkan kepada jaksa penuntut, sedangkan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus memiliki sifat pengecualian juga memiliki sifat khusus, baik yang berkaitan dengan hakim pidana materiil maupun formil. Hal itu didasarkan pada ketentuan Pasal 63 Ayat (2) KUHP yaitu “apabila untuk suatu perbuatan yang telah diatur dalam suatu ketentuan pidana yang bersifat umum diatur pula oleh suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, maka ketentuan pidana khusus inilah yang harus diberlakukan.” Asasnya adalah *lex specialis derogate legi generali*.

Andi Hamzah menganjurkan istilah yang digunakan adalah perundangundangan pidana umum dan perundang-undangan pidana khusus. Yang dimaksud dengan perundang-undangan pidana umum adalah KUHP beserta semua perundangundangan yang mengubah dan menambah KUHP.

Adapun perundang-undangan pidana khusus ialah semua perundang-undangan di luar KUHP beserta perundangundangan pelengkapanya, baik perundang-undangan pidana maupun yang bukan pidana tetapi bersanksi pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 hasil pembaharuan dari UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan jenis Tindak Pidana Khusus baik dilihat dari sudut pandang logis maupun sudut pandang yuridis atau sistematis. Tentang pembuktian penjelasan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan undnag-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang. Yaitu terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Tentang pembuktian terbalik, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga telah memperluas dalam penjelasan yang menyebutkan pembuktian terbalik ini diberlakukan juga pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga dari salah satu tindak pidana. Ketentuan tersebut membuktikan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan hukum pidana yang bersifat khusus sehingga asas *lex specialis derogate legi generali* harus diberlakukan.

Pembuktian terbalik merupakan sistem dimana beban pembuktian berada pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku pada saat pemeriksaan

di sidang pengadilan dengan dimungkinkannya dilakukan pemeriksaan tambahan atau khusus jika dalam pemeriksaan persidangan diketemukan harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi namun hal tersebut belum didakwakan. Ketentuan tentang pembuktian terbalik atau pembuktian terbalik tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang ditunjukan terhadap perbuatan kesalahan pelaku (Pasal 37) merupakan pergeseran (*shifting*) beban pembuktian atau “*shifting of burden proof*” bukan “*reversal of burden proof*” (pembuktian terbalik) secara murni.

Hal tersebut dikarenakan terdakwa dapat membuktikan dirinya tidak bersalah atau tidak melakukan tindak pidana korupsi setelah diperkenankan oleh hakim. Selain itu, pembuktian bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi tidak bersifat imperatif, karena merupakan hak terdakwa. Maksudnya, apabila terdakwa tidak menggunakan kesempatan ini maka hal tersebut justru akan merugikan dirinya sendiri dan dapat memperkuat dugaan penuntut umum bahwa terdakwa memang benar telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebaliknya, jika terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka hal tersebut akan menguntungkan bagi terdakwa. Dalam keadaan ini, jaksa penuntut umum tetap wajib membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dengan demikian beban pembuktian diserahkan kepada keduanya, jaksa penuntut umum maupun terdakwa.

Ketentuan pembuktian terbalik sebagaimana tercantum dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan pergeseran prinsip dasar dalam sistem pembuktian hukum pidana Indonesia. Pasal ini mewajibkan penerima gratifikasi untuk membuktikan bahwa pemberian yang diterimanya bukan merupakan suap apabila nilainya mencapai Rp10.000.000,00 atau lebih. Ketentuan tersebut berbeda dengan prinsip umum hukum pidana yang menempatkan beban pembuktian di tangan jaksa penuntut umum sebagai pihak yang menuduh.

Jaksa penuntut umum adalah pihak yang berkewajiban membuktikan adanya unsur-unsur tindak pidana. Prinsip ini sejalan dengan asas praduga tak bersalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 66 KUHAP dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang secara tegas menyatakan bahwa terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Namun, melalui ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a, terdakwa dipaksa menanggung tanggung jawab hukum yang tidak seharusnya ia pikul. Mekanisme pembuktian terbalik tersebut melemahkan prinsip keadilan substantif, sebab terdakwa tidak lagi diperlakukan sebagai subjek hukum yang harus dibuktikan kesalahannya, tetapi justru sebagai pihak yang harus membuktikan ketidakbersalahannya.

Posisi ini jelas tidak sejalan dengan sila kedua tentang Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima tentang Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai kemanusiaan menuntut agar proses hukum menghormati martabat individu dan melindungi hak asasi setiap orang untuk tidak

diperlakukan sebagai pelaku sebelum terbukti. Ketika negara mewajibkan terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, maka negara sebenarnya telah melemahkan prinsip dasar tersebut dan berpotensi melakukan ketidakadilan. Hukum yang berkeadilan harus mengedepankan keseimbangan antara kepentingan publik dalam pemberantasan korupsi dan perlindungan hak individu dalam proses hukum, menurut penulis hal ini gagal diwujudkan oleh Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Tipikor.

Besar kecilnya nominal tidak serta merta menentukan kesalahan atau niat jahat seseorang. Dengan menempatkan angka nominal sebagai tolok ukur kewajiban pembuktian, undang-undang ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketimpangan perlakuan. Seseorang yang menerima gratifikasi senilai Rp9,9 juta tetap mendapat perlindungan asas praduga tak bersalah karena jaksa wajib membuktikan, sementara penerima Rp10 juta justru harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Ketimpangan ini jelas bertentangan dengan nilai keadilan sosial Pancasila yang menolak diskriminasi dan menghendaki perlakuan yang setara di hadapan hukum.

Prof. Andi Hamzah dan Prof. Lilik Mulyadi menegaskan bahwa pembuktian terbalik absolut tidak sesuai dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi *Due Process of Law*. Beban pembuktian seharusnya tetap berada pada jaksa, karena hanya negara melalui penuntut umum yang memiliki kekuasaan dan kewajiban membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah. Apabila beban tersebut dialihkan kepada terdakwa, maka terjadi ketimpangan posisi antara individu dan negara. Dalam sistem hukum yang

berlandaskan Pancasila, relasi antara negara dan warga negara harus proporsional, bukan represif. Artinya, negara harus membuktikan kesalahan warga, bukan warga yang harus membuktikan ketidakbersalahannya kepada negara.

Penegakan hukum dalam kerangka Pancasila harus menempatkan manusia sebagai subjek hukum yang dilindungi martabatnya, bukan sebagai objek yang dibebani tanggung jawab hukum di luar kemampuannya. Beban pembuktian yang seharusnya menjadi kewajiban jaksa mencerminkan tanggung jawab negara untuk menegakkan hukum secara berkeadilan.

Menurut pandangan Prof. Barda Nawawi Arief, penegakan hukum yang berkeadilan harus berpijak pada keseimbangan antara perlindungan terhadap masyarakat dari kejahatan dan perlindungan terhadap individu dari kekuasaan negara. Penegak hukum khususnya jaksa berperan sentral sebagai penjaga keseimbangan tersebut melalui fungsi pembuktian yang obyektif. Pembuktian terbalik seperti dalam Pasal 12B ayat (1) justru merusak keseimbangan ini, karena menjadikan proses hukum lebih berorientasi pada pembebanan tanggung jawab kepada individu, bukan pada pencarian kebenaran yang substantif.

Seharusnya mekanisme pembuktian tetap menjunjung tinggi asas proporsionalitas di mana jaksa memikul tanggung jawab utama membuktikan kesalahan, sementara terdakwa hanya memiliki hak untuk membela diri. Hukum yang adil menurut nilai-nilai Pancasila adalah hukum yang menempatkan negara sebagai pelindung, bukan penekan warga negaranya.

**BAB IV**

**KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PEMBUKTIAN TERBALIK**

**TINDAK PIDANA GRATIFIKASI SAAT INI**

**A. Kelemahan Substansi Hukum**

Lawrence M. Friedman dalam mengemukakan hukum bersistem tiga elemen penting, yaitu Struktur Hukum, Substansi Hukum, dan Budaya Hukum. Elemen-elemen ini saling berkaitan dan terkonjugasi dengan penegakan hukum, yang berlaku juga pada tindak pidana korupsi. Keseluruhan hukum yang berlaku berada dalam lingkup substansi hukum, termasuk di dalamnya norma, prinsip, asas, serta putusan pengadilan. Struktur hukum mencakup institusi, lembaga, perangkat hukum, serta proses dan kinerja mereka yang mendukung sistem hukum. Sedangkan budaya hukum merujuk pada bagaimana perilaku sosial masyarakat memiliki koneksi dengan hukum yang berlaku. Selain itu, budaya hukum juga mengkaji peran hukum dalam masyarakat.<sup>156</sup>

Menurut Lawrence M. Friedman, hukum hanya bisa berfungsi dengan baik jika ketiga elemen ini berjalan secara bersamaan dan harmonis. Keselarasan antara struktur, substansi, dan budaya hukum menjadi indikator apakah hukum di suatu masyarakat sudah berjalan dengan efektif atau belum. Budaya hukum, khususnya, merujuk pada nilai-nilai dan perilaku masyarakat yang mempengaruhi efektivitas berjalannya hukum. Friedman menjelaskan bahwa

---

<sup>156</sup> Farida Pahlevi, Pemberantasan korupsi di Indonesia perspektif legal system Lawrence M. Friedman. *El-Dusturie*, Vol. 1, No. 1, 2022.

budaya hukum mencakup pola pengetahuan, perilaku, dan sikap masyarakat terhadap hukum, yang pada akhirnya akan menentukan apakah mereka akan mematuhi atau menolak hukum.<sup>157</sup>

Pembuktian dalam hukum acara pidana memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena tujuan utama dari hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembuktian menjadi sarana utama bagi hakim dalam menilai apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum dalam penyelesaian perkara pidana.<sup>158</sup>

Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dituntut untuk berhati-hati dalam menilai serta mempertimbangkan aspek pembuktian. Berbeda dengan perkara perdata atau administrasi, pembuktian dalam perkara pidana dimulai sejak tahap awal, yaitu pada proses penyelidikan dan penyidikan.<sup>159</sup> Sejak saat penyidik, baik dari Kepolisian maupun PPNS, memulai langkah penyidikan, mereka sudah terikat secara langsung dengan ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHP. Dengan demikian, setiap tindakan penyidikan harus

---

<sup>157</sup> Askari Razak, Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2023, hlm. 471-488.

<sup>158</sup> Hadi Alamri, Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Privatum*, Vol. 5, No. 1, 2017.

<sup>159</sup> Yuswaton Amalia, The Duties and Authorities of the Public Prosecutor in the Legal Process: A Study on the Indictment Letter: Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Hukum: Studi atas Surat Dakwaan. *Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan*, Vol. 1, No. 3, 2024, hlm. 313-327.

mempertimbangkan validitas alat bukti yang nantinya akan digunakan dalam persidangan.<sup>160</sup>

Pada prinsipnya, sistem hukum acara pidana di Indonesia menempatkan beban pembuktian sepenuhnya pada Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 66 KUHAP, bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Penjelasan pasal tersebut menegaskan asas praduga tak bersalah, yang berarti setiap orang harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya melalui proses peradilan yang sah dan berdasarkan bukti yang meyakinkan”.<sup>161</sup>

Sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP tertuang dalam Pasal 183, yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Selanjutnya, Pasal 184 ayat (1) KUHAP menetapkan jenis alat bukti yang sah menurut undang-undang secara limitatif. Di luar dari jenis alat bukti yang telah disebutkan, tidak diperkenankan untuk digunakan dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Dengan demikian, hanya alat bukti yang secara tegas diatur dalam undang-undang yang memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat, sedangkan alat bukti di luar

---

<sup>160</sup> Ervindo Delpiro dan Emmilia Rusdiana. Kajian Yuridis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Tindak Pidana Perpajakan Dikaitkan Dengan Kuhap: Kajian Yuridis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Tindak Pidana Perpajakan Dikaitkan Dengan Kuhap. *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 4, 2021, hlm. 71-80.

<sup>161</sup> Ronaldo Ipakit, Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana. *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 2, 2015.

ketentuan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dalam proses peradilan pidana.<sup>162</sup>

Sistem pembuktian terbalik pada dasarnya tidak pernah bersifat mutlak atau absolut, melainkan diterapkan secara terbatas, khususnya terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan gratifikasi yang memiliki hubungan dengan suap. Dalam ketentuan mengenai gratifikasi yang berhubungan dengan suap, dijelaskan bahwa apabila seorang pejabat pemerintah menerima suatu pemberian dari pihak lain, maka pemberian tersebut harus dianggap sebagai perbuatan korupsi hingga terbukti sebaliknya. Dengan demikian, sistem pembuktian terbalik diberlakukan hanya dalam lingkup delik tertentu, terutama yang berhubungan dengan gratifikasi dan suap. Sistem ini, yang berasal dari tradisi hukum Anglo-Saxon, pada dasarnya bersifat terbatas dan memiliki karakter khusus. Prinsip pembatasan dan kekhususan tetap dipertahankan dalam penerapannya, sebagaimana diadopsi pula dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang hanya menerapkan sistem pembuktian terbalik secara terbatas dan dalam kasus-kasus tertentu saja.<sup>163</sup>

Dalam pembuktian perkara pidana secara umum dan khusus terhadap unsur tindak pidana korupsi, ditentukan oleh KUHAP. Akan tetapi dalam pemeriksaan unsur-unsur tindak pidana korupsi selain ditentukan oleh KUHAP,

---

<sup>162</sup> Sunarko Kasidin, Kajian Hukum Tentang Kekuatan Alat Bukti Yang Dipublikasikan Oleh Seorang Ahli Di Luar Pemeriksaan Persidangan Dihubungkan Pasal 184 KUHAP. *Focus: Jurnal of Law*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 1-20.

<sup>163</sup> Yusnita, Yusnita, et. al., Efektivitas Pelaksanaan Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 1, No. 7, 2020, hlm. 1024-1043.

ditetapkan juga sedikit dalam hukum acara pidana, yakni dalam Bab IV terdiri atas Pasal 25 sampai dengan Pasal 40 dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sistem pembuktian terbalik menurut isi Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: 1. Terdakwa memiliki hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melangsungkan perbuatan tindak pidana korupsi. 2. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melangsungkan perbuatan tindak pidana korupsi, maka keterangannya tersebut dipakai sebagai hal yang menguntungkan baginya. 3. Terdakwa wajib memberikan keterangan terkait harta yang dimilikinya serta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga memiliki hubungan dengan perkara yang bersangkutan. 4. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang seluruh aset yang dimilikinya yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. 5. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.<sup>164</sup>

---

<sup>164</sup> Ivan Freyser Simorangkir dan Syaiful Asmi Hasibuan. Analisis Hukum Terhadap Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 4, 2023, hlm. 7926-7938.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 37 disebutkan: Ketentuan ini merupakan suatu penyelewengan dari ketentuan KUHP yang menentukan bahwa Kejaksaan yang diwajibkan untuk melakukan pembuktian terhadap perbuatannya yang diduga melawan hukum, bukanlah terdakwa. Menurut ketentuan tersebut terdakwa dapat mengajukan bukti bahwa ia tidak melangsungkan perbuatan tindak pidana korupsi. Andaikata terdakwa dapat membuktikannya bahwa perbuatannya tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi bukan berarti terdakwa tidak terbukti bersalah, sebab jaksa masih tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaan yang didakwakan. Pasal tersebut merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, dikarenakan jaksa masih tetap diharuskan untuk membuktikan dakwaannya.<sup>165</sup>

Penerapan asas pembuktian terbalik dalam suatu perkara pidana jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah. Dimana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/ atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>166</sup>

Dalam asas pembuktian terbalik hakim berangkat dari praduga bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu pelanggaran hukum atau *presumption of guilt*. Kemudian terdakwalah yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, dan jika dia tidak dapat membuktikan hal itu, maka ia dinyatakan

---

<sup>165</sup> Yessy Artha Mariyanawati dan Moh Saleh. Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Perspektif*, Vol. 28, No. 3, 2023, hlm. 176-184.

<sup>166</sup> Vivin Nurviana, Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Studi Hukum Pidana*, Vol. 2, 2022, hlm. 1-10.

bersalah tanpa perlu pembuktian lagi dari pihak Penuntut Umum. Bila tersangka atau terdakwa ditahan maka hampir mustahil hal itu bisa dilakukan dan lagi pula perlu dicatat bahwa Pasal 66 KUHAP tidak membebankan pembuktian kepada terdakwa.<sup>167</sup>

Asas praduga tak bersalah merupakan bagian yg tidak terpisahkan dari prinsip *Due Process of Law*. Friedman menegaskan, prinsip "*Due Process*" yang telah melembaga dalam proses peradilan sejak dua ratus tahun yang lampau, kini telah melembaga di dalam seluruh bidang kehidupan sosial. Di sektor kesehatan dan ketenagakerjaan, jika distribusi hak rakyat atau buruh tidak dilakukan sesuai dengan kewajibannya maka akan disebut sebagai melanggar prinsip "*Due Process of Law*".

Hak seorang tersangka untuk tidak dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya (praduga tak bersalah) pada dasarnya bukan merupakan hak yang bersifat mutlak, baik dari aspek formil maupun materiil. Hal ini disebabkan karena hak tersebut tidak tergolong sebagai non-derogable rights seperti hak untuk hidup atau hak untuk tidak dituntut dengan hukum yang berlaku surut (non-retroaktif). Bahkan, Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya tidak secara eksplisit memuat ketentuan mengenai asas praduga tak bersalah. Asas ini hanya diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan dijelaskan pula dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

---

<sup>167</sup> Nancy Glorya Luntungan, et. al., Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Pidana: Refleksi Hak Asasi Manusia. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 63-76.

tentang KUHAP sebagai pedoman dasar dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

Penerapan prinsip pembuktian terbalik dalam tindak pidana gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah menimbulkan perdebatan yang cukup mendasar terkait sistem pembuktian yang berlaku dalam KUHAP. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa setiap gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan nilai Rp10 juta atau lebih dianggap sebagai suap, kecuali jika penerima dapat membuktikan sebaliknya. Secara normatif, ketentuan ini menempatkan beban pembuktian pada pihak penerima gratifikasi untuk menunjukkan bahwa pemberian tersebut bukan merupakan suap. Namun, secara konseptual, hal ini berpotensi bertentangan dengan asas *presumption of innocence* serta sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa kewajiban membuktikan kesalahan terdakwa sepenuhnya berada di tangan penuntut umum.

Apabila dikaitkan dengan penjelasan sebelumnya, sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia menganut sistem *negatief wettelijk*, yakni keyakinan hakim harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Maka, dalam kasus gratifikasi, pembuktian mengenai unsur "dengan maksud agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya" tetap menjadi tanggung jawab jaksa penuntut umum. Pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 12B ayat

(1) butir a semestinya hanya bersifat pembuktian tambahan atau bersifat administratif untuk kepentingan penyelidikan asal-usul kekayaan, bukan untuk menggantikan kewajiban penuntut dalam membuktikan kesalahan pidana. Hal ini karena pembuktian delik pokok, sebagaimana ditegaskan oleh sistem hukum positif, harus dilakukan melalui pembuktian unsur delik dan kesalahan terdakwa (*mens rea* dan *actus reus*).

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pembuktian terbalik dalam hukum pidana tidak boleh ditempatkan sebagai pengganti kewajiban penuntut umum, karena dapat menyalahi prinsip dasar hukum pidana yang mengedepankan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Ia menegaskan bahwa pembuktian terbalik hanya dapat diterima dalam konteks pembuktian terbatas, yaitu dalam hal-hal yang menyangkut harta kekayaan yang tidak wajar atau untuk kepentingan pengembalian kerugian negara, bukan untuk membuktikan kesalahan seseorang atas tindak pidana.<sup>168</sup> Senada, Andi Hamzah berpendapat bahwa sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi tetap tunduk pada ketentuan KUHP kecuali diatur secara tegas, dan setiap bentuk penyimpangan terhadap asas umum pembuktian harus dibatasi secara ketat agar tidak melanggar asas keadilan dan praduga tak bersalah.

Pembuktian dalam kasus gratifikasi yang nilainya di atas Rp10 juta seharusnya tetap menjadi beban jaksa penuntut umum, bukan terdakwa. Jaksa yang mendalilkan bahwa pemberian tersebut merupakan suap wajib

---

<sup>168</sup> Wisnu Murtopo Nur Muhamad, et. al., *Problematika Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Penerbit Adab, Jakarta, 2023, hlm. 64

membuktikan adanya hubungan kausal antara pemberian dengan jabatan atau kewenangan penerima, serta adanya niat untuk mempengaruhi tindakan pejabat publik tersebut.

## **B. Kelemahan Struktur Hukum**

Pembangunan nasional adalah serangkaian upaya yang dilakukan secara berkesinambungan dan mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuannya ialah mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dari pembangunan sendiri merupakan suatu proses perubahan yang terus-menerus menuju perbaikan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan selalu menimbulkan perubahan yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi keseimbangan antara manusia dan lingkungannya dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>169</sup>

Seiring dengan perkembangan masyarakat dalam proses pembangunan dan upaya mewujudkan negara hukum yang ideal,<sup>170</sup> muncul berbagai faktor penghambat yang justru tumbuh bersamaan dengan laju pembangunan itu

---

<sup>169</sup> Enni Merita dan Darmadi Djufri, Sinergitas Kewenangan Lembaga Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Struktur Hukum Pidana Di Indonesia, *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 2, 2021, hlm. 195 - 206

<sup>170</sup> Hambali Thalib, *Sanksi Pidana Dalam Konflik Pertanahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 28

sendiri. Salah satu faktor yang paling menghambat jalannya pembangunan adalah tindak pidana korupsi. Di Indonesia, tindak pidana korupsi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Korupsi bahkan telah berkembang menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak bisa lagi ditangani dengan langkah-langkah biasa, melainkan memerlukan penanganan yang luar biasa pula. Dampak korupsi sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat, sebab telah merasuki sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, penyediaan kebutuhan pokok rakyat, kegiatan keagamaan, hingga fungsi pelayanan publik lainnya.<sup>171</sup>

Berbagai kasus korupsi yang berhasil diungkap ternyata tidak memberikan efek jera bagi pelaku lainnya. Justru, semakin gencar pemerintah melakukan pemberantasan, semakin canggih pula modus yang digunakan oleh para pelaku untuk mengelabui aparat penegak hukum. Kedudukan dan jabatan yang dimiliki seringkali dijadikan alat untuk menutupi perbuatan tercela tersebut, bahkan dimanfaatkan sebagai tameng hukum yang menyulitkan upaya pembuktian dan penindakan. Hal ini memperlihatkan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia tidak hanya membutuhkan keberanian dan ketegasan aparat, tetapi juga reformasi menyeluruh terhadap sistem hukum agar dapat menembus benteng kekuasaan yang selama ini melindungi para koruptor.<sup>172</sup>

---

<sup>171</sup> Rahmat Memo Ramdani dan Henny Yuningsih. Analisis Kriminologis Terhadap Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Publik. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, Vol. 30, No. 4, 2024, hlm. 131-142.

<sup>172</sup> Adi Faisal Aksa, Pencegahan Dan Deteksi Kasus Korupsi Pada Sektor Publik Dengan Fraud Triangle. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, Vol. 20, No. 4, 2018, hlm. 1-17.

Dengan dibentuknya lembaga negara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak lagi menjadi tanggung jawab tunggal kepolisian dan kejaksaan, melainkan turut dilakukan oleh KPK.<sup>173</sup> Kehadiran lembaga ini diharapkan mampu memberantas korupsi hingga tuntas dari bumi Indonesia. Namun demikian, masih terdapat pandangan di kalangan masyarakat bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi kerap terjadi tumpang tindih kewenangan antara Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK.<sup>174</sup>

KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, pejabat negara, maupun pihak lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik atau penyelenggara negara. Dengan demikian, KPK berperan penting dalam menindak para pelaku korupsi yang memiliki kekuasaan atau kewenangan dalam pemerintahan. Oleh sebab itu, dibutuhkan sikap tegas dan keberanian dari setiap anggota KPK dalam melaksanakan tugasnya agar tidak terpengaruh oleh tekanan politik maupun kekuasaan.<sup>175</sup>

Dalam perkembangan sistem ketatanegaraan modern, terutama sejak abad ke-20, munculnya berbagai komisi negara seperti KPK telah menjadi

---

<sup>173</sup> Anastasia Sumakul, Hubungan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dan Kejaksaan Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, Vol. 1, No. 4, 2012.

<sup>174</sup> Qotrun Nida, Yulianah Yulianah, dan Asep Hasan Sofwan. Disparitas Kewenangan Lembaga Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Untirta Civic Education Journal*, Vol. 5, No. 2, 2020.

<sup>175</sup> Totok Sugiarto, Peranan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2013, hlm. 188–196

fenomena yang lazim di banyak negara. Perkembangan ini menunjukkan perubahan dalam konsep klasik pemisahan kekuasaan negara yang semula terbatas pada tiga cabang utama eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi lebih luas dengan adanya komisi-komisi independen yang menjalankan sebagian fungsi kekuasaan negara. Komisi semacam ini dianggap sebagai pelengkap struktur ketatanegaraan untuk memperkuat prinsip checks and balances dalam penyelenggaraan negara.<sup>176</sup>

Pembentukan KPK merupakan amanat dari Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keberadaan KPK juga sejalan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang “badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.” Secara historis, pembentukan KPK merupakan hasil dari perjalanan panjang pemberantasan korupsi di Indonesia yang telah dimulai sejak era 1960-an, baik melalui pembaruan peraturan perundang-undangan maupun pembentukan lembaga yang mendukung penegakan hukum di bidang korupsi.<sup>177</sup>

Mengenai kedudukan KPK sebagai lembaga negara yang tidak secara eksplisit diatur dalam konstitusi, Romli berpendapat bahwa sistem ketatanegaraan tidak dapat dipahami hanya dalam arti normatif semata. Artinya,

---

<sup>176</sup> Azhari Sellomitha Fodhi, et. al., Pentingnya Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan Yang Seimbang. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 3, 2024, hlm. 26-37.

<sup>177</sup> Yasmirah Mandasari Saragih, Teguh Prasetyo, dan Jawade Hafidz. Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 33-44.

tidak semua lembaga negara harus tercantum secara eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945 agar dianggap sah. Menurutnya, sebuah lembaga tetap memiliki legitimasi konstitusional sepanjang melaksanakan fungsi dan kewenangan yang bersumber dari undang-undang serta menjalankan tugas atas nama negara. Dengan demikian, eksistensi KPK tetap konstitusional karena memiliki peran strategis dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.<sup>178</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memiliki kewenangan yang pada dasarnya merupakan turunan dari kekuasaan Presiden dalam bidang penegakan hukum.<sup>179</sup> Jika ditinjau dari segi kewenangan, otoritas yang kini dimiliki oleh KPK pada awalnya merupakan kewenangan yang berada di tangan Kepolisian dan Kejaksaan.<sup>180</sup> Kepolisian memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, sedangkan Kejaksaan memiliki kewenangan dalam hal penuntutan. Kini, sebagian kewenangan tersebut dialihkan secara limitatif kepada KPK, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi

---

<sup>178</sup> Ardison Muhammad., *Serangan Balik Pemberantasan Korupsi*, Penerbit Liris, Surabaya, 2009, hlm. 146.

<sup>179</sup> Tigor Einstein dan Ahmad Ramzy. Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *National Journal of Law*, Vol. 3, No. 2, 2020.

<sup>180</sup> Prila Desita Putri dan Septi Nurwijayanti. Kedudukan Kpk Dalam Tata Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. *Media of Law and Sharia*, Vol. 1, No. 3, 2020, hlm. 187-197.

sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang KPK dan berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan.<sup>181</sup>

Hubungan antara KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan bersifat kemitraan, di mana KPK berfungsi sebagai lembaga pendukung untuk memperkuat kinerja kedua institusi tersebut dalam pemberantasan korupsi. Pembentukan KPK didasarkan pada asumsi bahwa upaya pemberantasan korupsi oleh Kepolisian dan Kejaksaan belum berjalan efektif. Oleh karena itu, lahirnya KPK menandai perluasan kewenangan penegakan hukum, di mana lembaga ini memiliki tiga kewenangan utama, yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi. Meskipun demikian, dalam menjalankan kewenangan tersebut, KPK tetap berkewajiban melakukan koordinasi dan menjalin kerja sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan untuk menjaga sinergi antar lembaga penegak hukum.<sup>182</sup>

Dalam menjalankan fungsi supervisinya, KPK diberi wewenang untuk melakukan pengawasan, penelitian, dan penelaahan terhadap instansi yang melaksanakan tugas serta kewenangan dalam bidang pemberantasan korupsi maupun instansi yang bergerak dalam pelayanan publik. Selain itu, KPK juga memiliki hak untuk mengambil alih proses penyidikan atau penuntutan perkara korupsi yang sedang ditangani oleh Kepolisian atau Kejaksaan apabila

---

<sup>181</sup> Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, dan Elizabeth Siregar. Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 3, 2020, hlm. 1-11.

<sup>182</sup> Jan S. Maringka, *Reformasi kejaksanaan dalam sistem hukum nasional*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022. hlm. 67

ditemukan indikasi adanya hambatan, ketidakefektifan, atau penyimpangan dalam penanganannya.<sup>183</sup>

Pengambil-alihan penyidikan dan penuntutan, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

1. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindak lanjuti;
2. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
4. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
5. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif;
6. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Hingga saat ini, sebagian masyarakat Indonesia masih memandang bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi belum berjalan selaras dan masih terjadi tumpang tindih kewenangan antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<sup>184</sup> Padahal, secara normatif, tugas dan

---

<sup>183</sup> Kartika Sasi Wahyuningrum, Hari Sutra Disemadi, dan Nyoman Serikat Putra Jaya. "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 239-258.

<sup>184</sup> Mamay Komariah, Integritas Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK) Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 76-91.

wewenang masing-masing lembaga telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dalam pelaksanaannya, sering kali muncul gesekan antar lembaga, terutama antara Kepolisian dan KPK. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme penegakan hukum tindak pidana korupsi serta ego sektoral yang masih kuat di antara institusi penegak hukum tersebut.<sup>185</sup>

Di satu sisi, keberadaan KPK sebagai lembaga *superbody* dalam penegakan hukum korupsi telah memperoleh legitimasi yuridis. Akan tetapi, dalam praktiknya, lembaga ini sering menimbulkan kontroversi di lapangan, khususnya karena adanya persepsi publik mengenai tindakan tebang pilih dalam penanganan perkara. Di sisi lain, institusi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan merasa ruang geraknya berkurang akibat peralihan sebagian besar kewenangan penanganan kasus korupsi kepada KPK, yang sebelumnya merupakan ranah bersama antara Polisi dan Jaksa.<sup>186</sup>

Konsentrasi kewenangan yang berada di tangan KPK, khususnya dalam menentukan apakah suatu penerimaan termasuk gratifikasi yang bersifat suap atau tidak, telah menimbulkan ketimpangan antara KPK dan Kejaksaan. Walaupun secara hukum jaksa memiliki peran *dominus litis*, yaitu pengendali perkara dalam proses penuntutan, dalam praktiknya jaksa tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pembuktian secara mandiri pada perkara

---

<sup>185</sup> W. M. Herry Susilowati, Tata Kelola Lembaga Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Research Reports in the Humanities and Social Sciences* 2, Vol. 2, 2012, hlm. 56

<sup>186</sup> Mamay Komariah, Integritas Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Kpk) Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 76-91.

gratifikasi karena seluruh proses penyelidikan dan hasil pembuktian awal berada di bawah kendali KPK.<sup>187</sup>

Jika dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, persoalan ini menggambarkan adanya ketidakseimbangan dalam struktur hukum (*structure of law*). Struktur hukum yang ideal seharusnya menciptakan koordinasi dan sinergi antar lembaga penegak hukum agar sistem hukum dapat berjalan secara efektif dan efisien. Namun, dalam penanganan gratifikasi, justru terlihat adanya dominasi kelembagaan oleh KPK terhadap lembaga lain, sehingga menimbulkan disfungsi koordinatif dan menghambat keterpaduan sistem penegakan hukum di Indonesia.

### C. Kelemahan Kultur Hukum

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa sistem hukum tidak semata-mata berisi larangan dan perintah, melainkan juga mencakup seperangkat aturan yang berfungsi menunjang, mengatur, serta memfasilitasi tercapainya tujuan hukum. Ia menegaskan bahwa hukum tidak hanya terbatas pada peraturan tertulis atau kontrol sosial formal dari pemerintah, melainkan juga mencakup hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Hukum dalam pandangannya mencakup struktur, lembaga, dan proses yang bekerja dalam kesatuan sistem. Oleh sebab itu, memahami hukum harus dilakukan secara menyeluruh melalui kajian terhadap tiga komponen utama, yakni struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiganya harus dikaji dan

---

<sup>187</sup> Fry Anditya Rahayu Putri Rusadi, Sukinta Sukinta, dan Bambang Dwi Baskoro. Penetapan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dan Pembuktiannya Dalam Proses Peradilan Pidana. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No. 2, 2019, hlm. 1145-1165.

direformasi secara simultan, integral, serta berjalan beriringan agar sistem hukum dapat berfungsi secara efektif dan berkeadilan.<sup>188</sup>

Kultur hukum mencerminkan pola perilaku yang tertanam dalam diri individu, mencakup cara berpikir, berbicara, bertindak, dan menciptakan karya yang menjadi refleksi nilai-nilai sosial yang mereka anut. Pola ini terbentuk melalui proses sosialisasi budaya yang panjang dan berkelanjutan. Keberhasilan seseorang dalam menginternalisasi nilai-nilai budaya hukum bergantung pada kemampuan individu tersebut dalam memahami serta menyesuaikan diri terhadap sistem insentif dan disinsentif yang berlaku di lingkungannya. Budaya hukum juga diwariskan dari generasi ke generasi melalui proses pembelajaran sosial, sehingga keberlanjutan budaya hukum bergantung pada sejauh mana nilai-nilai hukum dapat ditanamkan dan dijaga di tengah masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, ilmu hukum tidak memandang hukum sebagai sekadar tumpukan aturan yang tidak beraturan (*chaos atau mass of rules*), melainkan sebagai suatu sistem yang terstruktur (*structured whole*).<sup>189</sup> Hukum merupakan suatu tatanan yang utuh, terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan erat satu sama lain. Sistem hukum bekerja sebagai suatu kesatuan di mana setiap unsur berinteraksi dan saling melengkapi demi tercapainya tujuan bersama. Dalam pandangan ini, hukum harus dipahami secara holistik, karena setiap perubahan dalam satu unsur akan berdampak pada

---

<sup>188</sup> Tigana Barkah Maradona, Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 8, No. 2, 2020, hlm. 26-39

<sup>189</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 4

unsur lain, baik dalam konteks penerapan maupun pengembangan hukum itu sendiri.

Pada saat ini tradisi menyumbang dalam bentuk barang masih banyak dilakukan oleh penduduk desa, akan tetapi di perkotaan mulai ada kecenderungan semakin berubah menjadi bentuk uang. Hal ini terbukti dengan adanya hajatan seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian bentuk sumbangan tersebut telah berubah menjadi sumbangan uang. Masyarakat kota bebas dari realitas alam, hidup tidak tergantung pada subur atau tidak suburnya alam lagi, mereka bekerja dalam bidang-bidang pemerintahan, perdagangan dan jasa dengan orientasi utama berupa pemenuhan kebutuhan hidup diperoleh melalui perdagangan yang dinilai dengan uang.”<sup>190</sup>

Di daerah perkotaan masyarakat memberikan sumbangan dalam bentuk uang setiap ada hajatan perkawinan, dan Penyumbang diberi bingkisan (*tonjokan*) oleh yang punya hajat. Sumbangan ini adalah salah satu bentuk tolong-menolong yang meringankan beban yang punya hajat. Dalam hal ini saling memberi bermakna untuk saling membalas, artinya pemberian akan dicatat dalam ingatan, yang pada suatu saat nanti akan dibalas seharga, pemberiannya. Resiprositas melandasi pola-pola saling bantu yang khas pada perayaan-perayaan (*rites de passage*), seperti pesta perkawinan, apabila kewajiban-kewajiban seremonial suatu keluarga melampaui kemampuan

---

<sup>190</sup> Isro, Sasmita Nur Faradisa Puad dan Ahmad Muzayyin. Tradisi Sumbangan Pada Pesta Perkawinan (Benang tipis antara respon resiprositas, adat-Hutang). *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm 81-93.

mereka, baik dalam hal tenaga kerja maupun dalam hal keperluan-keperluan materiil. "Dalam hal yang demikian, keluarga yang membantu mengetahui bahwa mereka dapat mengharapkan balas jasa yang kira-kira sepadan di kemudian hari. Kewajiban untuk menerima kasih merupakan satu prinsip moral yang paling utama yang berlaku bagi hubungan baik antara pihak-pihak yang sederajat maupun antara pihak-pihak yang tidak sederajat.<sup>191</sup>

Tradisi sumbangan masih sering ditemui di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya Masyarakat Suboh adalah salah satunya yang masih menjalankan. Masyarakat masih meyakini bahwa tradisi adalah warisan secara turun-temurun dari para pendahulunya. Apabila ada salah satu dari warga masyarakat punya hajatan perkawinan maka setiap keluarga akan menyumbang pada penyelenggara perkawinan. Setiap individu melakukan kegiatan nyumbang agar mereka tidak memperoleh sindiran karena dianggap sebagai warga masyarakat yang membangkang.

Pemberian hadiah dalam budaya ketimuran dianggap sebagai sebuah wujud persaudaraan dan kesantunan dalam menyampaikan rasa terima kasih. Hadiah dapat dikategorikan menjadi dua bentuk. Pertama, hadiah berupa pemberian terhadap seseorang karena prestasinya atau memang murni karena penghormatan. Kedua, hadiah kepada seseorang karena maksud tertentu, baik untuk kepentingan dirinya ataupun kepentingan orang lain. Hadiah pada kategori

---

<sup>191</sup> Pande Made Kutaneegara, Peran dan makna sumbangan dalam masyarakat pedesaan Jawa. *Populasi*, Vol. 13, No. 2, 2002, hlm. 41-59.

pertama diberikan atas dasar keikhlasan dapat dibenarkan jika orang yang diberi hadiah benar-benar berprestasi atau orang biasa yang tidak mempunyai kepentingan dan kedudukan dalam sebuah lembaga atau organisasi. Sebab bagi orang yang mempunyai jabatan, rawan sekali untuk melakukan lobi-lobi yang tidak adil dengan memakai sarana hadiah. Ketika si pemberi tidak menginginkan apapun dari pihak penerima dan bahwa setiap pemberian selalu memiliki tendensi mengharap timbal balik atau setidaknya menimbulkan keinginan bagi pihak penerima untuk membalas pemberian tersebut di kemudian hari. Sangat disayangkan jika tradisi ini berkembang dengan maraknya pemberian hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dibungkus dengan istilah elit yaitu Gratifikasi.<sup>192</sup>

Proses identifikasi terhadap setiap pemberian harus dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk mengetahui apakah pemberian tersebut dapat dikategorikan sebagai hadiah yang boleh diterima ataukah termasuk ke dalam gratifikasi yang dapat mengarah pada tindakan suap. Untuk itu dibutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai gratifikasi, motif pemberiannya dan cara mengidentifikasinya berdasarkan peraturan yang berlaku. Tidak semua pemberian gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara merupakan tindak pidana penyuapan, karena yang dianggap suap hanyalah pemberian yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Inilah yang membedakan

---

<sup>192</sup> Lisa Nazifah, Strategi Menyikapi Gratifikasi Dengan Identifikasi Pemberian Hadiah Kepada Pegawai Negeri Sipil Strategy To Respond Gratification By Identifying Gift-Giving To Government Employee. *Jurnal Inovasi Aparatur*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 47-58.

antara gratifikasi yang berubah menjadi suap, dengan menerima hadiah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang No 31 Tahun 1999 yang adalah murni suap dari awal pemberian.

Menurut Mac Iver dan Page kebiasaan merupakan perilaku yang diakui dan diterima oleh masyarakat, apabila kebiasaan tersebut tidak semata-mata dianggap sebagai cara perilaku saja tetapi diterima sebagai norma-norma pengatur, maka kebiasaan tadi dapat disebut sebagai Mores atau tata kelakuan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa memberikan uang ucapan terima kasih menjadi sebuah keharusan bagi masyarakat yang terdorong karena norma yang berlaku di masyarakat itu sendiri.<sup>193</sup>

Menurut pandangan sosiologi, terdapat budaya yang berjalan di masyarakat untuk melakukan tindakan gratifikasi di kehidupan. Budaya masyarakat Indonesia yang memiliki rasa berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada orang yang telah berjasa maupun telah membantu masyarakat tersebut. Dalam kenyataannya, untuk mengucapkan terimakasih yang di dalam artian sogokan bukan merupakan budaya dari masyarakat Indonesia, akan tetapi karena praktik gratifikasi telah dilakukan oleh masyarakat sejak lama dan selalu diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya, gratifikasi ini dianggap seperti budaya yang sudah melekat dalam diri masyarakat.<sup>194</sup>

---

<sup>193</sup> Anang Sugeng Cahyono, Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. *Publiciana*, Vol. 9, No. 1, 2016, hlm. 140-157.

<sup>194</sup> Muhammad Habibul Amin, Dedy Supriyadi, dan Fauziah Lubis. Praktik Tindak Pidana Gratifikasi Perspektif Sosiologi Korupsi. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, Vol. 3, No. 3, 2024, hlm. 1453-1461.

Hukum yang tidak mampu mengakomodasi nilai-nilai budaya akan kehilangan legitimasi moral di mata masyarakat. Ketika masyarakat melihat bahwa hukum justru melemahkan tradisi gotong royong, rasa terima kasih, dan kewajiban sosial untuk saling membantu, maka hukum dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan yang sejati. Kelemahan kultur hukum bukan hanya terletak pada isi peraturan, melainkan juga pada cara pandang hukum mengesampingkan kultur kearifan masyarakat.

Sistem pembuktian terbalik dalam perkara gratifikasi yang mewajibkan penerima membuktikan bahwa pemberian tidak berkaitan dengan jabatannya juga memperlihatkan lemahnya sensitivitas hukum terhadap realitas budaya. Dalam praktik sosial, kewajiban membalas pemberian merupakan suatu kebiasaan yang umum dilakukan oleh masyarakat umum. Masyarakat memandang membalas pemberian sebagai wujud penghargaan dan rasa terimakasih, bukan bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

Fenomena ini menegaskan bahwa kultur hukum di Indonesia masih lemah dalam menjembatani nilai-nilai lokal dengan sistem hukum nasional. Kelemahan tersebut muncul karena hukum Indonesia saat ini berakar dari hukum barat yang tidak mengenal budaya masyarakat Indonesia, sementara masyarakat Indonesia hidup dalam budaya komunal yang menekankan unsur kebersamaan dan kekeluargaan. Ketidakseimbangan antara dua sistem nilai ini menciptakan ketidaksinkronan dalam penerapan hukum gratifikasi.

**BAB V**

**REKONSTRUKSI REGULASI PEMBUKTIAN TERBALIK TINDAK**

**PIDANA GRATIFIKASI BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN**

**PANCASILA**

**A. Perbandingan Berbagai Negara Dalam Regulasi Pembuktian Tindakan Pidana Gratifikasi**

**1. Inggris**

Inggris memiliki kerangka hukum anti-korupsi yang telah berevolusi dari undang-undang kuno hingga modern. Pada era awal abad ke-20, terdapat ketentuan hukum yang memberlakukan pembuktian terbalik dalam kasus suap pejabat publik. Misalnya, *Pasal 2 Prevention of Corruption Act 1916* (UK) dulu mengatur bahwa apabila terbukti ada pemberian uang, hadiah, atau imbalan kepada pegawai pemerintah, maka pemberian itu dianggap diberikan dan diterima secara korup sebagai suap, kecuali dibuktikan sebaliknya.<sup>195</sup>

Ketentuan tersebut menciptakan suatu pembuktian terbalik korupsi yang membebankan beban pembuktian kepada pegawai pemerintahan penerima gratifikasi untuk membantah anggapan bahwa hadiah itu suap. Dengan kata lain, secara hukum penerimaan gratifikasi oleh pejabat publik diasumsikan bermotif suap sampai pejabat tersebut dapat membuktikan bahwa tidak demikian halnya.

---

<sup>195</sup> Prevention of Corruption Act 1916, <https://revisedacts.lawreform.ie/eli/1916/act/64/revised/en/html> diakses pada 2 Oktober 2025

Penerapan pembuktian terbalik menurut undang-undang lama tersebut dimaksudkan untuk mempermudah penuntutan kasus suap. Penegak hukum tidak perlu membuktikan niat korupsi, cukup dibuktikan adanya hadiah atau gratifikasi. Terdakwa pejabat publik diberikan kesempatan membuktikan bahwa hadiah tersebut bukan suap misalnya bahwa itu murni hadiah tidak kaitan jabatan, namun bila ia gagal, pengadilan dapat menyimpulkan terjadi tindak pidana korupsi. Aturan ini berlaku terhadap perkara suap baik berdasarkan *Public Bodies Corrupt Practices Act 1889* maupun *Prevention of Corruption Act 1906*. Namun, mekanisme tersebut menimbulkan perdebatan tentang asas praduga tak bersalah.

Pasca Perang Dunia II hingga akhir abad ke-20, norma hak asasi manusia semakin menguat di Inggris seiring adopsi *European Convention on Human Rights* (ECHR). Sehingga pada akhirnya muncul kritik mengenai pembuktian terbalik yang bertentangan dengan hak tersangka untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti. Laporan *Law Commission* merekomendasikan agar aturan pembuktian terbalik dihapus demi menegakkan *fair trial*. Akhirnya, Inggris merombak total hukum anti-suapnya melalui *Bribery Act 2010*. Undang-undang modern ini menghapus ketentuan pembuktian terbalik korupsi yang ada di hukum lama.<sup>196</sup>

Regulasi *Bribery Act 2010*, tidak memuat tentang pembuktian terbalik untuk gratifikasi, jaksa harus membuktikan dakwaan tindak pidana suap.

---

<sup>196</sup> Memorandum submitted by the Director of Public Prosecutions (BB 16) <https://publications.parliament.uk/pa/jt200809/jtselect/jtbribe/memo/430/ucm1602.html> diakses pada 2 Oktober 2025

Langkah ini sengaja diambil untuk memastikan hukum Inggris sejalan dengan prinsip HAM.<sup>197</sup>

Meskipun *Bribery Act 2010* tidak lagi mengandung pembuktian terbalik seperti hukum lama, undang-undang ini memperluas cakupan pidana korupsi. Siapapun penerima uang haram korupsi dari pejabat publik dapat dipidana sebagai *bribe being received* apabila disertai *improper conduct*. Penekanan ada pada pembuktian bahwa hadiah tersebut diberikan atau diterima dengan maksud mempengaruhi kinerja tugas secara tidak semestinya.

Ketiadaan pembuktian terbalik tidak berarti Inggris lunak terhadap korupsi. Sebaliknya, penegak hukum seperti *Serious Fraud Office (SFO)* dan *Crown Prosecution Service (CPS)* giat memberantas suap, terutama yang melibatkan kontrak pemerintah. Proses pembuktian di pengadilan Inggris mengharuskan jaksa menghadirkan bukti yang kuat. Sistem Westminster di Inggris dilengkapi mekanisme non-pidana, misalnya kode etik pegawai negeri dan aturan Parlemen yang mewajibkan pelaporan hadiah atau hiburan yang diterima. Pejabat publik di Inggris dilarang menerima hadiah berharga yang berhubungan dengan jabatan, pelanggaran etika dapat berujung sanksi administrasi atau politik meskipun tidak selalu pidana. Pemberian kecil seperti cinderamata umumnya harus diungkapkan dan dicatat. Aturan-aturan ini dimaksudkan mencegah timbulnya niat suap sejak awal. Apabila suatu

---

<sup>197</sup> Oliver Powell, The Bribery Act 2010: how did we get here?, <https://www.outertemple.com/the-bribery-act-2010-how-did-we-get-here/> diakses pada 2 Oktober 2025

hadiah terbukti merupakan suap terselubung, barulah domain *Bribery Act 2010* digunakan untuk tuntutan pidana.

Inggris berhasil menekan korupsi pejabat publik ke tingkat yang relatif rendah bila di bandingkan dengan korupsi secara global. Indeks Persepsi Korupsi menunjukkan Inggris termasuk negara bersih, reputasi yang dicapai melalui kombinasi penegakan hukum dan budaya pemerintahan yang akuntabel. Inggris biasanya berada di jajaran 20 besar negara dengan skor integritas tinggi menurut *Transparency International* setiap tahunnya. Sebagai contoh, skor CPI Inggris berkisar di atas 70 dari 100 (0 = terkorup, 100 = sangat bersih) dalam beberapa tahun terakhir, menandakan tingkat korupsi rendah. Hal ini sejalan dengan pendekatan hukum Inggris yang mengutamakan pembuktian langsung dan sanksi tegas terhadap para koruptor. Pejabat publik yang terbukti menerima suap di pengadilan dapat diancam pidana penjara hingga 10 tahun dan/atau denda tidak terbatas sesuai *Bribery Act*. Selain itu, hasil suap dapat disita lewat prosedur *confiscation order*.

Singkatnya, regulasi gratifikasi di Inggris saat ini tidak lagi menerapkan pembuktian terbalik terhadap terdakwa pejabat publik. Nama undang-undang seperti *Prevention of Corruption Act 1916* yang dulu memuat pembuktian terbalik memang pernah mewarnai sejarah hukum Inggris, tetapi kini telah dicabut dan digantikan oleh *Bribery Act 2010*. Inggris beralih ke model yang mewajibkan jaksa untuk membuktikan korupsi secara proaktif. Perubahan ini menyeimbangkan efektivitas pemberantasan korupsi dengan

perlindungan prinsip *fair trial*. Walaupun demikian, esensi pencegahan gratifikasi tetap terjaga lewat penegakan disiplin dan etika di sektor publik. Inggris menunjukkan bahwa dengan sistem peradilan yang kuat dan komitmen politik, korupsi dapat ditekan tanpa harus mengandalkan pembuktian terbalik terhadap pejabat publik.

## 2. Malaysia

Malaysia mengembangkan rezim anti-korupsi yang memiliki kemiripan historis dengan tradisi hukum Inggris, namun tetap mempertahankan pendekatan pembuktian terbalik dalam penindakan gratifikasi (suap) pejabat publik. Kerangka hukum utama adalah *Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009* atau *MACC Act 2009*, yang menggantikan undang-undang sebelumnya dan membentuk *Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)* sebagai badan pelaksana. Undang-undang ini secara tegas mengatur berbagai pembedaan terkait gratifikasi, mulai dari *offence of accepting gratification (Seksyen 16)*, *giving or accepting gratification by agent (Seksyen 17)*, *offence of using office or position for gratification (Seksyen 23)*, dan lain-lain. Istilah “*gratification*” dalam *MACC Act* didefinisikan luas mencakup apa saja bernilai (uang, hadiah, jasa, dll) yang dapat dianggap suap. Dengan cakupan luas ini, setiap pemberian kepada pejabat publik yang berhubungan dengan posisi atau kewenangannya

berpotensi diperlakukan sebagai tindak pidana kecuali dibuktikan sebaliknya sesuai ketentuan hukum.<sup>198</sup>

Ciri khas regulasi Malaysia adalah adanya pembuktian terbalik yang diatur dalam *Pasal 50 MACC Act 2009*. *Pasal 50 (1)* menyatakan bahwa dalam proses pengadilan atas seseorang atas pelanggaran Seksyen 16, 17, 18, 20, 21, 22, atau 23, jika terbukti bahwa ada gratifikasi yang telah diterima, disepakati untuk diterima, diminta, diberikan, dijanjikan, atau ditawarkan, baik oleh terdakwa maupun kepada terdakwa, maka gratifikasi tersebut dianggap telah diterima atau diberikan secara korup sebagai suap sebagaimana rincian dalam dakwaan, kecuali terbukti sebaliknya. Hukum Malaysia membalik beban pembuktian dalam kasus gratifikasi, dimana apabila penuntut sukses membuktikan adanya transaksi gratifikasi secara hukum diasumsikan uang tersebut diterima dengan niat suap, dan beban beralih ke terdakwa untuk membuktikan bahwa penerimaan itu bukan suap.

Sebagai gambaran penerapan *Pasal 50 (1)* seringkali digunakan jaksa dalam perkara dimana pejabat publik yang tertangkap menerima sesuatu bernilai. Begitu fakta penerimaan gratifikasi terungkap di persidangan, pengadilan akan mengaktifkan pembuktian terbalik. Saat itulah terdakwa harus mengajukan bukti atau alasan yang meyakinkan bahwa pemberian barang tersebut bukanlah suap. Standar pembuktian bagi terdakwa adalah

---

<sup>198</sup> Brian Law, et. al., *The New MACC Act: Corporate Liability for Bribery Offences*, Law Partnership, 2020, hlm. 12

*balance of probabilities*, namun tidak mudah mencari justifikasi yang dapat diterima hukum.<sup>199</sup>

Dalam kasus Rosmah Mansor pada tahun 2022, istri mantan Perdana Menteri dituduh menerima suap proyek pemerintah, pengadilan menyatakan begitu unsur penerimaan suap terbukti, pembuktian terbalik berdasarkan *Seksyen 50(1) MACC Act* otomatis berlaku terhadap terdakwa dan beban beralih padanya untuk mematahkannya. Hasilnya, Rosmah gagal membuktikan sebaliknya sehingga dianggap menerima RM1.5 juta “secara korup” dan dinyatakan bersalah.

*MACC Act* memiliki ketentuan khusus yang memperkuat pembuktian kasus gratifikasi pejabat publik. *Pasal 23 (1)* menegaskan bahwa “mana-mana pegawai badan awam yang menggunakan jawatan atau kedudukannya untuk apa-apa suapan...melakukan suatu kesalahan”. Selanjutnya, *Pasal 23 (2)* memuat pembuktian terbalik konflik kepentingan: “untuk maksud *subseksyen (1)*, seorang pegawai badan awam dianggap, hingga terbalik buktinya, menggunakan jawatan atau kedudukannya untuk apa-apa suapan... apabila dia membuat sesuatu keputusan atau mengambil apa-apa tindakan berhubung apa-apa perkara di mana pegawai tersebut, atau mana-mana saudara atau sekutunya, mempunyai kepentingan, sama ada secara langsung atau tidak langsung”

Jadi jika seorang pejabat mengurus suatu hal di mana ia atau kerabatnya punya kepentingan pribadi, hukum menganggap pejabat tersebut

---

<sup>199</sup> Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009

telah menyalahgunakan jabatannya untuk memperoleh gratifikasi, kecuali dia bisa membuktikan bahwa keputusan/tindakannya murni tanpa motif suap. Pembuktian terbalik *Pasal 23 (2)* khusus ditujukan untuk situasi *conflict of interest* yang kerap menjadi celah korupsi. Misalnya, seorang pejabat kementerian memberi kontrak pada perusahaan milik saudaranya, berdasarkan Seksyen 23 (2), otomatis timbul anggapan hukum bahwa sang pejabat menggunakan posisinya demi gratifikasi pribadi, dan beban ada padanya untuk membuktikan tidak ada unsur suap dalam keputusannya tersebut.

Regulasi lainnya, *Pasal 25 MACC Act*, mewajibkan pelaporan transaksi suap. Setiap orang yang menawarkan, memberikan, atau diminta gratifikasi harus melaporkannya ke pihak berwenang; kelalaian melapor tanpa alasan wajar dapat dipidana. Kewajiban ini berlaku pula bagi pejabat publik: apabila mereka ditawari suap, mereka secara hukum wajib menolak dan melaporkannya. Ketentuan ini melengkapi mekanisme pembuktian terbalik yang mendorong integritas bagi penegak hukum.

Malaysia melalui SPRM giat menindak kasus korupsi pejabat publik dengan memanfaatkan ketentuan pembuktian terbalik ini. Tidak sedikit operasi tangkap tangan yang menghasilkan barang bukti uang suap, di mana kemudian pembuktian terbalik<sup>200</sup> *Seksyen 50* digunakan di pengadilan. Strategi penuntutan biasanya fokus pada pembuktian penerimaan gratifikasi.

---

<sup>200</sup> Dermawan Tandeang, Asas Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Malaysia, *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26, No. 14, 2020, hlm. 1735-1746.

Setelah itu, beban beralih kepada terdakwa. Banyak kasus besar menggunakan pendekatan ini, contohnya, dalam kasus Najib Razak mantan Perdana Menteri terkait skandal *SRC International*, Najib dijerat antara lain dengan *Seksyen 23 MACC Act* atas penyalahgunaan posisinya untuk suap. Pengadilan mendapati Najib menggunakan posisinya meluluskan jaminan pemerintah untuk keuntungan perusahaannya sendiri, sehingga dianggap gratifikasi. Meskipun Najib membantah dan berupaya membela diri, akhirnya ia dinyatakan bersalah pada 2020 dihukum 12 tahun penjara. Vonis Najib sebagian besar berbasis bukti langsung aliran dana, tetapi aturan beban pembuktian terbalik memperkuat posisi jaksa dengan asumsi niat korup ketika konflik kepentingan terungkap.

Pasal 24 *MACC Act* menetapkan bahwa pelaku kesalahan suap (misalnya di bawah Seksyen 16, 17, 18, 20, 21, 22, atau 23) dapat dipidana penjara hingga 20 tahun. Selain itu, denda minimal 5 kali lipat nilai gratifikasi atau RM10.000 (mana yang lebih tinggi) akan dijatuhkan. Hukuman denda yang berat ini memastikan bahwa bahkan jika pelaku menikmati hasil suap, ia akan kehilangan berkali-kali lipat dari keuntungannya. Sebagai perbandingan, hukuman di Malaysia ini lebih tinggi daripada di Singapura maksimal 5-7 tahun atau Inggris maksimal 10 tahun. Dengan ancaman hukuman seperti itu, digabung dengan pembuktian terbalik yang harus dibuktikan oleh terdakwa, Malaysia mengirim sinyal tegas bahwa gratifikasi terhadap pejabat publik tidak akan ditoleransi.

Penerapan asas pembuktian terbalik di Malaysia dapat dilihat secara nyata melalui perkara yang melibatkan Najib Razak, mantan Perdana Menteri Malaysia, yang menghadapi 42 dakwaan terkait pelanggaran kepercayaan, suap, penyalahgunaan kekuasaan, dan tindak pidana pencucian uang. Dalam proses persidangan tersebut, jaksa penuntut umum menghadirkan sekitar 40 saksi, dan hingga 20 Mei 2019 tercatat 37 saksi telah memberikan keterangan di pengadilan. Setelah jaksa menyelesaikan tahap pembuktian dan penuntutan, giliran terdakwa, Najib Razak, yang diminta untuk mengajukan pembelaannya dengan menghadirkan saksi-saksi yang mendukung. Pada tahap ini, Ketua Tim Kuasa Hukum Najib, Muhammad Shafee Abdullah, meminta agar pengadilan membatalkan dakwaan terhadap kliennya dengan alasan bahwa dana sebesar 681 juta dolar AS yang diterima Najib merupakan sumbangan dari komunitas Arab, bukan hasil kejahatan sebagaimana dituduhkan.

Dalam pembelaannya, Shafee menjelaskan bahwa Najib tidak mengetahui jika dana tersebut berasal dari sumber yang tidak sah, melainkan percaya pada keterangan penasihat keuangan Low Taek Jho yang menyatakan bahwa uang tersebut merupakan donasi dari keluarga kerajaan Arab Saudi. Ia juga menegaskan bahwa Najib telah mengembalikan 620 juta dolar AS dari dana tersebut karena tidak digunakan. Kasus ini menggambarkan dengan jelas penerapan asas pembuktian terbalik dalam sistem peradilan pidana Malaysia. Setelah jaksa berhasil menunjukkan adanya bukti prima facie yang kuat, beban untuk membuktikan ketidakbersalahan beralih kepada terdakwa. Jika

dalam tahap pembelaan terdakwa tidak mampu meyakinkan pengadilan bahwa dirinya tidak bersalah, maka ia dianggap telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan. Asas pembuktian terbalik dalam perkara korupsi di Malaysia bersifat absolut, di mana tanggung jawab utama pembuktian pada akhirnya dibebankan kepada terdakwa untuk menegaskan ketidakbersalahannya.

### 3. Singapura

Singapura dikenal sebagai salah satu negara yang paling berhasil menekan tingkat korupsi hingga mencapai level yang sangat rendah, dengan sistem hukum anti-gratifikasinya menjadi acuan bagi banyak negara lain. Dasar hukum utama dalam pemberantasan korupsi di Singapura adalah *Prevention of Corruption Act (PCA) 1960* (Cap. 241), yang telah berlaku sejak awal kemerdekaan dan terus mengalami penguatan dari waktu ke waktu. Undang-undang PCA 1960 secara tegas merumuskan tindak pidana corruption, meliputi tindakan penyuapan terhadap pejabat publik maupun pihak swasta. Istilah “gratification” dalam regulasi ini digunakan untuk menggambarkan segala bentuk pemberian atau keuntungan, baik berupa uang, hadiah, komisi, layanan, hiburan, maupun bentuk manfaat lainnya yang bernilai.<sup>201</sup>

Regulasi Pasal 2 *Prevention of Corruption Act*: “gratification” includes:<sup>202</sup>

---

<sup>201</sup> Widhi Rachmadani, et. al., Pengaturan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia Dan Singapura, *Recidive* Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 132-141

<sup>202</sup> Prevention Of Corruption Act, <https://www.cpi.gov.sg/about-corruption/legislation-and-enforcement/prevention-of-corruption-act/> diakses pada 2 Oktober 2025

- a) *money or any gift, loan, fee, reward, commission, valuable security or other property or interest in property of any description, whether movable or immovable;*
- b) *any office, employment or contract;*
- c) *any payment, release, discharge or liquidation of any loan, obligation or other liability whatsoever, whether in whole or in part; any other service, favour or advantage of any description whatsoever,*
- d) *including protection from any penalty or disability incurred or apprehended or from any action or proceedings of a disciplinary or penal nature, whether or not already instituted, and including the exercise or the forbearance from the exercise of any right or any official power or duty; and*
- e) *any offer, undertaking or promise of any gratification within the meaning of paragraphs (a), (b), (c) and (d);*

Gratifikasi seperti yang dimaksud menurut Hukum Singapura sesuai

*Prevention of Corruption Act (Chapter 241)* yakni termasuk:

- a) Uang atau hadiah, pinjaman, biaya, komisi, aset berharga atau properti lain atau keuntungan dari properti lainnya, baik bergerak maupun tidak bergerak;
- b) Setiap tugas, pekerjaan atau kontrak;
- c) Setiap pembayaran, rilis, debit atau likuidasi pinjaman, kewajiban atau lainnya yang sejenis dalam hal apapun, baik secara keseluruhan atau sebagian;
- d) Pelayanan lainnya, keuntungan dalam deskripsi apapun, termasuk perlindungan dari hukuman atau ketidakmampuan yang terjadi atau dari tindakan atau proses yang bersifat disipliner atau pidana, apakah itu sudah atau tidak ditetapkan secara hukum.
- e) Tawaran apapun, perbuatan atau menjanjikan segala bentuk gratifikasi dalam artian yang sesuai dengan ayat (a), (b), (c), dan (d).

Pengaturan hukum mengenai gratifikasi di Singapura terdapat pada pasal 5 dan 6 *Prevention of Corruption Act* yakni:

**Pasal 5**

*Any person who shall by himself or by or in conjunction with any other person:*

- a) corruptly solicit or receive, or agree to receive for himself, or for any other person; or*
- b) corruptly give, promise or offer to any person whether for the benefit of that person or of another person, any gratification as an inducement to or reward for, or otherwise on account of*
  - i. any person doing or forbearing to do anything in respect of any matter or transaction whatsoever, actual or proposed; or*
  - ii. any member, officer or servant of a public body doing or forbearing to do anything in respect of any matter or transaction whatsoever, actual or proposed, in which such public body is concerned, shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding \$100,000 or to imprisonment for a term not exceeding 5 years or to both.*

**Pasal 6 If**

- a) any agent corruptly accepts or obtains, or agrees to accept or attempts to obtain, from any person, for himself or for any other person, any gratification as an inducement or reward for doing or forbearing to do, or for having done or forborne to do, any act in relation to his principal's affairs or business, or for showing or forbearing to show favour or disfavour to any person in relation to his principal's affairs or business;*
- b) any person corruptly gives or agrees to give or offers any gratification to any agent as an inducement or reward for doing or forbearing to do, or for having done or forborne to do any act in relation to his principal's affairs or business, or for showing or forbearing to show favour or disfavour to any person in relation to his principal's affairs or business; or*
- c) any person knowingly gives to an agent, or if an agent knowingly uses with intent to deceive his principal, any receipt, account or other document in respect of which the principal is interested, and which contains any statement which is false or erroneous or defective in any material particular, and which to his knowledge is intended to mislead the principal,*

*he shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding \$100,000 or to imprisonment for a term not exceeding 5 years or to both.*

Sesuai dengan *Prevention of Corruption Act*, yakni pada Pasal 5 dan Pasal 6 *Prevention of Corruption Act* yaitu dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun, dan apabila memenuhi ketentuan dari Pasal 7 *Prevention of Corruption Act*, yakni:

Pasal 7

*A person convicted of an offence under Pasal 5 or 6 shall, where the matter or transaction in relation to which the offence was committed was a contract or a proposal for a contract with the Government or any department thereof or with any public body or a subcontract to execute any work comprised in such a contract, be liable on conviction to a fine not exceeding \$100,000 or to imprisonment for a term not exceeding 7 years or to both.*

Apabila ditambah dengan klausula yang memperberat pidana menjadi 7 (tujuh) tahun. Klausula tersebut diantaranya yakni apabila korupsi maupun suap berkaitan dengan kontrak yang diadakan antara pihak swasta dengan pemerintah maupun lembaga / badan publik, maka sesuai dalam Pasal 5 dan Pasal 6 *Prevention of Corruption Act*, ancaman pidana ditingkatkan menjadi \$100,000 atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan berlaku kumulatif. Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 *Prevention of Corruption Act* mengatur mengenai penyuapan dalam hal tender pekerjaan, pelayanan, melakukan atau pemasokan sesuatu, material atau benda, yang merupakan kontrak dengan Pemerintah atau departemen atau badan publik. Maka dari itu apabila kasus gratifikasi maupun suap apabila berkaitan dengan kontrak

terhadap pemerintah, sanksi pidana yang diberikan akan ditambah atau diperberat.<sup>203</sup>

*Prevention of Corruption Act* juga mengatur mengenai kewajiban pejabat publik untuk menangkap siapapun yang menawarkan gratifikasi kepadanya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 32 ayat (2) *Prevention of Corruption Act*:

*A public officer to whom any gratification is corruptly given or offered shall arrest the person who gives or offers the gratification to him and make over the person so arrested to the nearest police station and if he fails to do so without reasonable excuse he shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding \$5,000 or to imprisonment for a term not exceeding 6 months or to both.*

Apabila pejabat publik tersebut tanpa alasan yang jelas dan masuk akal tidak menangkap pemberi gratifikasi tersebut untuk selanjutnya ditahan di kantor kepolisian terdekat, maka pejabat publik tersebut dapat diancam dengan pidana denda paling banyak \$ 5,000 atau pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau kedua-duanya.

Menurut Pasal 8 *Prevention of Corruption Act* 1960, apabila terbukti di pengadilan bahwa *seorang* pegawai Pemerintah atau badan publik menerima atau diberikan suatu gratifikasi oleh seseorang yang mempunyai hubungan atau urusan dengan instansi pemerintah tersebut, maka gratifikasi itu dianggap diberikan dan diterima secara korup sebagai suap tanpa perlu

---

<sup>203</sup> Muhammad Adi Jambia, Studi Perbandingan Pengaturan Gratifikasi Antara Indonesia Dan Singapura, *Journal of Anti-Corruption*, Vol. 1, Issue 1, 2025, hlm. 1-16

pembuktian niat khusus. Beban pembuktian selanjutnya berada pada pihak terdakwa untuk membantah pembuktian terbalik tersebut.

Singapura juga memiliki ketentuan yang mirip dengan Malaysia mengenai *offence of accepting gratification even if purpose not carried out*. Pasal 9 *Prevention of Corruption Act* menyatakan bahwa seorang penerima suap tetap bersalah meskipun maksud pemberian suap itu tidak terlaksana atau pejabat tersebut belum sempat melakukan favor apapun sebagai imbalan. Jadi, tidak ada celah bagi terdakwa untuk berdalih “toh saya belum melakukan apa yang diminta pemberi suap”. Pasal 37 *Prevention of Corruption Act* memberi jangkauan pada warga negara Singapura yang melakukan korupsi di luar negeri tetap bisa dituntut di Singapura.<sup>204</sup>

Singapura menerapkan hukuman yang cukup berat meski tidak se-ekstrem Malaysia. Bagi pegawai pemerintahan atau siapa pun yang terbukti melanggar PCA, ancaman hukuman umumnya penjara hingga 5 tahun atau denda sampai SGD 100.000, atau keduanya. Namun, bila kasus suap terkait kontrak pemerintah atau melibatkan Anggota Parlemen, hukuman penjara maksimum meningkat hingga 7 tahun. Selain hukuman badan, undang-undang juga mewajibkan *pembayaran* penalty sejumlah nilai suap yang diterima (uang suap tersebut harus dikembalikan dalam bentuk denda tambahan). Aturan denda ini memastikan bahwa pejabat yang korup tidak mendapat keuntungan finansial sama sekali dari perbuatannya. Walau batas

---

<sup>204</sup> Singapore - Global Bribery Offenses Guide, <https://www.dlapiper.com/en/insights/publications/2019/09/global-bribery-offenses-guide/singapore> diakses pada 30 September 2025

penjaranya 5-7 tahun lebih rendah daripada Malaysia, penerapan hukum di Singapura konsisten dan tidak pandang bulu, sehingga efek jera tercapai.

Data penindakan CPIB menunjukkan puluhan kasus korupsi diproses setiap tahun, sebagian melibatkan *pegawai* pemerintahan mulai dari polisi, petugas imigrasi, petugas lembaga perumahan, hingga oknum peradilan. Mereka yang terbukti menerima sogokan kecil sekalipun, misal \$50 atau \$100, umumnya menghadapi hukuman penjara, bukan sekadar teguran.<sup>205</sup>

Negara Singapura juga memiliki lembaga pemberantasan korupsi yakni:

*Corrupt Practices Investigation Bureau. Dalam laman resminya dinyatakan bahwa: The Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), established in 1952, is one of the oldest anti-corruption agencies in the world. In Singapore, CPIB is the only agency authorised to investigate corruption offences under the Prevention of Corruption Act (Chapter 241) and other related offences. The CPIB is a government agency under the Prime Minister's Office, operating with functional independence and is helmed by a director who reports to the Prime Minister.*

*Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)* atau Biro Investigasi Praktik Korupsi adalah sebuah badan pemerintah di Singapura di bawah Kantor Perdana Menteri. CPIB memiliki mandat untuk menyelidiki setiap tindakan atau bentuk korupsi di sektor publik dan swasta di Singapura, dan dalam pelaksanaannya, pelanggaran lainnya *berdasarkan* hukum tertulis. Berdasarkan PCA tersebut, Presiden dapat menunjuk petugas untuk menjadi

---

<sup>205</sup> Corruption Perceptions Index 2022 – Stagnation in Asia, <https://www.cliffordchance.com/insights/resources/blogs/regulatory-investigations-financial-crime-insights/2023/03/corruption-perceptions-index-2022-stagnation-in-asia.html#:~:text=,last%20year%3B%20ranked%2018th%20globally>

Direktur CPIB. Presiden juga menunjuk Wakil Direktur dan nomor seperti asisten direktur dan penyidik khusus CPIB karena ia dianggap tepat.

CPIB didirikan pada tahun 1952 dan ditempatkan di bawah pengawasan Jaksa Agung pada saat itu

*The turning point came in 1959 when Singapore attained internal self-government. When founding Prime Minister Lee Kuan Yew led his People's Action Party (PAP) to take oath of office in June 1959, they wore the party uniforms of white-on-white which symbolise the purity and the incorruptibility of its members. The PAP-led government was committed to putting an end to corrupt practices in Singapore. The government was set to toughen existing legislation and to revamp CPIB into an agency devoted entirely to the investigation of corrupt practices and preparation of evidence to be used for prosecution. That year, the CPIB was transferred to the Ministry of Home Affairs.*

Ketiga negara Inggris, Malaysia, dan Singapura sama-sama memiliki komitmen hukum untuk menanggulangi tindak pidana gratifikasi, namun pendekatan regulasi dan penerapan mereka menunjukkan perbedaan signifikan. Perbedaan utama terletak pada penggunaan pembuktian terbalik. Inggris yang merupakan sumber tradisi *common law*, tidak lagi menerapkan pembuktian terbalik dalam hukum anti-korupsinya pasca reformasi *Bribery Act* 2010. Sementara itu, Malaysia dan Singapura yang sama-sama mewarisi tradisi hukum Inggris dari era kolonial justru masih mempertahankan mekanisme pembuktian terbalik korupsi dalam pembuktian kasus suap. Kebijakan ini dapat ditelusuri asal-usulnya: Undang-undang anti-korupsi kolonial dulu (misalnya *Prevention of Corruption Act* 1916 di Inggris dan ordinan korupsi di Malaya/Singapura) memang mengandung pembuktian terbalik serupa. Inggris kemudian meninggalkannya demi penyesuaian dengan prinsip *presumption of innocence*

modern, sedangkan Malaysia dan Singapura melanjutkan warisan tersebut dalam undang-undang nasional mereka (*MACC Act* 2009 dan *PCA* 1960).

Singapura dan Malaysia menggunakan istilah spesifik “*gratification/suapan*” dalam undang-undang mereka, dengan definisi yang luas meliputi keuntungan materiil atau non-materiil. Di Inggris tidak menggunakan istilah “gratifikasi”, melainkan menyebut “*financial or other advantage*” dalam *Bribery Act*.

## **B. Rekonstruksi Nilai Regulasi Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Gratifikasi**

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai hukum, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri.<sup>206</sup>

Penegakan hukum pada hakekatnya mencerminkan wujud cita-cita hukum yaitu keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Cita-cita pada hakekatnya memuat nilai-nilai moral yakni kebenaran dan keadilan yang harus diwujudkan dalam realitas nyata. Hukum mampu berdiri tegak dan

---

<sup>206</sup> Ais Surasa, et. al., Idealitas Penegakan Hukum Yang Baik (Ideal) Menurut Gaya Moral Di Indonesia, *Jurnal Syari'Ah & Hukum*, Vol. 2, 2021, hlm. 105-118

memanyungi keseluruhan komponen bangsa ketika didukung oleh moralitas oleh penegak hukum itu sendiri. Dalam sistem hukum Negara Republik Indonesia antara hukum dan moral merupakan satu kesatuan. Maka daripada itu moral agama sebagai sumber utama atau mengilhami terbentuknya hukum formal yang baik. Atau sebaliknya, di Negara Republik Indonesia tercinta ini tidak boleh bertentangan dengan moral agama. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, didalam penerapan penyelesaian suatu kasus, jika dilakukan secara konsisten dan konsekuen, maka yang diterapkan adalah hukum positif yang dilandasi moralitas para aparat penegak hukum.

Selain itu dalam rangka menegakkan hukum yang baik (ideal) menurut gaya moral di Indonesia, maka perlu menggunakan kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. Hal ini sebagaimana termaktub dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka prinsip-prinsip penting negara hukum harus ditegakkan. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi penegak hukum sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum.<sup>207</sup>

Peran jaksa sebagai penyidik dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

---

<sup>207</sup> Niru Anita Sinaga, Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 2, 2020.

tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dengan tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Jaksa sebagai penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi berpegang pada Doktrin Kejaksaan “*Tri Krama Adhyaksa*” yaitu *Satya* (Kesetiaan), *Adhy* (kesempurnaan), *Wicaksana* (kebijaksanaan), sebagai pedoman yang menjiwai setiap warga Kejaksaan agar mampu memperkokoh pengenalan dan pemahamannya (orientasi) akan makna amanah serta tugastugas yang dipercayakan oleh negara. Kejaksaan dalam menjalankan tugastugas negara tetap berpegang dan sesuai dengan doktrin kejaksaan.<sup>208</sup>

Jaksa memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana. Namun karena tugas-tugas penyidikan pada umumnya telah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pejabat penyidik, maka jaksa tidak lagi berwenang melakukan penyidikan terhadap perkara pidana umum. Kewenangan penyidikan oleh jaksa hanya terbatas pada tindak pidana tertentu, salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Dalam menangani perkara korupsi, jaksa berperan ganda, yakni sebagai penyidik sekaligus sebagai penuntut umum.<sup>209</sup>

Peran dan kewenangan kejaksaan dalam sistem peradilan semakin diperjelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menempatkan kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks tindak pidana khusus seperti korupsi, kejaksaan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut. Oleh

---

<sup>208</sup> Kelik Pramudya dan Ananto Widiyanto, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 44

<sup>209</sup> Christty D. Salindeho, Peranan Jaksa sebagai Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi. *Lex Privatum*, Vol. 4, No. 4, 2016.

karena itu, jaksa berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>210</sup>

Dalam proses penyelesaian suatu perkara, setiap lembaga negara, khususnya yang bergerak di bidang penegakan hukum dan keadilan, wajib menjalin serta membina kerja sama yang dilandasi semangat keterbukaan, kebersamaan, dan integrasi dalam suasana harmonis guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang terpadu. Kerja sama ini diwujudkan melalui koordinasi baik secara horizontal maupun vertikal secara berkala dan berkesinambungan dengan tetap menghormati fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing. Sinergi antara Kejaksaan dengan aparat penegak hukum lainnya bertujuan untuk memperlancar penegakan hukum sesuai asas cepat, sederhana, dan biaya ringan serta menjamin proses peradilan yang bebas, jujur, dan tidak memihak.<sup>211</sup>

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, jaksa menempati posisi yang sangat sentral dengan peran strategis dalam memperkuat ketahanan negara. Kejaksaan berfungsi sebagai poros dan penyaring antara tahap penyidikan dan proses pemeriksaan di pengadilan, sekaligus menjadi pelaksana putusan serta penetapan pengadilan. Dengan demikian, jaksa berperan sebagai pengendali jalannya perkara, sebab hanya institusi kejaksaan yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara layak diajukan ke pengadilan atau tidak,

---

<sup>210</sup> Denny Saputra, et. al., Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 218-237.

<sup>211</sup> M. Mulawangsa, et. al., Efektivitas Fungsi Koordinasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Dengan Camat Di Kabupaten Sinjai Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015. *Journal of Government Insight*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 92-103.

berdasarkan kecukupan alat bukti yang sah menurut ketentuan hukum acara pidana.<sup>212</sup>

Jaksa penyelidik berperan sebagai pencari informasi awal dengan fungsi intelijen hukum untuk mengungkap indikasi adanya tindak pidana gratifikasi.<sup>213</sup> Tanggung jawab utama jaksa penyelidik adalah mengumpulkan data dan keterangan yang dapat menguatkan adanya tindak pidana korupsi. Namun, kendala sering muncul karena terbatasnya kewenangan jaksa penyelidik, sebab pada tahap ini tugasnya hanya sebatas menghimpun bahan keterangan tanpa dapat menilai substansi hukum suatu peristiwa. Penentuan apakah suatu penerimaan termasuk suap atau tidak berada sepenuhnya di bawah otoritas KPK, sehingga meniadakan peran jaksa dalam menilai kebenaran materiil alat bukti, padahal aspek tersebut merupakan inti dari fungsi penuntutan.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ke depan memerlukan strategi yang lebih kuat dan terintegrasi. Korupsi telah menggerogoti kesejahteraan rakyat, sementara Indonesia masih dihadapkan pada persoalan kemiskinan yang kompleks. Walaupun telah banyak regulasi yang mengatur pemberantasan korupsi, implementasinya masih lebih menitikberatkan pada aspek penindakan daripada pencegahan. Kegagalan pemberantasan korupsi selama ini disebabkan oleh kelemahan dalam perumusan dan pelaksanaan

---

<sup>212</sup> Prima Idwan Mariza, et al. *Peranan Jaksa Pengacara Negara: Mengawal Aset Perkebunan Negara di Sumatra Utara*. Bhuana Ilmu Populer, Medan, 2022, hlm. 75

<sup>213</sup> Christy D. Salindeho, Peranan Jaksa sebagai Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi. *Lex Privatum*, Vol. 4, No. 4, 2016.

strategi pemerintah yang belum menyentuh akar permasalahan secara menyeluruh.<sup>214</sup>

Permasalahan utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia terletak pada belum adanya sistem yang terintegrasi secara menyeluruh. Selain itu, mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi belum berjalan efektif, sementara koordinasi antar lembaga penegak hukum yang menangani perkara korupsi juga masih lemah. Kondisi ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian dalam proses penanganan kasus, sehingga upaya pemberantasan korupsi sering kali berjalan tidak optimal.

Indonesia masih menghadapi persoalan koordinasi di antara lembaga penegak hukum, terutama dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.<sup>215</sup> Setiap lembaga penegak hukum memiliki tugas dan tanggung jawab yang diatur oleh undang-undang masing-masing, seperti Undang-Undang tentang Kejaksaan, Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Kepolisian. Dalam hal ini, Kejaksaan menempati posisi yang strategis dalam proses penegakan hukum dan penuntutan, khususnya terhadap perkara korupsi.

Namun, pembagian kewenangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan dalam tahap penyidikan serta penuntutan sering menimbulkan ketegangan dan ketidakpastian hukum. Lemahnya koordinasi serta kurangnya sinergi di antara lembaga-lembaga tersebut dapat

---

<sup>214</sup> Ratna Novita Punggeti, et al. *Pendidikan karakter anti korupsi*. Basya Media Utama, Jakarta, 2024, hlm. 56

<sup>215</sup> Dara Lativa Kalsum Nova Kesi Aprianti dan Putri Nasrullah Viranti Panca Nisa Helda. Penegakan Hukum Acara Pidana Di Indonesia Berdasarkan Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2024. *Jurnal Masyarakat Hukum Pendidikan Harapan*, Vol. 2, No. 1, 2024.

menimbulkan kecemburuan institusional dan mengurangi legitimasi penegakan hukum. Dualisme kewenangan juga memperburuk efektivitas penanganan kasus. Untuk menghadapi tantangan korupsi di masa mendatang, pemerintah perlu membangun sistem integritas nasional yang melibatkan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan secara seimbang dan saling melengkapi. Ketiga lembaga harus saling bertanggung jawab, saling mengawasi, dan bekerja dalam semangat kolaboratif untuk menciptakan pemberantasan korupsi yang terarah.

Dengan penerapan mekanisme *check and balances* yang kuat, penanganan korupsi di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan terukur. Kunci keberhasilan terletak pada peningkatan koordinasi, harmonisasi peraturan, serta penetapan prioritas yang jelas dalam strategi pemberantasan korupsi. Melalui pendekatan yang menyeluruh dan terpadu, Indonesia berpeluang besar mencapai sistem pemberantasan korupsi yang berkesinambungan, yang pada akhirnya akan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat ketahanan nasional.

Mekanisme *check and balances* yang kokoh tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengawasan dan penyeimbang antar lembaga dalam upaya pemberantasan korupsi, tetapi juga menjadi dasar bagi terbentuknya sistem integritas nasional yang kuat. Kolaborasi yang solid antar lembaga penegak hukum, keterbukaan dalam pelaksanaan kebijakan publik, serta keterlibatan

masyarakat secara aktif merupakan faktor penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku.<sup>216</sup>

Konsep Sistem Integritas Nasional dalam konteks pemberantasan korupsi memuat prinsip-prinsip mendasar yang bersifat normatif dan edukatif. Dalam perspektif hukum, sistem ini menempatkan hukum beserta komponennya sebagai instrumen pembentuk, pembimbing, serta pengarah masyarakat menuju cita-cita bersama. Secara rasional, tujuan tersebut hanya dapat diwujudkan jika masyarakat menjalankan interaksi yang harmonis dan saling menopang, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, integritas harus dijaga melalui hubungan yang berkeadilan, sebab keadilan merupakan pondasi yang memastikan keberlangsungan dan keseimbangan kehidupan sosial.

Setiap bentuk kehidupan, sekecil apa pun, memiliki identitas yang tercermin dari kemampuan untuk bertahan dan berkembang. Keberlanjutan tersebut sangat ditentukan oleh kualitas interaksi antar unsur di dalamnya. Agar interaksi tersebut bernilai, hasil yang dicapai harus memberikan manfaat nyata bagi kelangsungan hidup bersama. Prinsip ini juga berlaku dalam kerangka Sistem Integritas Nasional, di mana kolaborasi produktif dan sinergis antar lembaga menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan bersama. Setiap elemen dalam sistem ini menjalankan tugasnya berdasarkan asas koordinasi, bukan subordinasi. Tiap lembaga memiliki kedudukan, hak, dan kewenangan yang seimbang sesuai fungsinya. Pola hubungan yang bersifat koordinatif

---

<sup>216</sup> Vicko Wahyu Rifan Toyibi, Peran Dan Keterlibatan Partai Politik Oposisi Dalam Mengawal Demokrasi: Pendekatan Checks And Balances Dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Journal of Social and Economics Research*, Vol. 6, No. 2, 2024, hlm. 539-549.

memungkinkan terwujudnya pengawasan dan pemantauan timbal balik dalam pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, pembentukan Undang-Undang Sistem Integritas Nasional diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai regulasi sektoral yang ada dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, sehingga tidak lagi diperlukan pemisahan antara UU Kepolisian, UU Kejaksaan, dan UU KPK sebagaimana diterapkan saat ini.

Interaksi yang sehat dan konstruktif akan menumbuhkan kemampuan sistem dalam melakukan pengendalian diri, menciptakan inovasi, serta berkembang secara berkesinambungan. Kondisi tersebut hanya dapat tercapai apabila setiap lembaga menjalin hubungan kerja berdasarkan nilai kejujuran, kolaborasi, serta saling percaya antar pilar kelembagaan. Dengan menegakkan profesionalisme dan kesadaran terhadap fungsi masing-masing, sistem kelembagaan akan berkembang menuju integritas yang kokoh dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika penegakan hukum yang terus berubah.

Penerapan Sistem Integritas Nasional membawa konsekuensi pada dihapuskannya tumpang tindih kewenangan penyidikan antara Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan perkara korupsi. Sistem ini menegaskan bahwa ketiga lembaga penegak hukum tersebut memiliki posisi dan kewenangan yang sejajar serta bersifat independen. Untuk mengoperasionalkan sistem ini, dapat dibentuk Mahkamah Integritas yang berfungsi menetapkan landasan normatif bagi pelaksanaan Sistem Integritas pada Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. Melalui mekanisme kerja yang terintegrasi, ketiga lembaga tersebut dapat bersinergi dalam penyidikan tindak

pidana korupsi sesuai batas kewenangan yang diatur oleh Mahkamah Integritas. Dengan demikian, potensi tumpang tindih dan persaingan antarlembaga penegak hukum dapat dihilangkan sepenuhnya.

Disisi lain, Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan upaya fundamental yang berakar pada jati diri bangsa. Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia tidak hanya menjadi pedoman etika dalam kehidupan bernegara, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi moral dalam setiap tindakan aparaturnegara dan masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Nilai tersebut sejatinya mampu menjadi sistem imun moral terhadap praktik korupsi. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap korupsi seharusnya tidak semata-mata dilakukan melalui pendekatan represif, tetapi juga melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai instrumen untuk membentuk karakter bangsa yang berintegritas.

Nilai-nilai luhur Pancasila mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab.<sup>217</sup> Nilai-nilai tersebut menuntut para penyelenggara negara untuk menjalankan amanah kekuasaan. Sayangnya, dalam praktik kenegaraan dewasa ini, banyak pejabat yang belum menghayati Pancasila secara substansial sehingga praktik gratifikasi dan perilaku koruptif masih marak terjadi.

---

<sup>217</sup> Zainal Arifin Hoesein, Pancasila Sebagai Perekat Kemajemukan Bangsa. *Lex Publica*, Vol. III, No. 1, 2017.

Kehidupan bangsa Indonesia akan semakin kokoh apabila seluruh elemen masyarakat tidak hanya memahami, tetapi juga mengamalkan Pancasila secara konsekuen bersama tiga pilar kebangsaan lainnya, yakni UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat pilar ini merupakan satu kesatuan nilai yang saling memperkuat, di mana Pancasila berperan sebagai sumber moral dan arah etika dalam penyelenggaraan negara. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa, maka perilaku koruptif dapat ditekan karena setiap tindakan akan diukur berdasarkan asas keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab.

Namun, kenyataan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia masih menghadapi krisis moral dan etika. Nilai-nilai agama dan budaya bangsa yang seharusnya menjadi sumber etika dalam bernegara belum sepenuhnya dijadikan landasan perilaku. Akibatnya muncul berbagai bentuk penyimpangan seperti ketidakadilan. Dalam kerangka itu, penguatan kembali nilai-nilai agama dan budaya nasional menjadi penting untuk dijadikan fondasi dalam membangun integritas.

Pendidikan moral berbasis Pancasila menjadi pilar utama dalam membangun kesadaran hukum dan anti-korupsi sejak dini. Pengajaran nilai-nilai Pancasila perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.<sup>218</sup> Dengan demikian, generasi muda akan tumbuh dengan kesadaran etis dan tanggung jawab sosial yang kuat. Reaktualisasi nilai-

---

<sup>218</sup> H.A.W. Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & HAM Di Indonesia*. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2000. hlm. 34

nilai Pancasila melalui kegiatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan harus digalakkan agar masyarakat memahami pentingnya integritas dan anti-korupsi sebagai bagian dari praktik kebangsaan yang baik. Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai luhur bangsa akan menjadi benteng moral dalam mencegah perilaku menyimpang yang merusak tatanan hukum dan keadilan.

Perilaku koruptif di masyarakat sering kali berakar pada budaya sosial yang salah kaprah, salah satunya adalah kebiasaan “terima kasih” yang menormalisasi tindakan gratifikasi. Dalam pandangan sebagian masyarakat, memberikan uang ucapan terima kasih kepada aparatur negara dianggap sebagai bentuk sopan santun atau penghargaan, padahal hal itu dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. Persepsi ini muncul dari pengalaman sosial yang berbeda-beda, sebagaimana dijelaskan oleh Walgito, bahwa persepsi adalah hasil dari proses pengorganisasian dan interpretasi terhadap stimulus yang diterima individu berdasarkan pengalaman, emosi, dan cara berpikir. Dengan demikian, kebiasaan memberikan imbalan atas pelayanan publik terbentuk karena adanya pemahaman sosial yang salah dan telah melembaga dalam budaya masyarakat.

Dalam teori pertukaran sosial (*Social Exchange Theory*) yang dikemukakan George Homans, perilaku gratifikasi dapat dijelaskan melalui proposisi sukses bahwa semakin sering seseorang mendapatkan penghargaan atas tindakannya, semakin besar kemungkinan tindakan itu diulangi. Aparatur negara yang menerima “hadiah” atau uang ucapan terima kasih akan cenderung

menganggap hal itu sebagai konsekuensi wajar dari pelayanan yang diberikan.<sup>219</sup> Sebaliknya, masyarakat pun merasa tidak enak hati jika tidak memberikan sesuatu setelah menerima bantuan. Akibatnya, terbentuklah hubungan timbal balik yang secara sosial diterima, namun secara hukum menyimpang. Kondisi ini mencerminkan kegagalan internalisasi nilai moral Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima yang menekankan keadilan dan kemanusiaan.

Pemidanaan terhadap gratifikasi memang berpotensi menimbulkan ketegangan antara nilai hukum modern yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dengan nilai-nilai budaya Indonesia yang sejak lama mengenal tradisi memberi sebagai bentuk rasa hormat, terima kasih, dan penghargaan. Namun, persoalannya tidak sesederhana “mematikan budaya terima kasih”. Secara filosofis, Pancasila menempatkan manusia sebagai makhluk bermartabat yang relasi sosialnya dibangun atas asas kesopanan, keadaban, dan kebajikan. Tradisi memberi hadiah bukanlah tindakan tercela selama tidak mengandung kepentingan tersembunyi yang bertujuan memengaruhi pejabat publik. Dalam kerangka ini, hukum pidana tidak dimaksudkan untuk menghapus nilai terima kasih, melainkan mengatur agar budaya memberi tidak berubah menjadi sarana penyimpangan kekuasaan. Problem muncul ketika batas antara rasa terima kasih dan gratifikasi yang berorientasi pada konflik kepentingan menjadi kabur, sementara regulasi yang ada justru menciptakan ketidakpastian dan potensi kriminalisasi sebagaimana tampak dalam Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor.

---

<sup>219</sup> Wardani Wardani. Membedah teori sosiologi: Teori pertukaran (exchange theory) George Caspar Homans. *Jurnal Studia Insania*, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 19-38.

Untuk mengatasi fenomena tersebut, Pemerintah harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, tokoh agama, hingga media massa dalam membangun kesadaran kolektif mengenai bahaya gratifikasi. Pendidikan antikorupsi harus dijadikan bagian integral dari pembangunan karakter bangsa, dengan menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial sebagai manifestasi nyata dari sila-sila Pancasila.

Selain pendidikan, kampanye publik dan pelatihan bagi aparatur negara perlu diperkuat untuk menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya menjaga integritas dan akuntabilitas. Workshop, seminar, dan pelatihan etika profesi bagi pegawai negeri dapat memperkuat kesadaran bahwa setiap pelayanan publik merupakan tanggung jawab moral, bukan transaksi sosial. Media massa dan media sosial juga berperan penting dalam membentuk opini publik yang menolak gratifikasi serta menumbuhkan budaya malu terhadap tindakan koruptif.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem pendidikan, budaya birokrasi, dan kehidupan sosial, Indonesia dapat membangun fondasi moral yang kokoh untuk memberantas korupsi. Upaya ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Ketika nilai Ketuhanan menumbuhkan ketulusan, nilai kemanusiaan menegakkan keadilan, nilai Persatuan memperkuat kolaborasi, nilai Kerakyatan menjunjung musyawarah, dan nilai Keadilan Sosial menegakkan kesejahteraan bersama, maka bangsa Indonesia akan mampu keluar dari jeratan budaya korupsi

dan membangun tatanan hukum yang berintegritas serta berkeadilan sesuai cita-cita Pancasila.

Dalam hukum Islam, dasar pemberian hukuman didasarkan pada dua asas utama, yaitu *retribution* dan *deterrence*. Tujuan retribusi ialah memberikan balasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan, sedangkan tujuan pengajaran bertujuan mencegah pelaku maupun masyarakat agar tidak mengulangi atau meniru perbuatan tersebut. Dalam konteks tindak pidana gratifikasi di Indonesia yang tergolong sebagai jarimah *ta'zir*, hakim memiliki kewenangan untuk menentukan berat-ringannya hukuman berdasarkan pertimbangan *maqasid al-syari'ah*, kemaslahatan masyarakat, serta kondisi pelaku.<sup>220</sup>

Penegakan hukum dalam Islam menuntut adanya independensi dan amanah dalam lembaga peradilan. Hakim harus bebas dari intervensi kekuasaan eksekutif dan menjadikan keadilan sebagai amanah dari Allah SWT. Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih, baik terhadap pejabat tinggi maupun masyarakat kecil. Rasulullah SAW sendiri menjadi teladan dalam menegakkan keadilan tanpa memandang status sosial, seperti ketika beliau menyatakan bahwa jika putrinya Fatimah mencuri, maka beliau pun akan menjatuhkan hukuman potong tangan. Prinsip ini menegaskan pentingnya *supremacy of law* yang bersifat universal dan menjamin keadilan bagi semua pihak di Indonesia, di mana hukum

---

<sup>220</sup> Fazzan dan Abdul Karim Ali, Gratifikasi Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Solusinya Menurut Islam, *Jurnal Syariah*, Vol. 24, No. 2, 2016, hlm. 179-206

harus berdiri tegak tanpa membedakan posisi, pangkat, ataupun kekuasaan.<sup>221</sup>

Sistem birokrasi dan hukum di Indonesia masih menyisakan karakter warisan kolonial, sehingga tidak sepenuhnya efektif dalam mencegah maupun menindak praktik gratifikasi. Sistem *rechstaat* yang menitikberatkan pada kepastian hukum lebih menonjolkan prosedur daripada substansi keadilan. Oleh sebab itu, paradigma hukum nasional perlu diarahkan pada sistem *the rule of law* yang menekankan nilai keadilan. Dalam hukum Islam, konsep pembuktian terbalik dapat diterapkan untuk memperkuat pemberantasan gratifikasi, yakni pihak yang dituduh harus membuktikan bahwa pemberian yang diterimanya bukan bentuk penyalahgunaan jabatan. Namun, penerapan sistem ini tetap memerlukan peraturan pelaksana yang jelas agar tidak disalahgunakan untuk menuduh tanpa dasar hukum yang kuat.

Banyak masyarakat Indonesia yang masih menganggap pemberian kepada pejabat sebagai bentuk hadiah, rasa terima kasih, atau penghormatan sosial yang dibenarkan. Padahal dalam Islam, tindakan semacam itu termasuk *ghulul* atau pengkhianatan terhadap amanah jabatan. Karena itu, pemahaman keagamaan masyarakat perlu diperkuat agar tumbuh kesadaran bahwa gratifikasi adalah bentuk penyimpangan moral dan hukum yang bertentangan dengan ajaran Islam. Upaya pembinaan hukum dengan pendekatan nilai-nilai agama

---

<sup>221</sup> Fadlan Zainuddin Siregar, et. al., Implementasi Nilai-Nilai Kebijakan Kementerian Agama Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Pada Kementerian Agama (Studi Kasus Penyuluh Agama Islam di Kementerian Agama Kabupaten Asahan), *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 10, No. 2, 2022, hlm. 955-970

akan menumbuhkan kesadaran batin untuk menjauhi praktik korupsi dan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

Keberhasilan pemberantasan gratifikasi di Indonesia sangat bergantung pada keteladanan pemimpin. Pemimpin yang bertakwa dan berintegritas akan menjadi cerminan moral bagi bawahannya dan rakyat. Dalam sejarah Islam, Khalifah Umar bin Khattab memberikan teladan ketika ia merampas seekor unta milik putranya karena digembalakan di padang rumput milik *Bayt al-Mal*, sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas negara. Contoh semacam ini relevan diterapkan dalam konteks Indonesia, di mana pejabat publik seharusnya menunjukkan moralitas tinggi dan tanggung jawab sosial, bukan justru menjadi teladan buruk dalam praktik gratifikasi dan korupsi.

Gratifikasi di Indonesia telah berkembang menjadi fenomena budaya yang mengakar. Paradigma lama yang menempatkan jabatan sebagai sumber kekuasaan, memperkuat kebiasaan memberi sesuatu untuk memperlancar urusan. Perubahan terhadap pola pikir dan perilaku ini membutuhkan revolusi kebudayaan yang berfokus pada pembentukan mental dan akhlak bangsa. Nilai-nilai Islam seperti *amanah*, *siddiq*, *al-'adalah*, tanggung jawab, kejujuran, dan kepedulian harus diinternalisasi dalam sistem pendidikan dan birokrasi agar masyarakat memahami bahwa gratifikasi adalah perbuatan yang haram dan tercela. Pembentukan budaya hukum yang bersih dan berkeadilan di Indonesia harus bertumpu pada moralitas Islam, yang menempatkan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sebagai pilar utama dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

### **C. Rekonstruksi Norma Regulasi Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Gratifikasi Berbasis Nilai Keadilan Pancasila**

Hukum nasional Indonesia yang responsif berlandaskan pada Pancasila mengemban dua fungsi, yakni fungsi ekspresif dan fungsi instrumental. Menurut Arief Sidharta, fungsi ekspresif mengungkapkan pandangan hidup dan nilai-nilai kebudayaan serta keadilan. Sedangkan fungsi instrumental, hukum nasional sebagai sarana untuk memelihara, menciptakan keamanan dan ketertiban, stabilitas dan prediktabilitas, sarana untuk melestarikan nilai-nilai budaya, mewujudkan keadilan, sarana pendidikan, serta sarana pembaruan masyarakat (mendorong, mengkanalisasi dan mengarahkan pada perubahan masyarakat). Dengan kedua fungsi tersebut, maka hukum nasional di Indonesia diharapkan akan menjadi hukum modern yang dapat menyesuaikan dengan keadaan dan dinamika yang terjadi di masyarakat lokal, regional maupun masyarakat Internasional.<sup>222</sup>

Hukum nasional yang responsif mempunyai tujuan pengayoman, yaitu hukum yang bertujuan untuk melindungi manusia secara pasif mencegah tindakan sewenang-wenangan, dan secara aktif menciptakan keadaan kemasyarakatan yang manusiawi serta mewujudkan proses kemasyarakatan yang berjalan secara biasa, sehingga manusia mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan seluruh potensi-potensi kemanusiaannya secara utuh.<sup>223</sup> Atau dengan kata lain bahwa keberadaan hukum harus mampu

---

<sup>222</sup> Hariyanto Hariyanto. *Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 53-63.

<sup>223</sup> Backy Krisnayuda. *Pancasila & Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 32

bertugas untuk mengayomi dan melindungi segenap bangsa Indonesia apapun latar belakang dan status sosialnya. Semua warga Negara memperoleh pengayoman dan perlindungan hukum. Termasuk pula pengayoman dan perlindungan terhadap hak-hak asasi yang melekat pada harkat dan martabat manusia.

Hukum Pancasila yang responsif yang mengayomi dan melindungi dapat terwujud apabila hukum mampu memberikan rasa aman dan tenteram terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara serta terhadap rakyat secara keseluruhan. Hukum menjadi tempat perlindungan dan pengayom bagi rakyat dari tindakan yang mengancam dan merusakkan rasa aman, ketenteraman dan hak-hak asasi. Sehingga hukum Pancasila adalah hukum responsif yang berwujud di mata dan di hati seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Namun, cita-cita hukum yang demikian masih menghadapi tantangan serius, yaitu dalam sistem pembuktian tindak pidana gratifikasi.

Ketidakseimbangan antara perlindungan hak asasi terdakwa dengan kepentingan negara dalam memberantas korupsi menjadi akar persoalan utama yang melemahkan fungsi hukum sebagai pelindung dan pengayom rakyat. Ketentuan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menempatkan beban pembuktian pada penerima gratifikasi telah menggeser prinsip dasar hukum pidana yang seharusnya mewajibkan jaksa penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa. Hal ini merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap asas praduga tak bersalah sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada keselarasan antara struktur, substansi, dan budaya hukum. Substansi hukum dalam ketentuan pembuktian terbalik menciptakan disharmoni dengan struktur hukum dan budaya hukum.<sup>224</sup>

Soerjono Soekanto melalui konsep hukum progresif menegaskan bahwa hukum bukanlah entitas beku yang hanya berfungsi menertibkan, melainkan instrumen untuk memanusiakan manusia.<sup>225</sup> Hukum progresif menolak pandangan legalistik yang menempatkan teks undang-undang sebagai kebenaran final, dan sebaliknya menekankan moralitas, kemanusiaan, serta keadilan substantif sebagai tujuan hukum.

Asas praduga tak bersalah merupakan pilar utama dalam *prinsip due process of law* yang melindungi setiap individu dari perlakuan sewenang-wenang negara. Akan tetapi, sistem pembuktian dalam tindak pidana gratifikasi yang berlaku saat ini menggeser paradigma tersebut menjadi *presumption of guilt*, yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang jaminan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Rekonstruksi norma pembuktian menjadi langkah untuk mengembalikan prinsip *due process* sebagai roh dari keadilan prosedural dalam sistem peradilan pidana.

---

<sup>224</sup> Nasriah, et. al., Kontruksi Pemikiran Rosdalina Bukido terhadap Penegakan Hukum di Indonesia: Analisis Sociological Jurisprudence untuk Mewujudkan Keadilan dan Efektivitas. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 53-63.

<sup>225</sup> Lutfil Ansori, Reformasi penegakan hukum perspektif hukum progresif. *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 148-163.

KUHAP menganut sistem *negatif-wettelijk* yang menuntut keyakinan hakim berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Prinsip ini menunjukkan keseimbangan antara legalitas formal dan keyakinan hakim dalam memutus perkara. Namun, sistem pembuktian terbalik dalam gratifikasi justru menimbulkan *deviasi* terhadap prinsip tersebut karena menjadikan pembelaan diri terdakwa sebagai dasar pembuktian.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merekomendasikan untuk merekonstruksi Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang**  
**Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Kelemahan	Rekonstruksi
<p>Pasal 12B ayat (1):</p> <p>Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan</p>	<p>Inkonsistensi dan ketidakadilan dalam penempatan beban pembuktian, yang bertentangan dengan asas <i>presumption of innocence</i> serta prinsip <i>due process of law</i> dalam sistem hukum pidana Indonesia.</p>	<p>Pasal 12B ayat (1):</p> <p>Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan</p>

kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:  a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;  b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.	Pembagian tanggung jawab pembuktian berdasarkan nominal gratifikasi menimbulkan ketimpangan karena tidak ada dasar rasional yang menjelaskan mengapa nilai tertentu menentukan berpindahnya beban pembuktian dari penuntut umum ke terdakwa.	kewajiban atau tugasnya, <b>pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.</b>
--	--	--

Rumusan baru ini selaras dengan prinsip *onus probandi incumbit actori*, yaitu beban pembuktian berada pada pihak yang menuduh. Jaksa penuntut umum tetap memiliki kewajiban membuktikan keterkaitan antara gratifikasi dengan jabatan atau kewenangan penerima, sementara terdakwa tetap diberi hak untuk menyampaikan pembelaan tanpa kewajiban pembuktian.


Rekonstruksi norma yang mengembalikan beban pembuktian kepada penuntut umum dalam perkara gratifikasi merupakan langkah yang selaras dengan nilai keadilan Pancasila. Keadilan dalam perspektif Pancasila tidak

semata-mata diukur dari banyaknya kasus pemberantasan korupsi yang dilakukan, tetapi juga dapat melindungi hak-hak dasar warga negara, serta terjaminnya proses hukum yang adil dan beradab. Prinsip ini merupakan manifestasi nyata dari sila kedua, yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu bahwa setiap tindakan hukum harus mencerminkan perlakuan manusiawi, dan menjunjung tinggi integritas serta martabat seseorang.

Secara yuridis, pembedaan gratifikasi menjadi penting untuk mencegah praktik “terima kasih” yang dapat merusak integritas penyelenggaraan negara suatu nilai yang juga dijunjung dalam Pancasila, terutama sila kedua dan kelima. Namun, tujuan tersebut tidak boleh dicapai dengan mengorbankan asas hak asasi dan prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana. Ketentuan pembuktian terbalik yang menggeser beban kepada terdakwa tidak hanya berpotensi mengkriminalisasi perilaku budaya yang tidak memiliki niat jahat, tetapi juga melahirkan ketidakpastian hukum mengenai batas antara hadiah dan gratifikasi yang berimplikasi pidana.

Jika regulasi pembuktian gratifikasi direkonstruksi sesuai prinsip *onus probandi incumbit actori* dan diberi batasan yang lebih proporsional, maka pembedaan tidak akan mematikan budaya “terima kasih”. Hukum dapat tetap tegas terhadap penyalahgunaan wewenang tanpa membatasi budaya “terima kasih” yang dimiliki bangsa Indonesia. Pengamalan nilai-nilai Pancasila harus dapat mencegah penyimpangan kekuasaan, tetapi sekaligus menghormati nilai-nilai kemanusiaan bangsa Indonesia.

Kebaruan dari formulasi ini terletak pada pergeseran paradigma dari *presumption of guilt* menuju *presumption of justice* sebagai wujud konkret hukum progresif. Rekonstruksi Pasal 12B ayat (1) tidak hanya memperbaiki aspek normatif, tetapi juga mentransformasikan nilai hukum ke arah yang lebih humanistik dan substantif. Dengan menempatkan penuntut umum sebagai pihak yang wajib membuktikan unsur suap dalam gratifikasi, sistem hukum Indonesia diarahkan untuk melindungi martabat manusia sesuai apa yang diamanatkan oleh Pancasila.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Regulasi pembuktian terbalik dalam tindak pidana gratifikasi menunjukkan kelemahan mendasar karena tidak berlandaskan nilai keadilan Pancasila yang menempatkan manusia sebagai subjek hukum yang bermartabat. Dalam hal ini Jaksa penuntut umum adalah pihak yang berkewajiban membuktikan adanya unsur-unsur tindak pidana. Prinsip ini sejalan dengan asas praduga tak bersalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 66 KUHAP dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang secara tegas menyatakan bahwa terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Namun, melalui ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a, terdakwa dipaksa beban pembuktian. Posisi ini jelas tidak sejalan dengan sila kedua tentang Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima tentang Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai kemanusiaan menuntut agar proses hukum menghormati martabat individu dan melindungi hak asasi setiap orang untuk tidak diperlakukan sebagai pelaku sebelum terbukti. Ketika negara mewajibkan terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, maka negara sebenarnya telah melemahkan prinsip dasar tersebut dan berpotensi melakukan ketidakadilan. Hukum yang berkeadilan harus mengedepankan keseimbangan antara kepentingan publik dalam pemberantasan korupsi dan perlindungan hak individu dalam proses hukum.

Dalam hukum pidana, besar kecilnya nominal tidak serta merta menentukan kesalahan atau niat jahat seseorang. Selain itu, Dengan menempatkan angka nominal sebagai tolok ukur kewajiban pembuktian, undang-undang ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Seseorang yang menerima gratifikasi senilai Rp9,9 juta tetap mendapat perlindungan asas praduga tak bersalah karena jaksa wajib membuktikan, sementara penerima Rp10 juta justru harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Ketimpangan ini jelas bertentangan dengan nilai keadilan sosial Pancasila yang menolak diskriminasi dan menghendaki perlakuan yang setara di hadapan hukum.

2. Regulasi pembuktian terbalik gratifikasi saat ini lemah di tiga ranah sekaligus: kelemahan substansi hukum, Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor 2001 menggeser beban pembuktian kepada penerima, bahkan dengan ambang nominal Rp10 juta sehingga bertentangan dengan asas praduga tak bersalah; kelemahan struktur hukum, penanganan gratifikasi memperlihatkan fungsi pada KPK yang menciutkan peran *dominus litis* jaksa serta memicu tumpang tindih kewenangan sehingga mengganggu harmoni sistem peradilan; kelemahan kultur hukum, kuatnya nilai “terima kasih” dan toleransi sosial terhadap pemberian kepada pejabat melemahkan legitimasi moral.
3. Sistem pembuktian terbalik dalam Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih menunjukkan kelemahan mendasar yang bertentangan dengan cita hukum Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum nasional. Secara substansial, pasal ini melemahkan asas praduga tak bersalah, menggeser

beban pembuktian dari penuntut umum kepada terdakwa, serta menimbulkan ketimpangan yuridis karena pembagian tanggung jawab pembuktian didasarkan pada nominal gratifikasi yang tidak memiliki dasar filosofis maupun rasional yang adil. Penulis merekomendasikan untuk merekonstruksi Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengembalikan tanggung jawab pembuktian kepada penuntut umum sebagaimana prinsip *onus probandi incumbit actori*, sekaligus menginternalisasi nilai-nilai keadilan Pancasila.

## **B. Saran**

### **1. Pembentukan Mahkamah Integritas Nasional**

Pembentukan Mahkamah Integritas Nasional sebagai lembaga independen yang berfungsi menetapkan landasan bagi pelaksanaan *Sistem Integritas* pada Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mahkamah ini berperan sebagai lembaga pengarah etika dan koordinasi hukum yang mengatur batas serta mekanisme kewenangan antar lembaga penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi, khususnya dalam perkara gratifikasi. Melalui mekanisme kerja yang terintegrasi, Mahkamah Integritas memastikan bahwa setiap tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan berjalan dalam kerangka sistem hukum yang harmonis dan bebas dari ego sektoral. Dengan adanya Mahkamah Integritas, potensi tumpang tindih, konflik kewenangan, serta persaingan antarlembaga penegak hukum dapat dihilangkan sepenuhnya.

## 2. Merekonstruksi Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Demi mewujudkan sistem hukum yang berlandaskan nilai keadilan Pancasila, asas *presumption of innocence*, serta prinsip *due process of law*, rumusan Pasal 12B ayat (1) perlu direkonstruksi agar tidak lagi menempatkan beban pembuktian pada penerima gratifikasi, melainkan mengembalikan tanggung jawab pembuktian kepada penuntut umum. Adapun saran rumusan hasil rekonstruksi adalah sebagai berikut: “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.”

## 3. Revitalisasi Pendidikan dan Literasi Anti-Gratifikasi Berbasis Nilai Kearifan Lokal Pancasila

Salah satu akar kegagalan sistem pembuktian terbalik adalah lemahnya *legal culture*. Karena itu, dibutuhkan strategi jangka panjang berupa revitalisasi pendidikan hukum berbasis nilai keaderahan, seperti filosofi *gotong royong*, *tepo seliro*, dan *ajining dhiri*, yang dikontekstualisasikan dalam etika pelayanan publik dan anti-korupsi. Pendidikan ini seharusnya dimasukkan dalam kurikulum ASN dan lembaga pendidikan. Dengan demikian, hukum tidak lagi hadir sekadar sebagai sanksi, tetapi menjadi kesadaran moral yang hidup (*living law*) yang dapat

mewujudkan cita hukum Pancasila sebagai hukum yang progresif, partisipatif, dan berkeadilan substantif.

### C. Implikasi

#### 1. Implikasi Praktis

Rekonstruksi Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengembalikan beban pembuktian kepada penuntut umum akan memberikan kepastian hukum dan menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan tindak pidana gratifikasi. Secara praktis, hal ini akan memperkuat profesionalitas aparat penegak hukum, khususnya jaksa sebagai *dominus litis* dalam melaksanakan fungsi pembuktian berdasarkan prinsip *due process of law*.

#### 2. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memperluas pemahaman tentang hukum progresif dan nilai-nilai Pancasila sebagai paradigma pembaruan hukum nasional yang menempatkan manusia sebagai pusat keadilan. Rekonstruksi norma pembuktian terbalik menuju model *presumption of justice* merefleksikan pergeseran epistemologis dari positivisme hukum menuju paradigma humanistik yang menekankan nilai kemanusiaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Qur'an Surah Al-Ma'idah · Ayat 42 <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/42>

### B. Buku:

A. Kadarmanda, 2007, *Membangun Kultur Kepolisian*, PT. Forum Media Utama, Jakarta,

Adamai Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT Alumni, Bandung,

\_\_\_\_\_, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

\_\_\_\_\_, 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Wirjono Projodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Jakarta,

Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta,

\_\_\_\_\_, 2001, *Ide Yang Melatar belakangi Pembalikan Beban Pembuktian, Makalah pada Seminar Nasional Debat Publik tentang Pembalikan Beban Pembuktian*, Universitas Trisakti,

\_\_\_\_\_, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional*, Jakarta,

Ardison Muhammad., 2009, *Serangan Balik Pemberantasan Korupsi*, Penerbit Liris, Surabaya,

Arief Sidharta B, 1999, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Backy Krisnayuda. 2017, *Pancasila & Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Prenada Media, Jakarta,

- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bandung,
- \_\_\_\_\_, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing. Yogyakarta,
- \_\_\_\_\_, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Brian Law, et. al., 2020, *The New MACC Act: Corporate Liability for Bribery Offences*, Law Partnership,
- C.S.T Kansil & Christine S.T. Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradyana Paramita, Jakarta,
- C.S.T Kansil, Christine, 2009, *S.T Kansil, Engelién R, Palandeng dan Godlieb N. Mamahit*, Kamus Istilah Hukum, Jakarta,
- Carl Joachim friedrich, 2014, *filsafat hukum perspektif historis*, nusa media, bandung,
- Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta,
- Cst Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta,
- Deddy Mulyana, 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung,
- Dedy N. Hidayat, 2003, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta,
- Djoko Sumaryanto, 2009, *Disertasi Hasil Penelitian: Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, PT Prestasi Pustkaraya, Jakarta,
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta,
- Doni Muhandiansyah, dkk., 2010, *Buku Saku: Memahami Gratifikasi*, Cetakan pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta,
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta,

- Ermanjsah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta,
- \_\_\_\_\_, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Franz Magniz Suseno, 2003, *Etika Politik*, (cetakan ketiga), Gramedia, Jakarta,
- H.A.W. Widjaja, 2000, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & HAM Di Indonesia*. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta,
- Hambali Thalib, 2012, *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- Harian Kedaulatan Rakyat, 2006, *Hukum Nasional Menganut Prismatic Pancasila*, Jakarta,
- Hermien Hadiati, 1994, *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindakan Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang,
- Indriyanto Seno Adji, 2006, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Kantor Pengacara Dan Konsultan Hukum Proff. Oemar Seno Adji, SH & Rekan, Jakarta,
- Jan S. Maringka, 2022. *Reformasi kejaksan dalam sistem hukum nasional*. Sinar Grafika, Jakarta,
- Joko Hermawan Sulisty & Jawade Hafidz, Application in Lieu of Money Penalty to Corruption Actors Based on Act No. 31 of 1999 jo. Act No. 20 of 2001 on Combating Crime of Corruption, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No. 4, 2018
- Kelik Pramudya dan Ananto Widiarto, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta,
- L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. REVIKA Aditama, Bandung,
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosisal*, Nusa Media, Bandung,
- Lexy J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung,

- Lilik Mulyadi, 2020, *Model Ideal Pengembalian Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta,
- Lord Loyd dalam Mirza Satria Buana, 2010, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta,
- M. Khozim. 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Media. Bandung.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana.*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Martiman Prodjohamidjojo. 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)*. Mandar Maju, Bandung,
- Marzuki Wahid dan Hifdzil Alim. 2016, *Jihad NU Melawan Korupsi*. Lakbesdam PBNU, Jakarta,
- Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Mohammad Taufik Makarao, (et.al), 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*,
- Notohamidjojo, 1975, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta,
- Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta,
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2005, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung,
- P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta,

- \_\_\_\_\_, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung,
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,
- \_\_\_\_\_, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta,
- Pipin Syarifin, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung,
- Prima Idwan Mariza, et al. 2022, *Peranan Jaksa Pengacara Negara: Mengawal Aset Perkebunan Negara di Sumatra Utara*. Bhuana Ilmu Populer, Medan,
- R. Diyatmiko Soemodihardjo, 2008, *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta,
- R. Wiyono, 2007, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,
- Ratna Novita Punggeti, et al. 2024, *Pendidikan karakter anti korupsi*. Basya Media Utama, Jakarta,
- Roeslan Saleh, 2011, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Rohim, 2002, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Depok,
- Romli Atmasasmita, 2003, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Kencana, Jakarta,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Sabian Utsman, 2013, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar,
- Sambas, Leonarda, 2016, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta,
- Sidharta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni: Bandung,

Soeratno dan Lincolin Arsyad, 2003, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta,

Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,

Sudarto, 1991. *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

\_\_\_\_\_, 1996, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung,

Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung,

\_\_\_\_\_, 1996, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta,

Suharsimi Arikunto, 1991, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta,

Surajiyo, Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila, *IKRAITH-humanira* Vol 2 No 3 Bulan November 2018,

W. Gulo, 2002, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,

Wisnu Murtopo Nur Muhamad, et. al., 2023, *Problematisa Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Penerbit Adab, Jakarta,

Yudi Kristiana, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta,

### **C. Peraturan Peundang-undangan:**

Pancasila;

Undang-Undang Dasar NRI 1945;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

#### D. Jurnal dan Artikel:

- Adi Faisal Aksa, Pencegahan Dan Deteksi Kasus Korupsi Pada Sektor Publik Dengan Fraud Triangle. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, Vol. 20, No. 4, 2018,
- Agustina Gubali, Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang Di Indonesia. *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 4, 2013.
- Agustina Wati Gubali, Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang Di Indonesia, *Lex Crimen*, Vol. II, No. 4, 2013,
- Ahmad Zakariyah, Tindak Pidana Gratifikasi Tindak Prespektif Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 2 No. 2, 2016,
- Ais Surasa, et. al., Idealitas Penegakan Hukum Yang Baik (Ideal) Menurut Gaya Moral Di Indonesia, *Jurnal Syari'ah & Hukum*, Vol. 2, 2021,
- Anang Sugeng Cahyono, Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. *Publiciana*, Vol. 9, No. 1, 2016,
- Anastasia Sumakul, Hubungan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dan Kejaksaan Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, Vol. 1, No. 4, 2012.
- Arief Setiawan & Umar Ma'ruf, Penerapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi” *Jurnal Khaira Ummah* Vol 12 No. 3 September 2017
- Askari Razak, Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2023,
- Azhari Sellomitha Fodhi, et. al., Pentingnya Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan Yang Seimbang. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 3, 2024,
- Christty D. Salindeho, Peranan Jaksa sebagai Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi. *Lex Privatum*, Vol. 4, No. 4, 2016.
- Clivirio Marsel Rompas, Kajian Hukum Mekanisme Pelaporan Dan Penetapan Status Gratifikasi Pegawai Negeri Sipil/ Penyelenggara Negara (Peraturan KPK No. 2 Tahun 2014). *Lex Administratum*, Vol. 6, No. 4, 2018.
- Dara Lativa Kalsum Nova Kesi Aprianti dan Putri Nasrullah Viranti Panca Nisa Helda. Penegakan Hukum Acara Pidana Di Indonesia

- Berdasarkan Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2024. *Jurnal Masyarakat Hukum Pendidikan Harapan*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Denny Saputra, et. al., Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2022,
- Dermawan Tandeang, Asas Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Malaysia, *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26, No. 14, 2020,
- Dewi Asri Yustia dan Utari Dewi Fatimah, Strategi Penggabungan Sanksi Bagi Pelanggaran Hukum Tata Ruang Dalam Rangka Pemulihan Pemanfaatan Ruang, *Litigasi*, Vol. 20, No. (1) April, 2019,
- Enni Merita dan Darmadi Djufri, Sinergitas Kewenangan Lembaga Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Struktur Hukum Pidana Di Indonesia, *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 2, 2021,
- Ervindo Delpiro dan Emmilia Rusdiana. Kajian Yuridis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Tindak Pidana Perpajakan Dikaitkan Dengan KuhaP: Kajian Yuridis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Tindak Pidana Perpajakan Dikaitkan Dengan KuhaP. *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 4, 2021,
- Fadlan Zainuddin Siregar, et. al., Implementasi Nilai-Nilai Kebijakan Kementerian Agama Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Pada Kementerian Agama (Studi Kasus Penyuluh Agama Islam di Kementerian Agama Kabupaten Asahan), *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 10, No. 2, 2022, hlm. 955-970
- Fariaman Laia, Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan. *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 1, No. 2, 2022,
- Fariaman laia, Penerapan Hukum Pidana Pada tindak pidana gratifikasi Yang Dilakukan dalam Jabatan, *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 1, No. 2, 2022,
- Farida Pahlevi, Pemberantasan korupsi di Indonesia perspektif legal system Lawrence M. Freidmen. *El-Dusturie*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Fazzan dan Abdul Karim Ali, Gratifikasi Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Solusinya Menurut Islam, *Jurnal Syariah*, Vol. 24, No. 2, 2016, hlm. 179-206

- Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 19 No.3 Oktober 2007,
- Fiska Ananda, Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1, 2018,
- Fransiska Novita Eleanora, Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Sistem Hukum Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2012,
- Fry Anditya Rahayu Putri Rusadi, Sukinta Sukinta, dan Bambang Dwi Baskoro. Penetapan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dan Pembuktiannya Dalam Proses Peradilan Pidana. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No. 2, 2019,
- Hadi Alamri, Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Privatum*, Vol. 5, No. 1, 2017.
- Hafrida, Analisis Yuridis Terhadap Gratifikasi Dan Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 7, 2013
- Hariyanto Hariyanto. Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, 2018,
- Huda Saifullah dan Aryo Fadlian. Analisis Praktik Korupsi Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe dalam Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 23, No. 2, 2024,
- Hulam Siregar, Rumusan Pidana dan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalahan Dalam Penerapannya, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1 No. 1 Maret 2018
- Irvan Sebastian Iskandar dan Teguh Kurniawan. Gratifikasi di Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Motif Kecurangan: Sebuah Tinjauan Literatur. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5, No. 2, 2020,
- Irvan Sebastian Iskandar, Konsepsi Gratifikasi sebagai Korupsi bagi Pejabat Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 14, No. 2, 2023,
- Isro, Sasmita Nur Faradisa Puad dan Ahmad Muzayyin. Tradisi Sumbangan Pada Pesta Perkawinan (Benang tipis antara respon resiprositas,

- adat-Hutang). *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1, 2024,
- Ivan Freyser Simorangkir dan Syaiful Asmi Hasibuan. Analisis Hukum Terhadap Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 4, 2023,
- Kartika Sasi Wahyuningrum, Hari Sutra Disemadi, dan Nyoman Serikat Putra Jaya. "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2020,
- Kinaria Afriani, Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Pidana Gratifikasi Layanan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Lex Librium*, Vol. 10 No. 1, 2023,
- Kirania Siti Khofifa Awal dan Ilham Abbas, Sahban, Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Gratifikasi Tindak Pidana Korupsi, *Legal Dialogica*, Vol. 1, Issue 1, 2025,
- Lastiar Rudi H B, et. al., Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penerimaan Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 7 /PID.SUS-TPK/2015/PN DPS.), *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 4, 2016,
- Lestari Victoria Sinaga, et. al., Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Gratifikasi, *USU Law Journal*, Vol. 4, No. 2, Maret 2016,
- Lilik Mulyadi, Asas Pembuktian terbalik Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa anti Korupsi 2003. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 1, 2015,
- Lisa Nazifah, Strategi Menyikapi Gratifikasi Dengan Identifikasi Pemberian Hadiah Kepada Pegawai Negeri Sipil Strategy To Respond Gratification By Identifying Gift-Giving To Government Employee. *Jurnal Inovasi Aparatur*, Vol. 1, No. 2, 2019,
- M. Edo Rezawan Prasetya, et. al., Sistem Pembuktian Terbalik dalam Pembuktian Perkara Gratifikasi. *Jurnal Verstek*, Vol. 2, No. 2, 2014,
- M. Fadhel Izta Ghani dan Galih Saputra. Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa dan Strategi Pemberantasannya di Indonesia. *Jurnal Terekam Jejak*, Vol. 3, No. 2, 2025,

- M. Mulawangsa, et. al., Efektivitas Fungsi Koordinasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Dengan Camat Di Kabupaten Sinjai Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015. *Journal of Government Insight*, Vol. 1, No. 2, 2021,
- M. Zulfa Aulia, Friedrich Carl von Savigny tentang hukum: Hukum sebagai manifestasi jiwa bangsa. *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2020,
- Mamay Komariah, Integritas Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK) Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 4, No. 1, 2016,
- Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *JURNAL CREPIDO*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019,
- Marten Bunga, et al. Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, Vol. 15, No. 1, 2019,
- Marwan Effendy, Sistem pembuktian terbalik dan Implementasinya dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 39, No. 1, 2009,
- Muhammad Adi Jambia, Studi Perbandingan Pengaturan Gratifikasi Antara Indonesia Dan Singapura, *Journal of Anti-Corruption*, Vol. 1, Issue 1, 2025,
- Muhammad Habibul Amin, Dedy Supriyadi, dan Fauziah Lubis. Praktik Tindak Pidana Gratifikasi Perspektif Sosiologi Korupsi. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, Vol. 3, No. 3, 2024,
- Muhammad Hatta,, et. al., Ratio Legis Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Di Indonesia (Komparasi Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam). *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 18 No. 1, 2021,
- Muhammad Irvan Hafid, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar), *Al-Hikmah*, Vol. 21, No. 2, 2020,
- Nancy Glorya Luntungan, et. al., Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Pidana: Refleksi Hak Asasi Manusia. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, Vol. 2, No. 2, 2023,

- Nasriah, et. al., Kontruksi Pemikiran Rosdalina Bukido terhadap Penegakan Hukum di Indonesia: Analisis Sociological Jurisprudence untuk Mewujudkan Keadilan dan Efektivitas. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 5, No. 1, 2024, Lutfil Ansori, Reformasi penegakan hukum perspektif hukum progresif. *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 2, 2017,
- Niru Anita Sinaga, Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 2, 2020.
- Nur Hidayat, Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan pasal 1 ayat (3) uud 1945 Pasca amandemen ke tiga, *UIR Law Review*, Volume 01, Nomor 02, 2017,
- Pande Made Kutanegara, Peran dan makna sumbangan dalam masyarakat pedesaan Jawa. *Populasi*, Vol. 13, No. 2, 2002,
- Prila Desita Putri dan Septi Nurwijayanti. Kedudukan Kpk Dalam Tata Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. *Media of Law and Sharia*, Vol. 1, No. 3, 2020,
- Qotrun Nida, Yulianah Yulianah, dan Asep Hasan Sofwan. Disparitas Kewenangan Lembaga Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Untirta Civic Education Journal*, Vol. 5, No. 2, 2020.
- R. Rasyidin, Gratifikasi kepada Pejabat dalam Tinjauan Perspektif Hukum Islam. *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 1, No. 2, 2016,
- R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016,
- Rahmat Memo Ramdani dan Henny Yuningsih. Analisis Kriminologis Terhadap Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Publik. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, Vol. 30, No. 4, 2024,
- Reimon Supusepa, Problematika Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Belo*, Vol. 4, No. 2, 2019,

- Riki Rusdiana, Perspektif Politik Kriminal Tentang Pembuktian terbalik Dalam Proses Pengadilan Korupsi. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, Vol. 3, No. 8, 2025,
- Rio Heronimus Kaluara Sasuang, et. al., Sistem Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1, No. 4, 2021,
- Ronaldo Ipakit, Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana. *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 2, 2015.
- Sofiatun Khasanah, Kontekstualisasi Pemahaman dan Hukuman Gratifikasi dalam Perspektif Hadis, *Jurnal Riset Agama*, Vol. 2, No. 2, 2022,
- Sunarko Kasidin, Kajian Hukum Tentang Kekuatan Alat Bukti Yang Dipublikasikan Oleh Seorang Ahli Di Luar Pemeriksaan Persidangan Dihubungkan Pasal 184 KUHAP. *Focus: Jurnal of Law*, Vol. 2, No. 2, 2021,
- Tigana Barkah Maradona, Tindak pidana gratifikasi di Indonesia ditinjau dari aspek budaya hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 9, No. 1, 2021,
- \_\_\_\_\_, Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 8, No. 2, 2020,
- Tigor Einstein dan Ahmad Ramzy. Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *National Journal of Law*, Vol. 3, No. 2, 2020.
- Totok Sugiarto, Peranan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2013,
- Ulil Abshor Nurul Huda dan Ahmad Sholikhin Ruslie. Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Rangka Menjamin Asas Kepastian Hukum. *Journal Evidence Of Law*, Vol. 2, No. 2, 2023,
- Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, dan Elizabeth Siregar. Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 3, 2020,

- Veny Meilinda, Dilematis Perkembangan Tindak Pidana Gratifikasi dan Perbedaannya Dengan Suap Menyuap, *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 1, No. 1, 2025,
- Vicko Wahyu Rifan Toyibi, Peran Dan Keterlibatan Partai Politik Oposisi Dalam Mengawal Demokrasi: Pendekatan Checks And Balances Dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Journal of Social and Economics Research*, Vol. 6, No. 2, 2024,
- Virginia Zefanya A. Tumbol, Sanksi Pidana Terhadap Gratifikasi Menurut Pasal 12b Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, Vol. 12, No. 2, 2023,
- \_\_\_\_\_, Sanksi pidana terhadap gratifikasi menurut pasal 12b ayat (2) undang-undang tindak pidana korupsi, *Lex Crimen* Vol. XII/No. 2/Mei/2023,
- Vivin Nurviana, Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Studi Hukum Pidana*, Vol. 2, 2022,
- W. M. Herry Susilowati, Tata Kelola Lembaga Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Research Reports in the Humanities and Social Sciences* 2, Vol. 2, 2012,
- Wardani Wardani. Membedah teori sosiologi: Teori pertukaran (exchange theory) George Caspar Homans. *Jurnal Studia Insania*, Vol. 4, No. 1, 2016,
- Widhi Rachmadani, et. al., Pengaturan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia Dan Singapura, *Recidive* Vol. 10, No. 2, 2021,
- Widi Nugrahaningsih dan Indah Wahyu Utami, Pancasila Sebagai Sumber Hukum Bagi Anti Korupsi Dan Menjunjung Hak Asasi Manusia, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2014,
- Yasmirah Mandasari Saragih, Teguh Prasetyo, dan Jawade Hafidz. Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2018,
- Yati Vitria, Beban Pembuktian dan Sanksi dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 3, 2024,

Yessy Artha Mariyanawati dan Moh Saleh. Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Perspektif*, Vol. 28, No. 3, 2023,

Yusnita, Yusnita, et. al., Efektivitas Pelaksanaan Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 1, No. 7, 2020,

Yuswatun Amalia, The Duties and Authorities of the Public Prosecutor in the Legal Process: A Study on the Indictment Letter: Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Hukum: Studi atas Surat Dakwaan. *Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan*, Vol. 1, No. 3, 2024,

Zainal Arifin Hoesein, Pancasila Sebagai Perekat Kemajemukan Bangsa. *Lex Publica*, Vol. III, No. 1, 2017.

#### E. Internet:

Corruption Perceptions Index 2022 – Stagnation in Asia, <https://www.cliffordchance.com/insights/resources/blogs/regulatory-investigations-financial-crime-insights/2023/03/corruption-perceptions-index-2022-stagnation-in-asia.html#:~:text=,last%20year%3B%20ranked%2018th%20global%20ly>

Ifrani. (2017). *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Diakses tanggal 20 Desember 2024 dari <https://media.neliti.com/media/publications/225072-tindak-pidanakorupsi-sebagai-kejahatan-d20073e1.pdf>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil>

Kinerja KPK 2020-2024: Terima 15.516 Pelaporan Gratifikasi, Rp21,03 Miliar Ditetapkan Menjadi Milik Negara, <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-kpk-2020-2024-terima-15516-pelaporan-gratifikasi-rp2103-miliar-ditetapkan-menjadi-milik-negara>

Memahami Kepastian dalam Hukum <http://ngobrolinhukum.wordpress.com>

Memorandum submitted by the Director of Public Prosecutions (BB 16) <https://publications.parliament.uk/pa/jt200809/jtselect/jtbribe/memo/430/ucm1602.html>

Oliver Powell, The Bribery Act 2010: how did we get here?, <https://www.outertemple.com/the-bribery-act-2010-how-did-we-get-here/>

Prevention of Corruption Act 1916, <https://revisedacts.lawreform.ie/eli/1916/act/64/revised/en/html>

Prevention Of Corruption Act, <https://www.cpiib.gov.sg/about-corruption/legislation-and-enforcement/prevention-of-corruption-act/>

Singapore - Global Bribery Offenses Guide, <https://www.dlapiper.com/en/insights/publications/2019/09/global-bribery-offenses-guide/singapore>

Willa Wahyuni, Bentuk Gratifikasi yang Wajib Laporkan dan Tidak Wajib Laporkan, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bentuk-gratifikasi-yang-wajib-laporkan-dan-tidak-wajib-laporkan-lt6434346e65f73/>

